

MENGAPA HARUS WAQAF



PENULIS :

Nur Azlina, Hanief Monady, Rodame Monitorir Napitupulu,
Safwan Kamal, Muhammad Zaki, Ghina Ulfah Saefurrohman, Lisnawati,
Muhammad Noor Sayuti, Abdullah Sahrani, Isnayati Nur, Fauzia Ulirrahmi,
Iskandar Budiman, Ninda Ayu Sagita, Munawar Rizki Jailani

EDITOR :

Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
Khalish Khairina, M.Si.

MENGAPA HARUS WAKAF?

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta Pasal 1

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pidana Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

MENGAPA HARUS WAKAF?

Penulis:

*Nur Azlina, Hanief Monady, Rodame Monitorir Napitupulu,
Safwan Kamal, Muhammad Zaki, Ghina Ulfah Saefurrohman,
Lisnawati, Muhammad Noor Sayuti, Abdullah Sahroni,
Isnayati Nur, Fauzia Ulirrahmi, Iskandar Budiman,
Ninda Ayu Sagita, Munawar Rizki Jailani*

Editor:

*Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
Khalish Khairina, M.Si.*



**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Lhokseumawe**

MENGAPA HARUS WAKAF?

Penulis:

Nur Azlina, Hanief Monady, Rodame Monitorir Napitupulu,
Safwan Kamal, Muhammad Zaki, Ghina Ulfah Saefurrohman,
Lisnawati, Muhammad Noor Sayuti, Abdullah Sahroni,
Isnayati Nur, Fauzia Ulirrahmi, Iskandar Budiman,
Ninda Ayu Sagita, Munawar Rizki Jailani

Editor:

Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
Khalish Khairina, M.Si.

ISBN:

978-623-88237-5-8

Desain Cover:

Zul Badri

Cetakan Pertama:

Agustus 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini
tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

PENERBIT:

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM – IAIN LHOKSEUMAWE

Anggota Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI)

Nomor: 005.152.1.3.2022

Jl. Medan-Banda Aceh Km. 275, No. 1, Bukit Rata, Alue Awe

Lhokseumawe 24352, Aceh, Indonesia

Email: penerbitfebi@iainlhokseumawe.ac.id

<https://febi.iainlhokseumawe.ac.id/penerbit>

Kata Pengantar

Hamdan wa syukran Lillah, sholatan wa salaman 'ala Rasulillah.

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita semua, terutama kepada tim inisiator, para penulis, tim editor serta berbagai pihak yang memberikan dukungan baik moril maupun materiil, sehingga buku ini dapat terselesaikan dan diterbitkan. Shalawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Saw. semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, *aamiin ya Rabbal 'alamin.*

Keparipurnaan Islam sebagai agama sampai pada dimensi sosial ekonomi, dimana Islam begitu *concern* memikirkan solusi bagi persoalan-persoalan ekonomi yang dapat berdampak pada berbagai aspek. Salah satu instrumen yang Islam miliki dalam menghadapi masalah ini adalah wakaf.

Berbeda dengan instrumen ekonomi lainnya, wakaf memiliki banyak keutamaan, antara lain keabadian nilainya yang mampu memberikan manfaat yang terus mengalir bagi penerima manfaatnya dan pahala yang tak pernah putus bagi *waqif*. Hal ini dapat tercapai jika wakaf dikelola secara baik dan profesional. Untuk itu buku ini akan mengulas kepada para pembaca kenapa harus memilih wakaf sebagai salah satu instrumen ibadah yang tepat.

Buku ini merupakan buku yang paripurna karena mengulas secara utuh hal-hal yang berkaitan tentang wakaf. Ditulis oleh 14 orang akademisi yang ahli di bidangnya dan berasal dari 9 institusi yang berbeda. Bahan kajiannya antara

lain: Sejarah Wakaf, Dasar Hukum dan Pendapat Ulama Tentang Wakaf, Perkembangan Wakaf Berbagai Negara di Dunia, Dimensi Keimanan dan Perilaku, Dimensi Ekonomi, Dimensi Sosial dan Budaya, Peluang Wakaf di Indonesia, Tantangan Wakaf di Indonesia, Wakaf Produktif, Wakaf Uang Temporer, Wakaf Uang Perpetual, Manajemen Wakaf, Digitalisasi Wakaf, Keabadian Wakaf (*Case Study*).

Kami berharap buku yang berada di tangan Anda saat ini dapat memberikan secercah cahaya dan semakin memberikan pemahaman yang utuh tentang wakaf. Semoga buku ini bermanfaat bagi para pembaca dan upaya lain yang diberikan penulis dalam “mewakafkan” ilmunya.

Lhokseumawe, 12 Agustus 2022 M
14 Muharram 1444 H

H. Angga Syahputra, S.E.I., M.E.I., CBPA
Kepala UPT. Penerbit FEBI – IAIN Lhokseumawe

Kata Pengantar Editor

Alhamdulillah 'ala kulli haal,

Segala kepunyaan hanya milik Allah Swt. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabat. *Allahumma sholli 'ala Sayyidina Muhammad wa 'ala ali Sayyidina Muhammad.*

Buku yang berada di tangan para pembaca saat ini merupakan karya dari 14 orang anak bangsa yang berasal dari 9 perguruan tinggi nasional yang ahli di bidangnya. Secara umum buku ini terdiri dari 14 Bab yang mengulas Mengapa kaum Muslimin harus memilih wakaf sebagai instrumen ibadahnya dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang berdampak sosial-ekonomi lainnya. Penulis-penulis hebat ini berhasil mengumpulkan ide maupun hasil kajian yang dilakukan, menjadi sebuah buku yang utuh.

Wakaf dikenal sejak masa Nabi Muhammad Saw. menjadi Rasul, karena wakaf disyariatkan setelah Nabi Saw. berada di *Madinah al-Munawwarah*. Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Namun setelah masyarakat Islam merasakan betapa besarnya manfaat wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik. Dalam perjalanannya, sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan zaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan, seperti saat ini telah

terwujudnya wakaf uang, wakaf Hak Kekayaan Intelektual (Haki), dan lain-lain.

Kami berbesar hati dapat diberikan kesempatan oleh pihak Penerbit Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam - IAIN Lhokseumawe untuk menjadi editor dalam buku Mengapa Harus Wakaf? Buku ini tentunya dapat dijadikan rujukan dan menambah ilmu pengetahuan bagi berbagai pihak, sehingga tingkat literasi terhadap wakaf dapat terus meningkat sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan penerimaan, pengelolaan dan penyaluran manfaat wakaf.

Semoga buku ini memberikan *maslahat* bagi masyarakat luas, mampu memberikan pemahaman yang utuh kepada para pembaca, memberikan *spirit* dalam beramal serta menjadi wujud wakaf ilmu dari para penulis dan pihak-pihak yang menginisiasi terbitnya buku ini kepada umat Islam khususnya.

Yogyakarta, 12 Agustus 2022

Editor,

Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
Khalish Khairina, M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
KATA PENGANTAR EDITOR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
SEJARAH WAKAF	1
<i>Nur Azlina, M.E. (STAIN Bengkalis)</i>	
DASAR HUKUM DAN PENDAPAT ULAMA TENTANG WAKAF	21
<i>Hanief Monady, S.Th.I., M.Ag. (FEBI – IAIN Palangka Raya)</i>	
PERKEMBANGAN WAKAF BERBAGAI NEGARA DI DUNIA	44
<i>Rodame Monitorir Napitupulu, M.M. (FEBI – UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary - Padangsidempuan)</i>	
DIMENSI KEIMANAN DAN PERILAKU	61
<i>Dr. Safwan Kamal, M.E.I. (FEBI – IAIN Langsa)</i>	
DIMENSI EKONOMI.....	75
<i>Dr. H. Muhammad Zaki, S.H.I., M.P.I.R., M.A. (FEBI - IAI Yasni Bungo, Jambi)</i>	
DIMENSI SOSIAL DAN BUDAYA.....	91
<i>Ghina Ulfah Saefurrohman, M.E.Sy. (FEBI - UIN Raden Intan Lampung)</i>	
PELUANG WAKAF DI INDONESIA	107
<i>Lisnawati, S.H., M.H. (FEBI – IAIN Palangka Raya)</i>	

TANTANGAN WAKAF DI INDONESIA	123
<i>Muhammad Noor Sayuti, B.A., M.E</i>	
<i>(FEBI – IAIN Palangka Raya)</i>	
WAKAF PRODUKTIF	145
<i>Abdullah Sahroni, S.Fil.I., M.S.I.</i>	
<i>(FEBI – UIN Raden Fatah Palembang)</i>	
WAKAF UANG TEMPORER	160
<i>Isnayati Nur, M.E.Sy.</i>	
<i>(FSH – UIN Raden Fatah Palembang)</i>	
WAKAF UANG PERPETUAL	175
<i>Fauzia Ulirrahmi, S.Sy., M.H.</i>	
<i>(Fakultas Syariah - UIN Raden Mas Said Surakarta)</i>	
MANAJEMEN WAKAF	198
<i>Dr. H. Iskandar Budiman, MCL. (FEBI – IAIN Langsa)</i>	
DIGITALISASI WAKAF	213
<i>Ninda Ayu Sagita, S.E., M.E. (FEBI – IAIN Palangka Raya)</i>	
KEABADIAN WAKAF (CASE STUDY)	223
<i>H. Munawar Rizki Jailani, Lc., M.Sh., Ph.D.</i>	
<i>(FEBI – IAIN Lhokseumawe)</i>	

SEJARAH WAKAF

Nur Azlina, M.E.

STAIN Bengkalis

Email: nurazlina280@gmail.com

A. Pendahuluan

Wakaf secara istilah mengandung arti menahan hak milik pada barang berupa benda (*al-'ain*) yang mempunyai maksud untuk memberikan kemanfaatan atas penggunaannya (Nawawi, Marliyah, 2021). Ketika Undang-Undang (UU) No. 41 Tahun 2004 mengenai wakaf belum diberlakukan, telah lahir peraturan yang juga mengatur tentang wakaf yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1977, pada PP ini menjelaskan pengertian mengenai wakaf yang tertera pada pasal 1 ayat (1) "Wakaf ialah perbuatan hukum atas perorangan atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan kelembagaan selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam (Syakur et al., 2018).

Wakaf merupakan penahanan satu wujud benda yang kemudian kemanfaatan dari hasil akan diambil untuk yang lain atau pemilikan atas harta berpindah dari pemberi wakaf kepada penerima wakaf yang memiliki tujuan untuk kemaslahatan umat, sebagai contoh tanah yang di atasnya dibangun masjid, sekolah dan juga yang lainnya (Nawawi & Marliyah, 2021). Menurut ajaran Islam, wakaf berdimensi yang spiritual, wakaf juga termasuk kepada ajaran yang memberi penekanan pentingnya kesejahteraan ekonomi

(Itang & Syakhabyatin, 2017). Bahkan wakaf bisa sebagai dana abadi umat yang memberikan kemanfaatan pada kesejahteraan masyarakat (Nawawi & Marliyah, 2021).

Potensi perwakafan di Indonesia mampu berkembang maksimal dan dapat dimanfaatkan dengan melalui sukuk wakaf. Kementerian keuangan, OJK dan BWI telah melaksanakan tentang pengkajian tentang maksimalisasi aset wakaf. Masyarakat selama ini mengerti harta wakaf hanya berupa tanah yang akan digunakan membangun masjid di atasnya maupun dibangun lembaga sosial. Selanjutnya wakaf tanah bisa dimaksimalkan dari jalur sukuk wakaf dan *underlying aset*-nya menggunakan wakaf tanah (Ilmiah, 2019).

Di Indonesia praktek wakaf oleh masyarakat sudah dijadikan seperti (hukum adat) bangsa ini, dimulai sejak awal masuknya Islam ke Nusantara. Terbukti dengan dibangunnya masjid-masjid di atas tanah wakaf. Wakaf juga mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dengan terus bertambah banyaknya tanah wakaf. Namun hal tersebut belum diiringi dengan regulasi yang mengaturnya. Dengan belum adanya regulasi yang mengatur, mengakibatkan wakaf tidak dapat berkembang dengan baik. Pemerintah Hindia Belanda akhirnya berupaya membuat Surat Edaran yang mengatur tentang pengelolaan tanah wakaf di Indonesia (Susanto, 2016).

Penduduk Indonesia dengan jumlah 87,18% adalah pemeluk Islam dari total penduduk 237.641.326 jiwa. Mayoritas penduduk Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i, yang didominasi *Nahdiyyin* di seluruh provinsi. Mayoritas Muslim secara resmi menetapkan madzhab Syafi'i sebagai

pegangan dalam melaksanakan peribadatan baik ibadah *mahdhah* maupun ibadah *ghairu mahdhah*, mencakup di Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta. Dalam bidang muamalah sudah diatur dalam *qanun*, di Indonesia berlaku aturan pada *qanun* terhadap semua pemeluk, begitu juga halnya wakaf yang diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 41 Tahun 2004 tentang *Wakaf* (Abdullah, 2018).

Menurut Ilmiah (2019) pengembangan wakaf sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak agama Islam masuk ke Indonesia, pengembangan Islam diiringi dengan pengembangan wakaf. Perwakafan tanah milik dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 yang mengatur Peraturan Dasar Pokok Agraria, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, tentang Perwakafan Tanah Milik, kemudian dikuatkan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, yang mengatur pelaksanaannya. Untuk selanjutnya wakaf tanah dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan kehidupan beragama dan bermasyarakat untuk semakin luas dan kongkrit, terutama bagi kesejahteraan dan kemakmuran umat menuju masyarakat adil dan makmur.

Secara historis dalam tradisi ke-Islaman wakaf memiliki akar yang kuat. Alquran memang tidak menyebutkan secara eksplisit tentang wakaf, akan tetapi jelas di dalamnya mengajarkan bahwa memberikan sumbangan termasuk hal yang baik. Wakaf dianggap sebagai *Islamic Philantropi*, dimana dengan wakaf bisa

menyelesaikan berbagai hal yang terkait dengan ketidakberdayaan masyarakat dalam menyelesaikan masalah ekonomi (Susanto, 2016).

Menurut Syakur et al (2018) pembagian wakaf dari segi pemanfaatan dibagi menjadi dua yaitu konsumtif tradisional dan produktif. Wakaf konsumtif tradisional adalah harta benda wakaf yang kegunaannya langsung untuk kepentingan umat. Seperti untuk membangun masjid, membangun mushalla, mendirikan sekolah, membangun rumah anak yatim piatu, membangun makam dan lain sebagainya. Wakaf yang pemanfaatan dilihat dari segi sosial seperti untuk kepentingan beribadah memang cukup efektif. Akan tetapi untuk kehidupan ekonomi masyarakat kurang berdampak.

Pada penelitian yang dilakukan Susanto (2016) menjelaskan tradisi masyarakat di Nusantara ini sebelum datangnya Islam sudah melakukan perbuatan yang bernilai kemanusiaan yang serupa dengan wakaf, seperti di Mataram yang dikenal *Tanah Perdikan*. Selanjutnya di Lombok ada kegiatan yang serupa dikenal dengan *Tanah Pareman*. Dalam adat kebiasaan masyarakat Baduy di Cibeo Banten Selatan juga ada kegiatan seperti wakaf yang dinamai *Huma Serang*, dan untuk tradisi di Minangkabau ada yang dinamakan *Tanah Pusaka (Tinggi)*. Praktek seperti wakaf memberikan tanah untuk kepentingan umum sebagai hadiah dari penguasa dikenal sebagai *tanah weukeuh* di Aceh.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang tanah milik dirasakan masih belum cukup, terlebih setelah melihat kebutuhan masyarakat para calon *wakif* yang

hendak melakukan wakaf terbatas pada tanah saja, aturan PP ini hanya di batasi pada obyek wakaf pada tanah hak milik, yang tidak mencakup harta lainnya yang dimiliki oleh *wakif* (Syakur et al., 2018). Perlu dilakukan pengkajian, analisis mendalam tentang kebutuhan ini, dan perlu adanya strategi tentang pengelolaan wakaf dalam rangka pengembangan wakaf, supaya berkesinambungan dan harta wakaf mampu memberdayakan ekonomi dan kesejahteraan umat (Munir, 2015).

Pemaparan Susanto (2016) menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia selalu menghubungkan permasalahan keduniaan dengan keagamaan dalam menjalani kehidupannya, adanya kepercayaan-kepercayaan untuk keamanan di suatu kampung, kepercayaan-kepercayaan yang bersifat spiritual dan memiliki kekuatan ghaib, seperti halnya ada tradisi “Bersih Desa”. Untuk keperluan tersebut dibutuhkan dana yang seperti adanya *sima* dan *dharma*, namun setelah hadirnya Islam dikenal dengan istilah wakaf.

Di dalam Pasal 16 ayat (1) UU No 41 Tahun 2004 Tentang Harta Wakaf, dinyatakan: “Harta benda wakaf terdiri dari : a. benda tidak bergerak dan b. bergerak” (A. Fauzi Aziz, 2004). Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) pernah diluncurkan di Istana Negara pertama sekali pada tahun 2010. Gerakan yang diluncurkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo, yang selanjutnya meluncurkan lagi Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) pada Senin, 25/01/2021. Kegiatan yang diikuti secara virtual di Istana Negara, Jakarta.

Pada sambutannya beliau menyampaikan, *“Perlu melakukan salah satu langkah terobosan yang perlu dipikirkan, seperti pengembangan lembaga keuangan syariah yang pengelolaannya dengan sistem wakaf. Dengan melihat di Indonesia wakaf memiliki potensi sangat besar, wakaf itu bisa dari benda bergerak ataupun dari benda tidak bergerak termasuk wakaf dalam bentuk uang”*. Selanjutnya Badan Wakaf Indonesia menyampaikan bahwa potensi wakaf uang di Indonesia dapat mencapai Rp 180 triliun dalam setiap tahunnya (Hartanto, 2021).

Badan Wakaf Indonesia (BWI) menurut Hosen (2015) memiliki peran yang sangat penting dalam menjunjung tinggi nilai dan hukum wakaf dalam pengembangan wakaf di Indonesia. Peran BWI yang seharusnya adalah: (a) melaksanakan pembinaan terhadap para nazir untuk bisa mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf; (b) melaksanakan pengelolaan juga pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional; (c) menyetujui dan atau memberikan izin atas adanya yang berubah dari peruntukan tujuan dan status harta benda wakaf; (d) memberhentikan dan mengganti nazir; (e) memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf; (f) memberi saran dan memberi pertimbangan kepada pemerintah dalam hal menyusun kebijakan di bidang perwakafan; dan (g) menunjuk lembaga keuangan syariah yang dapat memediasi wakaf benda bergerak yang berupa uang.

Dibutuhkan sinergi antara Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan lembaga perbankan syariah untuk bekerjasama memaksimalkan nilai wakaf dengan sukuk wakaf. Nazir adalah sebagai pengelola wakaf belum bisa menerbitkan

instrumen keuangan syariah. Untuk selanjutnya, menggandeng investor dalam berinvestasi membangun di atas tanah wakaf. Permodalan merupakan tantangan pelaksanaan wakaf saat ini. Belum tersedianya modal yang memadai untuk memberdayakan tanah wakaf, hal ini menjadi salah satu hal yang menghambat wakaf untuk berkembang (Ilmiah, 2019).

B. Fase-Fase Pengelolaan Wakaf di Indonesia

Rozalinda menjelaskan dalam bukunya, yang dikutip oleh Susanto (2016), dimana ia membagi sejarah pengelolaan tentang wakaf yang ada di Indonesia menjadi 3 fase, yaitu:

1. Tradisional

Indonesia pada masa ini masih belum maksimal tertinggal jauh dari negara-negara Islam lain yang telah beralih pada wakaf produktif. Misalnya negara Mesir, sejak tahun 1971 melakukan pengelolaan wakaf yang mengarah pada pemberdayaan ekonomi. Pengelolaan yang dilakukan pengelola wakaf yang ditunjuk pemerintah ini bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah, pengusaha, dan pengembang. Membangun properti yang belum berkembang yang kemudian dikelola secara ekonomi oleh Kementerian Wakaf (*Wizarah al-Awqaf*), mendirikan organisasi yang merangsang ekonomi dan dilaksanakan pembelian saham ke perusahaan. Negara Turki, tugas pengelolaan dan pengawasan pada pengelola wakaf diserahkan pada Direktorat Jenderal Wakaf di Turki.

Arab Saudi tergolong serius dalam penanganan terhadap wakaf. Dengan dibantu oleh Majelis Tinggi

Wakaf di bentuklah Kementerian Haji dan Wakaf pada tahun 1381 H yang memiliki tugas melaksanakan hal yang berhubungan dengan wakaf, bertugas melakukan pengawasan dan mengatur pelaksanaan wakaf. Di Pakistan wakaf dikelola dan dilaksanakan oleh Departemen Wakaf dan pihak swasta. Di Uganda, negara yang wakafnya dikelola oleh organisasi nonprofit atau swasta yang bernama *Uganda Muslim Supreme Council* atau bisa juga oleh *Industrial and Commercial Holding (ICH)*.

Pada negara Islam lainnya terjadi perkembangan dalam hal pemberdayaan pada wakaf, fungsi wakaf di Indonesia serta manfaat perwakafan sebagai ekonomi yang memberdayakan masyarakat dinilai masih dirasakan belum maksimal. Berinvestasi dalam bidang Wakaf di Indonesia, pendistribusiannya masih kurang mengarah terhadap pemberdayaan ekonomi umat dan orientasinya hanya mengarah pada kegiatan ibadah yang bersifat *mahdhah*. Pada tahap ini, umat Islam di Indonesia umumnya memahami bahwa wakaf hanya terbatas pada ranah untuk beribadah, seperti untuk membangun masjid, mendirikan mushalla, mendirikan sekolah, untuk tanah makam dan sebagainya. Wakaf yang dihimpun dinilai belum mampu menjadi jaminan produktivitas dan belum mampu menjamin kesejahteraan yang bernilai konsumtif.

2. Semi Profesional

Periode semi profesional sedikit berbeda dengan Periode Tradisional. Pada tahap ini sudah

mulai berkembang pengelolaan wakaf yang mengarah ke pola produktif. Perkembangan yang dilakukan pada tahap ini mengacu kepada negara Islam yang sudah mampu mengembangkan wakaf produktif yang bernilai ekonomis. Universitas Al-Azhar yang berada di Kairo dinilai telah mampu melaksanakan wakaf produktif, terbukti universitas telah mampu memberikan biaya operasional untuk pendidikan, dan itu sudah berlangsung cukup lama. Dengan pengelolaan wakaf produktif, Al-Azhar mampu memberikan beasiswa kepada mahasiswa dari berbagai negara-negara di dunia.

Wakaf pada saat ini mulai berkembang dan mampu menjadi tempat yang menambah fasilitas untuk gedung pertemuan, digunakan untuk membangun gedung pernikahan, toko, dan juga mini market, serta tempat pendukung lainnya yang semuanya itu dibangun di atas tanah wakaf dan berada dalam pekarangan masjid. Seperti masjid yang ada di Pondok Indah Kota Jakarta, Masjid Taqwa yang ada di Kota Padang, juga masjid-masjid lain di Indonesia yang telah melaksanakan hal ini.

Untuk penghasilan yang didapatkan dari kegiatan ini digunakan untuk biaya operasional yang digunakan masjid dan hasilnya juga bisa digunakan untuk anak yatim piatu yang membutuhkan bantuan. Selanjutnya pengembangan wakaf dan pemberdayaan tanah wakaf juga digunakan pada sektor pertanian, mendirikan tempat untuk usaha seperti pertokoan, perkoperasian, bengkel, dan juga didirikan untuk tempat menggiling padi dan sebagainya. Dari usaha itu selanjutnya hasilnya

akan digunakan pada kegiatan mengembangkan dunia pendidikan. Ponpes Modern As-salam di Gontor juga menggunakan dana wakaf untuk kegiatan operasionalnya, Badan Wakaf Universitas Indonesia, dan juga yayasan pada pendidikan lainnya.

3. Profesional

Pada tahap ini pemberdayaan wakaf lebih berpotensi produktif. Dalam melakukan pengelolaan terhadap wakaf lebih profesional, yang dilaksanakan terdiri dari aspek manajemen, kemauan politik pemerintah mendukung penggunaan sumber daya manusia dari Nazir, pola kerjasama bisnis, dan wakaf atas barang bergerak termasuk uang tunai, saham, dan surat berharga lainnya. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang membahas mengenai wakaf, dengan keinginan yang kuat mengembangkan potensi wakaf yang digunakan untuk mensejahterakan umat, yang disalurkan untuk kepentingan manusia baik untuk pendidikan, untuk bidang kesehatan ataupun bidang sosial keagamaan.

Dana yang terkumpul dari wakaf disalurkan kembali oleh lembaga yang mengelola, disalurkan kepada sektor riil dengan menggunakan akad *mudharabah*, atau oleh lembaga pengelola diinvetasikan di sektor yang bergerak di bidang keuangan dengan prinsip syariah. Selanjutnya penghasilan dari kegiatan ini di salurkan ke *mauquf 'alaih*. Hal ini sejalan dengan yang dilaksanakan Tabung Wakaf Indonesia, Dompot Dhuafa Republika, Wakaf Uang Muamalat, Baitul Maal

Muamalat dan lainnya. Yang selanjutnya juga dipergunakan kepada kebutuhan sosial dan pendidikan juga keagamaan.

Pengelolaan tentang wakaf juga telah dilaksanakan di Bangladesh. Sejak tahun 1995 negara bagian Bangladesh telah mendirikan *Social Investment Bank Ltd.* (SIBL) yang mengembangkan pasar modal sosial (*The Voluntary Capital Market*). Instrumen keuangan berdasarkan prinsip Islam diperkenalkan, seperti Obligasi Pengembangan Properti Wakaf dan Sertifikat Wakaf Tunai. Di Bangladesh, wakaf dapat menjadi ganti dari separuh pajak penghasilan yang digunakan untuk membangun infrastruktur, kegiatan sosial, dan kegiatan kemanusiaan.

C. Sejarah Regulasi Wakaf di Indonesia

Jumlah tanah wakaf yang ada di Indonesia sangat banyak, karena sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam, hal ini tentunya memerlukan pengelolaan wakaf dengan baik dan benar agar dapat mencapai tujuan wakaf yaitu untuk kemaslahatan umat, dari itu tentunya perlu ada aturan yang mengatur tentang pengelolaan wakaf sehingga tidak menimbulkan permasalahan tentang wakaf.

Ada aturan aturan tentang wakaf yang telah di keluarkan oleh pemerintah setelah kemerdekaan Indonesia. Pada Peraturan yang di atur oleh Pemerintah No 28 Tahun 1977, diatur tentang tanah milik, dalam PMA No 1 Tahun 1978 yang mengatur tentang Pelaksanaan, tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan lain sebagainya. Dari beberapa aturan tersebut dalam pelaksanaannya belum

mendapatkan perkembangan hasil yang maksimal. Kemudian pada Tahun 2004 disahkan Undang-Undang RI No. 41 yang selanjutnya diiringi oleh Peraturan dari Pemerintah No. 42 Tahun 2006, dengan adanya peraturan ini pemerintah berharap lembaga wakaf mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan wakaf pada masa sebelumnya (Susanto, 2016). Di dalam undang-undang di atas hal yang di atur adalah berkaitan dengan bentuk benda wakaf, yang bisa berupa uang, bisa benda tetap dan benda tidak tetap. Yang mana hal tersebut diatur pada ketentuan yang berada didalam Pasal 28 s/d 31 Undang-Undang No. 41 pada Tahun 2004, dan juga diatur pada Pasal 22 s/d 27 PP No 42 pada Tahun 2006 (Syakur et al., 2018).

Perwakafan di Indonesia terus mengalami peningkatan, hal ini ditandai dengan banyaknya rumah ibadah seperti masjid yang dibangun di atas tanah wakaf.

1. Peraturan Wakaf Pada Masa Awal Masuknya Islam Sampai dengan Masa Kolonial Belanda

Menurut berita yang tersebar dari Berita China Dinasti Tang, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke 7 Masehi. Hal itu dibuktikan dengan dijumpainya rumah huni untuk wirausahawan Arab Islam yang berada di Pantai Barat Sumatera. Pada saat ini berkembangnya Islam di Indonesia menurut N. A. Baloch seorang sejarawan dari Pakistan mengatakan bahwa Islam mempunyai navigator atau muallim, yang memiliki kemampuan berwirausaha secara dinamik untuk menguasai pasar (Susanto, 2016).

Wakaf dan ajaran Islam berjalan beriringan dalam proses pengenalannya kepada masyarakat, melalui jalan

jalan di tepi laut dan pantai yang menjadi tempat singgahnya para wirausahawan pada abad ke 7 Masehi yang berjalan selama 5 abad, dari abad 1-5 H atau 7-12 M. Untuk selanjutnya pada abad ke 6 H atau 13 Masehi, Islam mulai berkembang ke arah pedalaman untuk mengenalkan masyarakat yang ada di pedalaman tentang ajaran Islam, yang mana hal ini dilakukan oleh para usahawan Indonesia. Hal ini memperkuat kesultanan dan menumbuhkan politik Islam. Sehingga masing masing bisa melaksanakan hukum Islam di wilayah kekuasaan.

Pada abad ke 13, Kerajaan Samudera Pasai yang berada di Aceh Utara adalah merupakan kerajaan Islam pertama, yang selanjutnya adalah Demak, kemudian Jepara, ada Tuban-Gresik dan juga kerajaan-kerajaan lain. Kemajuan wakaf bisa ditelusuri mulai abad ke-12 M, pada saat itu terjadi penetrasi Islam oleh para guru sufi ke wilayah Indonesia. Andil guru sufi sangat besar terhadap tersebarnya agama Islam hingga abad ke 14 M. Beliau melakukan perkembangan agama Islam menjadi luas dengan melakukan pengajaran dengan jalan masuk ke pintu istana kerajaan di Indonesia. Hal hal inilah yang dilakukan oleh para wali yang dikenal dengan Walisongo, kiprah Walisongo sudah terbukti dengan banyaknya didirikan pesantren-pesantren dan dmasjid di wilayah istana.

Setelah berkembangnya Islam di Indonesia, aturan wakaf secara langsung mengikut pada tatanan Hukum Islam. Cara pengelolaan tentang tanah wakaf dilaksanakan mengikuti aturan yang ada di dalam fikih yang tertuang pada kitab kuning, di dalam aturannya

dinyatakan wakaf dapat dilakukan dengan ikrar wakaf dari *wakif* kepada nazir dan tidak ada pencatatan secara administrasi.

Selanjutnya Belanda membentuk pemerintahan yang berada di bawah kekuasaannya, oleh sebab itu semua kegiatan wakaf tanah harus dibawah pengetahuan negara. Yang berhubungan dengan harta benda wakaf telah diatur, hanya sebatas terhadap benda yang tidak bergerak seperti tanah, belum diatur harta wakaf yang bergerak, meskipun pada saat itu diperkirakan telah ada wakaf berupa benda bergerak seperti Alquran, sajadah, dan batu bata.

Selama menjadi penguasa di Indonesia, Pemerintahan Belanda telah membuat beberapa kebijakan yang mengatur tentang wakaf, terjadi antara tahun 1903 sampai 1935, kolonial Belanda telah mengeluarkan empat surat edaran Sekretaris (*Circulaires van de Gouvernements Secretaris*) kepada pimpinan Indonesia, seperti:

- a. Surat Edaran Sekretaris Gubernur tanggal 31 Januari 1905 Nomor 35 yang terkandung dalam Bijblad Nomor 6196 Tahun 1905 menjelaskan *Toezicht Op Den Bouw Van Mohammedaansche Bedehuizen*. Surat edaran dibuat kemudian ditujukan kepada kepala daerah di Jawa dan Madura kecuali daerah Swapraja. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa Bupati harus mendata rumah ibadah umat Islam yang telah dibangun di atas tanah wakaf, agar tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat luas, misalnya membangun jalan dan membangun pasar. Menurut Rachmadi Usman dalam

surat edaran dijelaskan meskipun secara khusus tidak disebut mengenai wakaf, pemerintahan kolonial Belanda tidak mempunyai tujuan untuk melarang ataupun menghalang-halangi masalah wakaf dalam pengelolaannya yang ditujukan bagi kebutuhan keagamaan. Membangun tempat beribadah dibolehkan asal benar benar digunakan bagi kepentingan umum dan masyarakat menghendaki.

- b. Surat Edaran Sekda tertanggal Juni, 1931 No. 1631/A sebagaimana tercantum dalam Bijblad No. 12573 Tahun 1931 tentang *Toezicht Van De Regeering Op Mohammedaansche Bedehuizen, Vrijdagdiensten En Waqfs*. Surat edaran mengatur tentang pentingnya memberi izin secara resmi dari Bupati kepada orang-orang yang ingin berwakaf untuk selanjutnya Bupati memberikan penilaian terhadap permintaan yang diajukan dari segi tujuan wakafnya dan penempatan harta yang diwakafkan. Di dalam surat edaran termuat secara garis besar agar Bijblad tahun 1905 Nomor 6169 untuk memperhatikan dengan benar-benar. Sehingga pengelolaan wakaf menjadi teratur, diperlukan pemberian izin dari Bupati dan Bupati akan memberi penilaian apakah wakaf yang akan dikelola sudah sesuai dengan yang dimaksud dari *wakif*. Bila Bupati telah memberi izin atas permintaan wakaf, selanjutnya wakaf tersebut harus didaftarkan dan dirawat oleh Pengadilan Agama dan pendataan wajib diberitahukan kepada Asisten Wedana kemudian

menjadi bahan membuat laporan pada kantor *Landrente*.

- c. Surat Edaran Sekretaris Gubernur pada tanggal 24 Desember 1934 Nomor 3088/A seperti yang termaktub dalam *Bijblad* Nomor 12573 Tahun 1934 tentang *Toezicht Van De Regeering Op Mohammedaansche Bedehuizen, Vrijdagdiensten En Waqfs*. Hal hal yang di atur pada surat edaran berkenaan dengan kewenangan bupati dalam mencari solusi permasalahan terhadap pelaksanaan shalat jum'at apabila para pihak meminta.
- d. Surat Edaran Sekretaris Gubernur Tanggal 27 Mei 1935 Nomor 3088/A seperti yang ada dalam *Bijblad* Nomor 13480 Tahun 1935 mengenai *Toezicht Van De Regeering Op Mohammedaansche Bedehuizen, Vrijdagdiensten En Waqfs*. Surat edaran sebelumnya lebih jelas, yaitu yang terkait dengan tata cara pengelolaan wakaf sebagai realisasi dari ketentuan *Bijblad* Nomor 6169/1905, Bupati bisa melakukan pendataan harta wakaf melakukan registrasi dari tanah wakaf di daerah jajahan, seperti di Jawa dan Madura.

2. Peraturan Perwakafan pada Masa Kemerdekaan hingga Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 mengenai Wakaf Tanah Milik

Regulasi yang mengatur perwakafan terus berkembang ke arah positif setelah kemerdekaan Indonesia. Setelah lima bulan kemerdekaan Indonesia, yakni pada tanggal 3 Januari 1946 telah berdiri

Kementerian Agama yang ditetapkan oleh Presiden RI Nomor I/SD/1946. Kementerian Agama memiliki tugas pokok sebagai berikut:

- a. Mengakomodasi urusan Pengadilan Tinggi Islam (*Hofoor Islamitiesche Zaken*) yang menjadi kewenangan Kementerian Kehakiman (*Departemen van Justitie*) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5/SD, tanggal 25 Maret 1946.
- b. Menampung tugas mengangkat *Pengholoe Landraad*, *Pengholoe Anggota Pengadilan Agama*, dan *Pengholoe Masjid* serta pegawainya, yang sebelumnya menjadi wewenang Residen dan Bupati (Maklumat Pemerintah Nomor 2, tanggal 23 April 1946).
- c. Memenuhi maksud Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 1 dan 2.

Dengan memberikan perhatian pada tugas utama Kementerian Agama di atas maka sejak itu wakaf menjadi wewenang Kementerian Agama. Penerbitan regulasi selanjutnya lebih kuat terkait dengan wakaf sebagaimana diuraikan Rachmadi Usman sebagai berikut:

- a. Pada Peraturan yang diatur oleh Pemerintah Nomor 33 Tahun 1949 *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1950, serta berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 9 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 1952. Di dalamnya menjelaskan peraturan yang disebutkan Departemen Agama dengan lembaga hierarki ke bawah berkewajiban

melakukan penyelidikan, menentukan, melakukan pendaftaran dan pengawasan serta pemeliharaan pada harta wakaf (khusus benda tak bergerak yang berupa tanah dan bangunan berupa masjid). Bermakna Departemen Agama memiliki kewenangan terbatas pada hal-hal tersebut dan di dalamnya tidak terkandung maksud mencampuri dan menjadikan benda benda wakaf sebagai tanah milik negara.

- b. Surat Edaran Jawatan Urusan Agama Nomor 5/D/1956 tentang Prosedur Perwakafan Tanah, masalah wakaf menjadi kewenangan Kantor Urusan Agama, selanjutnya hal perwakafan diserahkan kepada Kantor Urusan Agama. Sesuai yang ada dalam edarannya Kantor Urusan Agama dianjurkan membantu orang yang memiliki niat mewakafkan hartanya lengkap dengan prosedurnya seperti yang telah menjadi aturan dalam Surat Edaran Jawatan Urusan Agama Nomor 5/D/1956.
- c. Pada tanggal 8 Oktober 1956, Biro Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor 5/D/1956 tentang Tata Cara Wakaf Tanah. Peraturan ini memperkuat dan menindaklanjuti peraturan yang dikeluarkan pada masa Kolonial Belanda yang dianggap tidak memberikan kepastian hukum mengenai tanah wakaf di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Kantor Urusan Agama/Kementerian Agama mulai membenahi pengaturan di luar Jawa-Madura dan

Yogyakarta-Surakarta yang tidak termasuk peraturan pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Penataan wakaf untuk kedua wilayah tersebut baru dilakukan setelah sepuluh tahun Indonesia merdeka. Pengaturan wakaf di luar Jawa-Madura sudah ada setelah diterbitkannya Surat Edaran Kantor Urusan Agama Nomor 5/D/1955, surat edaran tersebut memberikan kewenangan kepada Kantor Agama Provinsi yang belum tercakup oleh undang-undang tersebut. Peraturan wakaf sebelumnya melakukan musyawarah dengan gubernur, pendaftaran harta benda wakaf dilakukan dengan mengacu pada tata cara dan peraturan yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama. Selanjutnya pengaturan tentang wakaf pada Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta berlaku setelah dikeluarkannya Surat Petunjuk Kantor Urusan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor I/P.W/58 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf di Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Daftar Pustaka

Abdullah, B. (2018). Hukum Wakaf Benda Bergerak (Uang) Menurut Fatwa Ulama Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf. *Boedi*. 12(2007), 703-712.
<https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayat-db/Yayinlar/kitaplar/diger-kitaplar/TBSA-Beslenme-Yayini.pdf>

Akhmad Sirojudin Munir. (2015). Optimalisasi

- Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif. *Ummul Quro*, 6(Jurnal Ummul Qura Vol VI, No 2, September 2015), 94–109.
<http://ejournal.kopertais4.or.id/index.php/qura/issue/view/531>
- Hosen, N. (2015). Penegakan dan Penerapan Hukum Wakaf. *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*, VI(1), 25–32.
- Ilmiah, D. (2019). Optimalisasi Asset Wakaf Melalui Sukuk Wakaf di Indonesia. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, IX(2), 138–146.
<http://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/view/1251>
- Itang, & Syakhabyatin, I. (2017). Sejarah Wakaf di Indonesia. *Tazkiya Jurnal KeIslaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 18(2), 220–237.
- Nawawi, Marliyah, I. (2021). Potensi Wakaf Produktif Menurut Perspektif Ekonomi Islam. 2(2), 112–122.
- Susanto, H. (2016). Sejarah Perkembangan Perundang-Undangan Wakaf Di Indonesia. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 10(2), 59–90.
<https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/blc/article/view/290>
- Syakur, A., Yuswadi, H., Sunarko, B. S., & Wahyudi, E. (2018). Tata Kelola Wakaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Jember. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 13(1), 73.
<https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i1.1187>

DASAR HUKUM DAN PENDAPAT ULAMA TENTANG WAKAF

Hanief Monady, S.Th.I., M.Ag.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam – IAIN Palangka Raya

Email: hanief.monady@iain-palangkaraya.ac.id

A. Pendahuluan

Kemiskinan senantiasa ada dari masa ke masa. Pada zaman Nabi Musa As., dikisahkan salah seorang kerabat beliau yang bernama Qarun pada awalnya adalah seorang yang sangat miskin, yang kemudian meminta Nabi Musa As. untuk memohon kepada Allah agar dirinya diberi kekayaan sehingga bisa lebih khusyuk dalam menjalankan ibadah. Namun setelah Qarun memiliki kekayaan, justru Qarun terlena karena selalu menghitung-hitung kekayaannya dan merasa bahwa kekayaannya bersumber dari usahanya, padahal Allah memberikan kekayaan tersebut sebagai ujian bagi Qarun.

Saat ini, masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Laporan *Islamic Development Bank* (Ibrahim, 2010) terkait dengan upaya untuk mengurangi jumlah kemiskinan menunjukkan bahwa negara-negara anggota OKI di Asia adalah yang paling berhasil melakukan pengentasan kemiskinan. Negara-negara tersebut dikatakan telah sukses mengurangi jumlah orang miskin sebesar 57 juta mulai tahun 1990 sampai dengan 2005 walaupun angka sebesar itu baru sebesar 23% dari total jumlah orang miskin di negara-negara Asia.

Kemiskinan semakin terasa ketika keadaan perekonomian sedang krisis. Pada tahun 2008-2009 diperkirakan sebesar 50 juta penduduk sampai dengan 89 juta berada dalam garis kemiskinan. Ketika krisis terjadi, masyarakat cenderung untuk tidak melakukan transaksi ekonomi yang mengakibatkan perusahaan harus mengurangi produksinya. Ini menyebabkan perusahaan mau tidak mau mengurangi biaya dengan salah satu langkahnya adalah melakukan Putus Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran. Bagi suatu keluarga dengan anggota keluarga yang cukup besar dan pendapatan bertumpu kepada seorang ayah (yang kena PHK) hal ini akan menyebabkan mereka jatuh bahkan terjun di bawah garis kemiskinan.

Kemiskinan harus mendapat perhatian bersama, karena dampak negatif yang terjadi dari hal ini sangat besar. Dampak pertama, adalah masalah-masalah sosial, seperti kecemburuan sosial akibat jurang pemisah antara miskin dan kaya begitu lebar. Kedua, adalah kriminalitas meningkat, di mana akibat dari kemiskinan, maka jalan pintas yang dilakukan adalah melakukan kejahatan seperti perampokan yang sering disertai dengan penganiayaan dan bahkan pembunuhan.

Kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensi yang mencakup berbagai aspek kehidupan, baik itu dari kondisi ekonomi, sosial, bahkan kebijakan sekalipun. Konsep kemiskinan telah banyak dikembangkan oleh para ahli dan akademisi yang digunakan sebagai literatur untuk menjelaskan aspek-aspek yang berbeda tersebut dari segi kesejahteraan manusia.

Islamic Development Bank dalam salah satu laporannya mendefinisikan kemiskinan dengan merujuk kepada definisi *Internasional Labour Organization* (ILO) yaitu sebagai berikut:

“Fundamentally, poverty is a denial of choices and opportunities, a violation of human dignity. It means lack of basic capacity to participate effectively insociety. It means not having enough to feed and clothe a family, not having a school or clinic to go to, not having access to kredit. It means insecurity, powerlessness and exclusion of individuals, households and communities. It means susceptibility to violence, and it often implies living on marginal or fragile environments, without access to clean water and sanitation.”

Secara umum, definisi di atas diartikan bahwa pada dasarnya, kemiskinan adalah ketidakpunyaan atau pilihan dan kesempatan, penganiayaan kemanusiaan yang bermartabat. Secara lebih rinci, hal ini berarti bahwa kemiskinan adalah keterbatasan dalam berkontribusi secara efektif dalam suatu masyarakat. Mereka yang kekurangan makanan dan pakaian bagi keluarganya, tidak mempunyai pendidikan yang cukup dan jaminan kesehatan. Tidak juga punya lahan di mana mereka bisa menghasilkan makanan dan juga tidak punya pekerjaan dan akses kepada pinjaman. Kemiskinan juga berarti ketidakamanan, ketidakmampuan dan terbuang dalam komunitas. Selain itu, kemiskinan juga sangat rentan terhadap kekerasan dan tidak jarang hidup dalam suatu kondisi yang mengkhawatirkan. Tidak adanya akses terhadap air bersih dan sanitasi.

Kemiskinan dengan indikator standar hidup menjadi rujukan untuk menentukan garis kemiskinan. Pada

dasarnya, garis kemiskinan mewakili nilai agregat semua barang dan jasa yang dianggap perlu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga yang mengacu pada tingkat kekayaan, kenyamanan, barang material dan kebutuhan sosial-ekonomi kelas tertentu, serta wilayah geografis tertentu.

Adapun dalam Islam, maka tidak sedikit masyarakat Muslim yang salah dalam memahami kemiskinan. Banyak yang beranggapan bahwa Islam identik dengan kemiskinan, bahkan sebagian mengatakan bahwa Muslim harus miskin. Mereka mempunyai argumen seperti ini karena mereka berpandangan bahwa orang kaya akan mudah tergelincir untuk berbuat dosa mengingat dengan hartanya, orang kaya akan dapat berbuat apa saja, sehingga yang harus dipilih dalam hidupnya adalah kemiskinan karena itu adalah sarana penyucian diri. Dalam Alquran surah Ad-Dhuha ayat 8, Allah Swt. berfirman:

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى

Artinya:

"Bukankah Allah telah mendapatimu miskin kemudian Dia menganugerahkan kepadamu kecukupan?" (Q.S. Ad-Dhuha: 8)

Ayat di atas bermakna bahwa Allah tidak ingin mempertahankan seseorang untuk tetap dalam kemiskinan. Namun Allah ingin memperbaiki nasib seseorang selama seseorang tersebut berusaha. Apabila Islam menginginkan kemiskinan, maka tidak mungkin Allah menganugerahkan kecukupan seperti dalam ayat tersebut di atas.

Nabi Muhammad Saw. bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ : الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ فَإِنَّ اللَّهَ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Artinya:

Menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, menceritakan kepada kami Al-Laits, dari 'Uqail, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Bapakny, dari Nabi Muhammad Saw., Beliau bersabda: "Seorang Muslim bersaudara dengan Muslim lainnya, dia tidak berbuat zhalim dan tidak pula menyerahkannya (kepada musuhnya). Barang siapa memberi pertolongan akan hajat saudaranya, maka Allah akan menolongnya dalam hajatnya. Dan barang siapa memberi kelapangan kepada seorang Muslim dari suatu kesusahan, maka Allah melapangkan orang itu dari suatu kesusahan dari sekian banyak kesusahan pada hari Kiamat. Dan barang siapa menutupi cela seorang Muslim, maka Allah akan menutupi cela orang itu pada hari Kiamat" (Muttafaqun 'alaih).

Pada Hadis lain, Nabi Saw. bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلٍ الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَابِدِ الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا الْحَرْثُ بْنُ النُّعْمَانِ اللَّيْثِيُّ عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اللَّهُمَّ أَحْبِبِّي مِسْكِينًا وَأَمْتِنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زَمَرَةِ الْمَسَاكِينِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : إِنَّهُمْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَعْيَانِهِمْ بِأَرْبَعِينَ
خَرِيفًا يَا عَائِشَةُ لَا تُرُدِّي الْمِسْكِينَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ يَا عَائِشَةُ أَحْبَبِي الْمَسَاكِينَ
وَقَرِّيهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ يُقَرِّبُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya:

Menceritakan kepada kami Abdul A'la bin Washil Al Kufi, menceritakan kepada kami Tsabit bin Muhammad Al 'Abid Al Kufi, menceritakan kepada kami Al Harts bin An Nu'man Al Laits Dari Anas, sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda, "Wahai Tuhanku, hidupilah aku dalam keadaan miskin dan matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku bersama dengan orang miskin pada hari Kiamat." Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah kenapa engkau meminta demikian?". Rasulullah Saw. bersabda, "Sesungguhnya orang miskin masuk surga lebih dulu dari orang kaya dengan selisih 40 tahun. Wahai Aisyah, janganlah engkau menolak orang miskin walau dengan sebelah kurma. Wahai Aisyah, cintailah orang miskin dan dekatlah dengan mereka karena Allah akan dekat dengan-Mu pada hari Kiamat (H.R. At Tirmidzi).

Kaum fakir dan miskin, maka layak dan patut untuk dibantu dalam Islam. Secara esensinya, fakir dan miskin adalah dua kelompok yang sama dalam pandangan zakat, infak, dan sedekah. Bahwa kedua golongan ini adalah salah dua dari sasaran utama dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, sandang, papan, dan pendidikan (Mughniyah, 2006). Oleh karena itu, harus ada upaya-upaya yang sistematis agar kemiskinan dapat berkurang.

Ekonomi Islam telah memberikan jenis instrumen yang dapat merealisasikan tujuan tersebut, salah satunya adalah wakaf. Wakaf merupakan sedekah dari individual yang pokoknya tidak boleh habis. Gabungan dari individual yang kaya dapat mendirikan rumah sakit wakaf atau mendirikan sekolah dengan segala perlengkapannya dengan wakaf. Intinya wakaf dapat mengatasi berbagai masalah penyebab utama kemiskinan. Pada bagian ini, kita akan membahas wakaf dari sisi dasar hukumnya, kebijakannya, dan pendapat ulama tentang wakaf.

B. Dasar Hukum Wakaf

1. Dasar Hukum Wakaf berdasarkan Alquran

Allah Swt. berfirman dalam Surah Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya:

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Q.S. Ali Imran [3]: 92)

Surah Al-Baqarah ayat 261-262:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِئَةٌ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ . الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya:

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkanya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati (Q.S. Al Baqarah [2]: 261-262).

Ulama Malikiyyah dan Hanabilah berpedoman pada Alquran Surah Al-Hajj ayat 77:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan (Q.S. Al Hajj [22]: 77).

Sebagian ulama yang lain berpedoman pada Surah Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (Q.S. Al Baqarah [2]: 267)

2. Dasar Hukum Wakaf berdasarkan Hadis

Nabi Saw. bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أُيُوبَ وَقُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya:

Menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah alias Ibnu Sa'ide dan Ibnu Hujr mereka berkata, menceritakan kepada kami Ismail, yaitu Ibnu Ja'far dari Al 'Ala dari bapaknya dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda, "Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkata (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang diamalkan, atau doa anak yang shalih (H.R. Muslim).

Hadis di atas adalah hadis yang menjelaskan tentang tiga amalan yang tidak akan putus dari manusia walaupun

manusia tersebut meninggal, dan salah satunya adalah sedekah jariyah atau wakaf.

Nabi Saw. bersabda pula:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخِي جُؤَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً وَلَا شَيْئًا إِلَّا بَعَلْتُهُ الْبَيْضَاءَ وَسِلَاحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً

Artinya:

Menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al Harits, menceritakan kepada kami Yahya bin Abi Bukair, menceritakan kepada kami Zuhair bin Mu'awiyah Al Ju'fi, menceritakan kepada kami Abu Ishaq dari 'Amr bin Al Harits yang bersaudara ipar dengan Rasulullah Saw. saudaranya Juwairiyah binti Al Harits, ia berkata, Rasulullah Saw. tidak meninggalkan dirham, tidak pula dinar, hamba sahaya lelaki atau perempuan, atau apapun juga ketika wafatnya, melainkan hanyalah keledai putihnya yang dahulu dinaikinya, juga senjatanya, serta sebidang tanah yang dijadikan sebagai harta sedekah (wakaf) bagi Ibnu Sabil" (H.R. Al Bukhari).

Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah Saw. tidak meninggalkan barang apapun setelah wafatnya kecuali keledai putih, senjata, dan sebidang tanah untuk disedekahkan.

Pada riwayat yang disampaikan oleh para sahabat, maka antara lain riwayat berikut yang diriwayatkan oleh Baihaqi:

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَشْرَانَ الْعَدْلُ بِنِعْدَادِ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ :
عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
يُوسُفَ الْفَرِّيَابِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَصَبْتُ أَرْضًا مِنْ حَيْبَرَ مَا أَصَبْتُ مَالًا قَطُّ أَنفَسَ
عِنْدِي مِنْهُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَسْتَأْمِرُهُ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ
اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا مِنْ حَيْبَرَ مَا أَصَبْتُ مَالًا أَنفَسَ عِنْدِي مِنْهُ قَالَ : إِنْ شِئْتَ
حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا . فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ عَلَى أَنْ لَا تُبَاعَ وَلَا تُوهَبَ وَلَا
تُورَثَ قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْأَقْرَبِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِي الرِّقَابِ وَابْنِ
السَّبِيلِ وَفِي الضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا يَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ وَيُعْطَى بِالْمَعْرُوفِ
صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ .

Artinya:

Telah bercerita kepada kami dari Musaddad, telah bercerita kepada kami dari Yazid bin Zuri', telah bercerita kepada kami Ibnu 'Aun dari Nafi, dari Ibnu Umar Ra., beliau berkata, bahwa Umar mendapatkan harta berupa tanah di Khaibar, lalu ia menemui Nabi Saw. dan berkata: "Aku mendapatkan harta dan belum pernah aku mendapatkan harta yang lebih berharga daripadanya. Bagaimana engkau memerintahkan aku tentangnya?" maka Nabi Saw. bersabda: "Jika kau mau, kamu pelihara pohon-pohonnya lalu kamu sedekahkan hasilnya." Maka, Umar menyedekahkannya, di mana tidak dijual

pohonnya, tidak juga dihibahkannya, dan juga tidak diwariskannya, ia mendedekahkan hartanya itu untuk para fakir, kerabat, membebaskan budak, fi Sabilillah, menjamu tamu, dan Ibnu Sabil. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusinya untuk memakan darinya dengan cara yang ma'ruf dan untuk memberi makan teman-temannya asal bukan untuk maksud menimbunnya. (H.R. Al Baihaqi)

Selain riwayat di atas ada pula riwayat lain yang menerangkan bahwa Abu Bakar Ra. pernah mewakafkan rumahnya, Ali bin Abi Thalib Ra. mewakafkan tanahnya di Yanbu', Khalid bin Walid Ra. dengan baju besinya, Utsman bin 'Affan Ra. dengan sumur Raumah, Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqash, 'Amr bin 'Ash, dan Hakim bin Hazam dengan rumah-rumah mereka, serta masih banyak lagi lainnya.

C. Pendapat Ulama tentang Wakaf

Berbagai ulama dari Syafi'iyah, Malikiyyah, Hanabilah, Hanafiyyah, Zahiriyah, Zaidiyah, dan Ja'fariyyah sepakat bahwa wakaf adalah sebuah ibadah yang disyariatkan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Swt (Mughniyyah, 2005).

Adapun ulama yang tidak mensyariatkan wakaf adalah Syarih Al Qadhi, Hilal bin Yahya bin Muslim Al Bashri, Ahmad bin 'Amr Al Khusafi, dan At-Thahawi dari ulama Hanafiyyah. Menurut ulama-ulama tersebut, larangan wakaf terjadi setelah turunnya surah An-Nisa' terkait hal waris yang diriwayatkan oleh At-Thahawi dalam sebuah Hadis, namun dikatakan bahwa hadis tersebut

berstatus lemah (*dha'if*). Namun demikian, hal tersebut sudah dijelaskan oleh ulama Hanafiyah, bahwa Abu Hanifah sendiri mensyariatkan wakaf, namun tidak mewajibkan untuk menahan benda wakaf. Meskipun demikian, sampai saat ini di antara ulama Hanafiyah masih mengalami perdebatan panjang tentang hal tersebut.

D. Dasar Hukum Wakaf di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, peraturan tentang wakaf tertuang dalam, yang paling utama, adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Peraturan ini memuat hal umum seperti tujuan dan fungsi wakaf, *wakif*, nazir, wakaf uang, dan sebagainya. Pada tahun 2006, terbit Peraturan Pemerintah Nomor 42 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Muzarie, 2010). Peraturan ini lebih detail dan lebih rinci daripada undang-undang tersebut, seperti penjelasan tentang nazir perseorangan, nazir organisasi, dan nazir bidang hukum. Selanjutnya, Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang diterbitkan, yang menjelaskan tentang isu spesifik yaitu wakaf uang; dan Keputusan Direktur Jenderal Masyarakat Islam Nomor DJ.II/420 Tahun 2009 tentang Model Bentuk dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang. Dari berbagai peraturan di atas menunjukkan bahwa peraturan tentang Wakaf telah cukup komprehensif di Indonesia.

Otoritas lokal mesti menindaklanjuti pula jika terdapat kerja sama dengan luar negeri. Otoritas lokal harus bisa bekerja sama dengan otoritas luar negeri untuk mengantisipasi adanya kerja sama luar negeri oleh nazir

lokal dengan nazir internasional dalam bidang wakaf. Nazir yang mempunyai aset wakaf yang berlokasi di suatu daerah di dalam negeri maupun di luar negeri, harus diberi kesempatan untuk dapat melakukan kerja sama dengan siapa saja termasuk dengan luar negeri untuk pengembangan wakaf tersebut.

1. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Selain regulasi-regulasi di atas, terdapat pula regulasi yang dibuat oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah mengamanahkan kepada Badan Wakaf Indonesia untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan wakaf di Indonesia. Kehadiran BWI tidak ditujukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang telah dikelola oleh para nazir, melainkan menjadi sebuah lembaga yang memiliki peran penting yaitu membina nazir-nazir wakaf dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur. Sehingga pengelolaan wakaf menjadi lebih produktif dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Lebih utama, tugas dan wewenang BWI berdasarkan pada Pasal 49 Ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 2004, yaitu:

- a. Melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
- c. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
- d. Memberhentikan dan mengganti nazir

- e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

BWI juga memiliki tugas dan wewenang yang dijelaskan secara detail melalui Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2007 yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- b. Membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
- c. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional serta harta benda wakaf terlantar.
- d. Memberikan pertimbangan, persetujuan, dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
- e. Memberikan pertimbangan dan atau persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
- g. Menerima, melakukan penilaian, menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazir, dan mengangkat kembali nazir yang telah habis masa baktinya.
- h. Memberhentikan dan mengganti nazir bila dipandang perlu.

- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Agama dalam menunjuk Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Memperhatikan tugas dan wewenang BWI tersebut, maka sudah harus diakui bahwa lembaga ini menjadi pusat pengambilan kebijakan wakaf nasional. Sehingga bisa mengatur segala hal yang menyangkut praktik perwakafan di Indonesia. Harapannya, problematika pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dapat segera diproses secara mudah, cepat, dan tepat.

Dalam menjalankan tugasnya, BWI bekerja sama dengan lembaga lainnya seperti Direktorat Pemberdayaan Wakaf di Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Pertahanan Nasional (BPN), Bank Indonesia (BI), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN), *Islamic Development Bank* (IDB), dan berbagai investor atau pengusaha bila hal tersebut diperlukan dalam rangka mengembangkan harta wakaf menjadi lebih produktif.

2. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Sebagai sebuah institusi pemegang amanah dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf, aspek kesesuaian syariah merupakan unsur penting yang membedakan lembaga filantropi wakaf dengan lembaga lainnya. Tujuannya untuk memastikan bahwa harta wakaf benar-benar dikelola dan dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebab itu, dibutuhkan pengawasan

khusus oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai bentuk representasi ulama dalam membantu pengawasan institusi wakaf.

Pengawasan dalam Islam, memiliki dua definisi, pertama, kontrol dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan seorang hamba pada Penciptanya, Allah Swt., dan kedua, efektivitas pengawasan dianggap memiliki nilai baik bila hal tersebut dilakukan dari luar diri sendiri.

Kontrol diri yang bersumber dari tauhid dan keimanan diimplementasikan dalam bentuk seluruh aktivitas dan kegiatannya tidak pernah luput dari pengawasan-Nya, oleh karena itu dalam bertindak harus mempertimbangkan banyak hal.

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 7:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا حَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

Tidakkah engkau perhatikan, bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan, rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan Dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia pasti ada bersama mereka di mana pun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari Kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (Q.S. Al Mujadalah [58]: 7).

Efektivitas pengawasan dari luar bisa berupa pengawasan dari pimpinan, sejawat atau kalangan internal lainnya, atau dari sebuah lembaga auditor untuk transparansi dan pertanggungjawabannya dalam hal keuangan, seperti adanya DPS dalam mengawasi kepatuhan institusi wakaf dengan hukum Islam. Allah Swt. berfirman dalam surah At-Taubah ayat 105:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya:

Dan katakanlah, "Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan" (Q.S. At Taubah [9]: 105).

Selain sebagai pengawas kepatuhan syariah, peran strategis DPS dalam lembaga keuangan syariah juga memiliki kesamaan dengan institusi wakaf, yaitu sebagai *supervisor, advisor, marketer, supporter, dan player*.

Melihat lima peran di atas, maka hal ini menunjukkan bahwa selain melakukan fungsi pengawasan, DPS bersama institusi-institusi wakaf juga terikat dalam dimensi yang sama yaitu pertalian yang bersifat formal secara kelembagaan, juga kepada Allah Swt.

3. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah organisasi profesional yang telah berdiri sejak tahun 1957. Keberadaan IAI telah mewarnai pengembangan dan penyusunan standar akuntansi keuangan berbagai lembaga dan institusi, lokal maupun internasional. Oleh karena itu, keterlibatan IAI dalam mewujudkan institusi wakaf yang terbuka, transparan, dan akuntabel sangat penting. Berbagai peran IAI dalam institusi wakaf setidaknya adalah untuk sistem dan mekanisme pelaporan dan akuntansi wakaf.

Sejalan dengan perkembangan insitusi wakaf, akuntansi semakin dibutuhkan untuk menjaga akuntabilitas (*ih̄tisab*) sebagai bentuk pertanggungjawaban institusi kepada Allah dan publik atas amanah yang dijalkannya. Maka dengan akuntansi wakaf, sudah selayaknya informasi yang disajikan terkait ketaatan institusi dan nazir terhadap ketentuan syariah Islam, baik mengenai pengelolaan dan pengembangan, hasil dan manfaat wakaf yang diperoleh, serta untuk sektor apa manfaat wakaf disalurkan, dapat diakses dan dikontrol bersama-sama. Transparansi akan membawa institusi wakaf kepada kunci keberhasilan, sebab sosialisasi terbaik yang menarik minat masyarakat dalam berwakaf adalah sikap transparan dari institusi wakaf itu sendiri.

Demi menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dalam melakukan transaksi, mengelola dan mendistribusikan wakaf, maka institusi wakaf wajib mengikuti ketentuan Allah Swt. dalam Alquran surah Al

Baqarah ayat 282 (Anshori, 2005). Selain untuk menyediakan informasi menyangkut sirkulasi keuangan institusi wakaf yang bermanfaat untuk masyarakat, tujuan pelaporan dan akuntansi wakaf memiliki tujuan lain, yaitu:

- a. Menyediakan informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab nazir terhadap amanah dari pengelolaan dan pengembangan harta wakaf serta pemeliharaan dan pendistribusian hasilnya;
- b. Menyediakan informasi kepatuhan nazir dan institusi wakaf terhadap prinsip syariah;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja nazir dan institusi wakaf;
- d. Melindungi aset-aset wakaf; dan
- e. Evaluasi terhadap apa yang dilakukan nazir atau institusi wakaf, atas sumber daya wakaf yang dikelolanya.

Laporan keuangan institusi wakaf digunakan juga untuk kepentingan bersama dalam rangka menilai keadilan nazir dalam melaksanakan perintah agama dan menjauhi larangannya terkait tanggung jawabnya dalam mengembang amanah harta wakaf dan kemampuan personality nazir, yaitu baligh dan berakal serta kemampuannya dalam memelihara, mengelola, dan mengembangkan harta wakaf.

Adapun informasi yang perlu disampaikan dalam bentuk laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah dan sifat aset, liabilitas dan hasil wakaf;

- b. Pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah daya dalam satu periode dan hubungan antar keduanya;
- c. Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antar keduanya;
- d. Metode nazir dalam mendapatkan dan membelanjakan kas serta faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditas;
- e. Kepatuhan nazir terhadap ketentuan syariah serta informasi penerimaan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah bila ada dan bagaimana penerimaan tersebut diperoleh serta penyalurannya; dan
- f. Tingkat hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf yang diperoleh.

Adapun dalam PSAK 109 disebutkan secara khusus keharusan amil zakat dalam mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi zakat. Demikian pula halnya dengan nazir, maka nazir memiliki kewajiban yang sama terkait dengan transaksi wakaf, tidak hanya terbatas pada kebijakan penyaluran hasil wakaf, metode penentuan nilai wajar yang digunakan, rincian jumlah penyaluran dana wakaf, hubungan istimewa antara nazir dan penerima manfaat.

Jenis informasi tersebut disajikan secara rutin dan diaudit dalam beberapa laporan keuangan, yaitu meliputi neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

E. Daftar Pustaka

- Al-Baqi, Muhammad Fuad Abdu. (1978). *Al-Jami' Al-Shahih wa Huwa Sunanu Al-Tirmidzi*. Qahirah: Musthafa Al-Babi Al-Halabi.
- Al-Naisaburi, Imam Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi. (2007). *Shahih Al-Muslim*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2005). *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Badan Wakaf Indonesia (BWI). (2022). "Sekilah BWI". www.bwi.or.id.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (2006). *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- _____. (2007). *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Ibrahim, M.J. (2010). "The Challenge of Poverty Reduction in IDB Member Countries in the Post Crisis World". IDB Occasional Paper No 15. Economic Research and Policy Department.
- Mughniyah, Muhamad Jawad. (2005). *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khamsah*. Penerjemah Masykur AB dkk. Judul Indonesia: *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.
- Muzarie, Mukhlisin. (2010). *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*

(Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor). Jakarta: Kementerian Agama RI.

Nurhasanah, Neneng. (2011). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Syiar Hukum*, Fakultas Hukum UNISBA Vol. XIII, No. 3.

Qal'aji, 'Abdu Al-Mu'thi. (1990). *Al-Sunan Al-Sughra li Al-Imam Abi Bakr Ahmad bin Al-Husain Al-Baihaqi*. Mesir: Dar Al-Wafa' Li Al-Tiba'ah Wa Al-Nasr.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf.

PERKEMBANGAN WAKAF BERBAGAI NEGARA DI DUNIA

Rodame Monitorir Napitupulu, M.M.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

Email: rodamenapitupulu@iain-padangsidimpuan.ac.id

A. Perkembangan Wakaf Negara-Negara di Asia Tenggara

1. Malaysia

Negara Malaysia dikenal dengan negara yang mayoritas penduduknya Muslim, dan hukum yang diterapkan banyak diserap menggunakan ajaran Islam. Tercatat dalam sejarah di Malaysia sejak tahun 1970 sampai dengan 1980 kegiatan-kegiatan keagamaan telah banyak dilaksanakan. Seperti upaya untuk selalu mengerjakan sholat berjamaah di masjid, mengadakan wirid pengajian, mengonsumsi makanan yang halal dan berhati-hati terhadap yang haram, dan menggunakan pakaian yang Islami untuk menunjukkan ketaatan sebagai seorang Muslim.

Tidak hanya itu, usaha dan upaya untuk menegakkan ajaran Islam di Malaysia juga tidak lepas dari pembangunan Masjid, tidak sedikit pembangunan Masjid di Malaysia yang didukung dan difasilitasi oleh pemerintah Malaysia. Diluar pemerintahan juga turut andil dalam pembangunan Masjid ini, seperti Yayasan Dakwah Islamiyah yang berdiri sejak 25 Januari 1974. Karena ciri Keislaman di Malaysia bukan hanya sekadar keyakinan melainkan telah menjadi identitas diri serta menjadi bentuk kebudayaan, maka tidak mengherankan

bahwa pakaian tradisional Malaysia disesuaikan dengan ajaran Islam.

Karena ajaran Islam telah melekat sebagai prinsip yang dianut di Negara Malaysia, dalam penerapan wakaf juga diterapkan sesuai peraturan dan hukum Islam. Dimana kita ketahui bahwa wakaf dalam Islam adalah bentuk ibadah yang syarat akan nilai, selain sebagai bentuk ibadah kepada Allah, ini juga merupakan bentuk ibadah (muamalah) antar sesama manusia, ataupun mencakup kepentingan umum. Wakaf di Malaysia diatur dalam Undang-undang No. 1 Akta Pentadbiran Undang-undang Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1993 (Akta 505) Bahagian 1 Sek. 2-Tafsiran menurut peraturan pemerintah bab amanah khairat seksyen 61 wakaf dan nazar. P.U (A) 352/85. Akta A585.

Di Malaysia terdapat dua pembagian wakaf, *wakaf "am"* dan *wakaf "khas"*. *Wakaf "am"* merupakan wakaf yang pemberiannya atas kerelaan dari orang yang berwakaf tetapi didampingi oleh ketentuan yang berlaku. Sementara *wakaf "khas"* berarti wakaf yang memang sudah ditentukan oleh ketentuan pemerintahan Malaysia dan harta wakaf itu sudah memiliki target pemberian wakaf. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf tersebut harus diserahkan kepada badan yang bertanggung jawab mengelola wakaf, dan bertanggung jawab kepada *wakif*, masyarakat, maupun Allah menjadi pemilik mutlak atas wakaf tersebut.

Wakaf di Malaysia juga dikelola dengan wakaf produktif. Pemerintah Malaysia melakukan wakaf investasi yang dilakukan melalui instrumen sukuk dan pasar modal yang diterbitkan oleh Suruhanjaya Sekuriti, aturan ini terbit sejak bulan Februari 2001. Untuk

menjamin wakaf di Malaysia, dibentuk suatu badan untuk mengelola wakaf tersebut yang dinamakan dengan Pelan Takaful Wakaf oleh Syarikat Takaful Malaysia Berhad yang telah berdiri sejak 1997. Syarikat ini beroperasi berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Di samping itu, pemerintah Malaysia sedang melakukan kajian dan memiliki inisiatif agar wakaf dapat dijalankan oleh perusahaan swasta bukan hanya dari lembaga agama, agar wakaf dapat mengelola dan mengoperasikan projek-proyek sosial seperti rumah sakit, masjid, dan sekolah serta meningkatkan efisiensi perekonomian mereka. Keterlibatan dengan perusahaan swasta ini akan membuat pengelolaan wakaf lebih produktif serta dapat mempercepat perkembangan wakaf (Rahmany, 2019).

2. Brunei Darussalam

Brunei Darussalam menjadi satu dari sekian banyak negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Meskipun bukan menjadi penduduk Muslim yang paling tinggi di Kawasan Asia Tenggara, tetapi mereka menetapkan ajaran Islam di dalam kedudukan yang tinggi di negaranya. Mereka menganut Konsep Melayu Beraja Islam, dimana konsep ini membuat ajaran Islam menjadi bagian dalam terciptanya aturan di Negara Brunei Darussalam. Di samping itu, Brunei Darussalam juga berpegang teguh dengan mazhab yang mereka anut. Untuk fikih, Brunei Darussalam menggunakan mazhab Syafi'i sedangkan untuk akidah mereka menggunakan *Ahlus Sunnah wal Jama'ah*.

Dalam pengelolaan wakaf, Brunei Darussalam membentuk lembaga dengan nama Majelis Ugama Islam Brunei, Majelis Ugama Islam Brunei sebagai pengelola wakaf memberikan dampak positif, dan implementasinya menunjukkan adanya hasil dari pengelolaan wakaf yang semakin baik, karena Majelis Ugama Islam Brunei memiliki data yang akurat tentang wakaf, baik itu dari segi jumlah maupun informasi yang terdapat pada objek wakaf tersebut. Sebagaimana diketahui informasi sangat penting bagi manajemen yang efektif dan efisien dalam pengelolaan wakaf.

Adapun jenis wakaf yang ada di Brunei Darussalam berupa wakaf tanah, wakaf bangunan, wakaf tunai, wakaf kendaraan, wakaf buku, serta peralatan dan kelengkapan. Maka dalam penghimpunannya, Majelis Ugama Islam Brunei menghimpun wakaf turut menyertakan beberapa lembaga untuk memaksimalkan asset wakaf. Seperti contoh Wakaf Tarbiyah, Kumpulan Wang Wakaf, dan Program Wakaf Melalui Masjid.

Wakaf Tarbiyah ditujukan untuk kepentingan pendidikan, baik dalam peralatan mengajar, buku dan bantuan bagi pelajar dalam bentuk beasiswa. Kumpulan Wang Wakaf adalah pengumpulan wakaf yang disimpan dalam bentuk uang. Sementara Program Wakaf melalui Masjid *pewakif* memberikan wakaf kepada pengurus masjid, setelah itu pengurus masjid yang menyerahkan wakaf tersebut kepada Majelis Ugama Islam Brunei. Pemberian wakaf melalui masjid ini biasanya dalam bentuk *sound system*, AC, buku-buku agama dan lain sebagainya (Yatiningrum, n.d.).

3. Singapura

Adanya perkembangan wakaf tidak hanya terjadi untuk negara yang mayoritas Muslim atau negara yang menerapkan ajaran Islam sebagai hukum yang berlaku di negaranya, melainkan perkembangan wakaf ini juga dapat terjadi di negara sekuler. Sekuler dapat diartikan sebagai keadaan suatu negara yang bersifat netral terhadap orang yang beragama dan orang yang tidak beragama. Negara sekuler juga melarang praktek-praktek keagamaan ikut campur dalam pemerintahan, baik itu dalam ranah politik sampai dengan ranah ekonomi. Meskipun demikian, Islam tetap mampu berkembang di negara dengan kondisi tersebut seperti negara Singapura dan Thailand.

Singapura merupakan negara sekuler, tetapi perkembangan wakaf di negara itu menunjukkan hasil yang positif. Pengelolaan wakaf di Singapura dikelola oleh Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) yang memiliki peran yang besar untuk membangun dan mengembangkan wakaf produktif di Singapura. Karena MUIS mengetahui bahwa di Singapura setiap jengkal tanah sangat berharga dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, maka aset-aset produktif lahan wakaf dimanfaatkan untuk mendukung aset-aset sosial.

Properti wakaf secara keseluruhan dikelola oleh WAREES yang merupakan salah satu perusahaan real estate, dimana kepemilikan sahamnya 100 persen dipegang oleh MUIS. Hasil yang didapat dari pengelolaan wakaf yang dikelola oleh WAREES, mendapatkan surplus sekitar Rp 21 milyar, dan 60 persen dari hasil tersebut digunakan untuk memelihara 69 masjid yang ada di Singapura. Maka tidak akan ditemukan kotak amal di

masjid Singapura seperti yang biasanya kita temukan di Indonesia.

Surplus dari wakaf produktif di Singapura juga dialokasikan ke bidang pendidikan dan pemakaman, karena masih terdapat beberapa kendala di bidang tersebut, terkhusus di bidang pendidikan madrasah Singapura yang terbilang mahal. Tercatat umat Islam di Singapura telah memiliki wakaf produktif diantaranya 114 ruko, 30 perumahan, 12 gedung apartemen dan perkantoran. Keuntungan dari pengelolaan wakaf produktif tersebut disalurkan untuk operasional masjid, madrasah, pemberian beasiswa, dan lain sebagainya.

Semua wakaf dikendalikan oleh MUIS, baik itu urusan administrasi, manajemen yang berhubungan dengan penjualan, serta pengembangan aset. Sementara untuk urusan mengawasi administrasi Wakaf diserahkan kepada Trustee yang merupakan pribadi dan korporasi Pengawas. Saat ini tercatat jumlah wakaf di Singapura sebanyak 101 wakaf, 68 dikelola oleh MUIS, dan 33 lainnya dikelola oleh trustee. MUIS juga mengambil kebijakan mengalokasikan sebanyak 13 % dana wakaf untuk Makkah dan Madinah (Koto & Saputra, 2016).

B. Perkembangan Wakaf di Negara-Negara Timur Tengah

1. Arab Saudi

Arab Saudi, sebagai negara kelahiran tokoh terpenting bagi umat Islam, yaitu Nabi Muhammad Saw. dan juga sebagai tumbuh dan berkembangnya agama Islam, sehingga dalam bendera mereka terdapat dua kalimat syahadat yang diartikan “Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah

utusan Allah". Negara ini beriklim gurun yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari gurun pasir dan terletak di Jazirah Arab. Berbatasan langsung dengan Yordania, Irak, Kuwait, Teluk Persia, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman dan Laut Merah. Pada tanggal 23 September 1932, resmi berdiri Kerajaan Arab Saudi yang diproklamasikan oleh Abdurrahman as Sa'ud atau yang dikenal juga dengan sebutan Ibnu Sa'ud. Pada saat itu, Abdul Aziz diangkat menjadi raja pertama pada kerajaan Arab Saudi.

Dari sisi ekonomi, Arab Saudi merupakan salah satu penghasil minyak terbesar di dunia, dan industrinya berfokus pada sektor minyak bumi dan petrokimia. Selain itu, Arab Saudi juga memiliki kekuatan ekonomi di bidang pertanian dan peternakan, termasuk untuk penghasil kurma, gandum, serta daging serta susu dan olahannya.

Lingkungan Masjid al-Haram yang terletak di Makkah dan Lingkungan Masjid an-Nabawi di Madinah, dibangun fasilitas ekonomi yang produktif diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian negara Kerajaan Arab Saudi. Sarana yang dibangun di sekitaran kedua tempat suci tersebut berupa perhotelan, beberapa apartemen, rumah sakit, restoran, tempat perbelanjaan, pusat pemerintahan dan lain sebagainya. Dengan diterapkannya pembangunan dan penggunaan wakaf yang seperti ini, harta wakaf tersebut menjadi harta wakaf yang lebih produktif dan akan berkontribusi signifikan untuk mensejahterakan ekonomi umat Islam.

Di samping untuk membantu ekonomi Kerajaan Arab Saudi, sarana dan prasarana yang dibangun juga dikhususkan untuk jamaah haji dan umroh yang datang dari setiap penjuru dunia. Menjaga agar aset itu semua

terpelihara dengan baik, maka peraturan perundang-undangan dan peran pemerintah sangat menentukan (Hasanah, 2008).

2. Kuwait

Di Kuwait, terdapat beberapa jenis wakaf, diantaranya wakaf untuk masjid, wakaf makanan, wakaf publik, wakaf Kesehatan, wakaf untuk pelajar, wakaf air, wakaf Alquran, wakaf investasi, dan wakaf untuk perawatan jenazah. Wakaf masjid memiliki keunikan tersendiri, wakaf tidak hanya diperuntukkan untuk membangun fisik masjid, tetapi juga diimbangi dengan ajakan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Bahkan sepertiga dari harta yang mereka miliki mereka wakafkan untuk memakmurkan masjid. Pembangunan masjid bukan hanya untuk daerah si *wakif*, melainkan juga di luar daerah dengan tujuan agar masjid menjadi tempat ibadah yang nyaman, dan sebagai tempat untuk menegakkan kalimat Allah.

Wakaf makanan diperuntukkan untuk mereka yang membutuhkan dan kelaparan, terkhusus golongan fakir dan miskin. Wakaf ini juga diperuntukkan juga untuk kurban di hari raya. Wakaf Publik diperuntukkan untuk membangun lembaga sosial dan lembaga keislaman. Wakaf Kesehatan untuk membangun rumah sakit dan lembaga Kesehatan lainnya. Wakaf untuk pelajar berupa beasiswa dan bantuan pendidikan. Wakaf air untuk membangun sumber air di tempat umum dan tempat strategis karena Kuwait merupakan negara padang pasir. Wakaf investasi diperuntukkan membiayai perawatan dan pengembangan wakaf dan wakaf perawatan jenazah

untuk memandikan, mengkafani, dan menguburkan jenazah (Siska, 2019).

3. Yordania

Luas Negara Yordania berkisar 91.766 kilometer, sedangkan untuk banyaknya penduduk Yordania yang tercatat pada tahun 1921 kurang lebih berjumlah 200.000 penduduk sampai dengan 400.000 penduduk. Pada tahun 1991 mengalami peningkatan jumlah penduduk sampai 3,5 juta penduduk dengan tingkat pertumbuhan sebesar 3,4 persen. Pertumbuhan penduduk yang pesat ini di latar belakanginya adanya pergolakan politik yang terjadi di Timur Tengah.

Kerajaan Yordania mendukung penuh dalam pengelolaan harta wakaf, terbukti dengan adanya inovasi untuk mengoptimalkan pengelolaan harta wakaf. Wakaf langsung merupakan wakaf yang diperuntukkan untuk masyarakat, baik itu berupa sekolah dan rumah sakit. Sementara wakaf investasi merupakan benda-benda yang dapat dipasarkan, dan hasilnya dapat diberikan pada masyarakat (Mahsun, 2017).

Untuk implementasi wakaf produktif, Yordania menjadi satu dari sekian negara yang terbilang berhasil dalam implementasinya. Dalam prakteknya, wakaf di negara ini dikelola dengan rapi dan terintegrasi. Wakaf di Yordania dikelola oleh Majelis Tinggi Wakaf yang berada di bawah Kementerian Wakaf dan Urusan Negara, dan yang menjadi ketuanya adalah Menteri. Dalam prakteknya, untuk mengelola wakaf tetap produktif, Kementerian Wakaf Yordania melakukan beberapa hal dalam pengelolanya.

Diantaranya dilakukan pengembangan hasil harta wakaf, kemudian tanah wakaf yang tersedia disewakan untuk jangka waktu yang cukup lama, meminjamkan uang kepada pemerintah agar uang yang dipinjamkan tersebut dapat digunakan untuk pembangunan proyek tanah wakaf, dan yang terakhir melakukan program pertanian dengan menanam tanaman-tanaman yang dapat menghasilkan di tanah pertanian. Secara jumlah, pada tahun 1984, sebanyak 680 ribu dinar Yordania didapatkan dari penyewaan tanah wakaf, dan sebanyak 120 ribu dinar Yordania didapatkan dari tempat peribadatan.

Capaian lain dari pengelolaan wakaf yang produktif di Yordania yaitu terbentuknya lembaga pendidikan dengan berbagai macam program studi seperti Usluhuddin, Dakwah, dan Syariah. Di samping mendirikan lembaga pendidikan, dibangun juga 53 tempat untuk mengkaji Alquran dan Hadis, memberikan program beasiswa, menerbitkan majalah Islam, mendirikan lembaga Arkeologi Islam dan peninggalan sejarah Islam, serta membangun ratusan perpustakaan (ACT News, 2019).

4. Mesir

Negara Mesir memiliki departemen khusus untuk menangani dan memelihara masalah wakaf di negerinya yang disebut dengan *Wizaratul al-Auqaf*. Segala permasalahan yang mengenai wakaf ada di bawah pengawasan para *qadhi*. Di Mesir wakaf dibagi menjadi empat fase. Pada fase pertama, dimulai pada tahun 1882 M, yaitu sejak kedatangan Islam. Pada fase ini segala

permasalahan mengenai wakaf diselesaikan oleh *qadhi* agama, meskipun pada fase ini telah terdapat pengadilan perdata dan majelis peradilan lainnya (Kadenun, 2015).

Pengelolaan wakaf di Mesir dapat berupa investasi harta wakaf di bank Islam dan di berbagai perusahaan, seperti perusahaan besi dan baja. Hasilnya digunakan untuk membangun tempat ibadah dan lembaga pendidikan, juga diberikan kepada fakir miskin, anak yatim, pedagang kecil, serta mendirikan rumah sakit dan pelayanan kesehatan lainnya. Mesir juga berencana memanfaatkan hasil wakaf dengan merencanakan pembangunan perumahan, pengembangan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang, dan mengadakan berbagai pelatihan. Tujuan utamanya adalah diharapkan hasil wakaf tersebut dapat memberikan kesejahteraan umat (Muhsan, 2013).

Dengan pengelolaan yang profesional, perkembangan wakaf di Mesir terbilang menakjubkan. Setiap waktu dilakukan kajian atau penelitian apa yang menjadi kendala ataupun masalah yang muncul dalam pengelolaan wakaf. Dalam kajian ini pemerintah Mesir turut ambil bagian agar pengelolaan wakaf berjalan dengan baik dan tetap atas dasar syariat Islam. Maka dalam pelaporan hasil yang wakaf yang dikelola, merencanakan program wakaf, membangun serta mengembangkan lembaga wakaf dan masalah pendistribusiannya dipercayakan penuh kepada *Wizaratul al-Auqaf* (Ikhwan, 2021).

C. Perkembangan Wakaf di Negara-Negara Lainnya

1. Turki

Di Turki, wakaf disebut dengan istilah *wakviye*, yang berarti pelayanan publik, mempromosikan moralitas, kebijakan, penghargaan dan cinta dalam masyarakat. Sejak abad ke-15 M jenis wakaf yang dipraktekkan di Turki berupa wakaf tunai dan wakaf properti yang tidak bergerak. Praktek wakaf ini terus berlangsung sampai abad ke-16 M. Pada tahun 1925 (masa pemerintahan Utsmaniyah) harta wakaf mencapai tiga perempat dari luas tanah produktif. Maka untuk memobilisasi sumber-sumber wakaf didirikan *Waqf Bank* dan *Finance Corporation*. Sehingga dana wakaf dapat meringankan perbelanjaan negara seperti fasilitas pendidikan, pertokoan, dan fasilitas umum.

Di Turki terdapat fungsi layanan sosial wakaf yang disebut dengan *Imaret*. *Imaret* menyediakan makanan untuk 1500 orang miskin, 50 asrama yang dapat menampung ribuan mahasiswa. *Imaret* ini berfungsi sebagai pelayanan sosial, bukan untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang mendasar. Ini menjadi representasi kesadaran keberagamaan dan sebagai wujud tanggung jawab sosial yang kuat.

Maka dapat diambil kesimpulan, penerapan wakaf di Turki tidak berfokus pada wakaf konsumtif, melainkan wakaf produktif. Wakaf yang memberikan dampak positif untuk ekonomi, dan mampu memberikan kesejahteraan bagi umat Islam yang tidak mampu dan perkembangan wakaf di Turki cukup signifikan (Kementerian Agama, 2017).

Beberapa contoh yang dapat dilihat dari wakaf yang dikelola secara produktif salah satunya dibangun rumah sakit yang megah dan modern di kota Istanbul, dimana rumah sakit ini merupakan persembahan dari Ibunda Sultan Abdul Mecit yang dilengkapi dengan 1425 tempat tidur dan lebih kurang 400 dokter, staf, dan perawat terdapat di sana. Dengan menjadikan wakaf produktif, dapat memperkuat transformasi umat Islam secara spesifik.

Potensi lain wakaf di Turki juga dalam bidang bisnis dengan melakukan investasi dengan beberapa perusahaan besar seperti *Black Copper Industry*, *Auqaf Guraba Hospital*, *Aydir Textile Industry*, *Ayoalik* dan *Aydem Olive Oil Corporation*, *Taksim Hotel* dan perusahaan besar lainnya. Intinya, potensi wakaf di Negara Turki sangat besar dan memberikann kesejahteraan bagi umat (Wakaf, 2021).

2. Inggris

Inggris yang notabene bukan merupakan negara Islam dan mayoritas penduduknya juga bukan beragama Islam memiliki cara tersendiri dalam pengelolaan wakaf. Terdapat satu yayasan amal yang baru didirikan di Inggris bernama *One Endowment Trust* (OET). Yayasan ini menggabungkan dana wakaf sebagai investasi komersial dan sosial. Total dana wakaf yang terkumpul sebanyak satu miliar euro. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk membangun masjid di London Timur atau *Islamic Relief*.

Visi dari *One Endowment Trust* (OET) ini adalah untuk menghadirkan Islam secara positif melalui

kontribusi yang diberikan kepada masyarakat sipil Inggris. Sementara dari segi komersial, fokus OET pada investasi dan pengembangan *real estate*, ekuitas swasta, dan sukuk dan dana syariah. Intinya, dana wakaf akan diinvestasikan dalam berbagai kelas aset untuk memberikan hasil yang kompetitif.

Investasi yang dilakukan oleh OET pertama kali sebesar 21,75 poundsterling digunakan untuk membangun 21 apartemen dan 4 hunian di Creative Lofts di Kota Yorkshire, Huddersfield, Inggris. Sebanyak 75 persen pembiayaan untuk keseluruhan proyek diberikan oleh Departemen Wakaf Bank Pembangunan Islam (IDB). OET juga berencana pada tahun 2022 untuk mulai berinvestasi dalam proyek sosial terkhusus bidang perawatan sosial (Novita, 2020).

3. Amerika Serikat

Masyarakat Muslim termasuk kalangan minoritas di wilayah Amerika Serikat, tetapi penduduk Muslimnya dapat mengembangkan wakaf secara produktif di sana. Dalam catatan sejarah, suntikan dana umat Muslim di Amerika Serikat didapat dari negara-negara di Timur Tengah, tetapi sejak tahun 1990 aliran dana yang diterima berkurang disebabkan adanya Perang Teluk.

Maka, untuk menutupi kekurangan dana tersebut dan agar kebutuhan umat Islam di Amerika Serikat tetap terpenuhi, terkhusus di New York, *Kuwait Awqaf Public Foundation* (KAPF) memberikan sejumlah wakaf untuk pembangunan lahan yang dimiliki oleh *The Islamic Cultural Center of New York* (ICCNy). Di samping sebagai lembaga yang mengelola wakaf, KAPF juga merupakan lembaga

yang menerima dana zakat, infak, sedekah, dan pendapatan-pendapatan dari investasi-investasi yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam (Reza, 2021).

Untuk mengembangkan wakaf itu sendiri, KAPF menyewa 80% apartemen yang mereka miliki dan 20% lagi dipergunakan untuk kaum yang tidak mampu. Pengelolaan wakaf ini juga sangat diperhatikan dari sisi bisnis, sehingga wakaf yang dikelola dapat memberikan sumbangan dana yang cukup besar. Untuk mengembangkan wakaf tersebut KAPF mengikutsertakan *al-Manzil Islamic Financial Services* yang merupakan divisi *The United Bank of Kuwait*.

Pengelolaan wakaf di Amerika dilakukan oleh suatu badan yang disebut dengan *foundation*, berbentuk Yayasan yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat baik itu di bidang pendidikan sampai bidang Kesehatan. Di Amerika Utara, wakaf dibedakan menjadi dua, yang pertama disebut dengan yayasan sosial atau *public foundation* dan yang kedua disebut dengan yayasan pribadi atau *private foundation*. Yayasan sosial memperoleh dana dari masyarakat yang memberikan hartanya dan nazir dari dana yang diberikan ini dipegang oleh pihak yang memiliki hubungan dengan donator. Sementara yayasan pribadi dana yang didapatkan dan yang dikelola itu oleh perorangan dan kelompok.

Tujuan utama berdirinya dua yayasan ini memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Tujuan khususnya untuk meningkatkan taraf kualitas

pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, dan memperdalam riset ilmiah (Kementerian Agama, 2017)

D. Daftar Pustaka

- ACT News, R. (2019). *Belajar Wakaf Produktif dari Yordania*.
<https://news.act.id/berita/belajar-wakaf-produktif-dari-yordania>
- Hasanah, U. (2008). *Inovasi Pengembangan Wakaf di Berbagai Negara*.
<https://www.bwi.go.id/166/2008/05/13/inovasi-pengembangan-wakaf-di-berbagai-negara/>
- Ikhwan. (2021). *Sekilas Wakaf di Turki dan Mesir*.
<https://www.daaruttauhid.org/sekilas-wakaf-di-turki-dan-mesir/>
- Kadenun, H. (2015). *Sejarah Perwakafan Di Timur Tengah Dan Indonesia*. 10(2), 8.
- Kementerian Agama, R. I. (2017). *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.
- Koto, A., & Saputra, W. (2016). *Wakaf Produktif Di Negara Sekuler: Kasus Singapura Dan Thailand*. 13.
- Mahsun. (2017). *Sistem Manajemen Wakaf Di Jordania*. 4, 12.
- Muhsan. (2013). *Wakaf di Saudi Arabia dan Mesir (Tinjauan Manajemen dan Terapan Wakaf Produktif)*. 1, 18.
- Novita, I. (2020). *Lembaga Wakaf di Inggris Manfaatkan Investasi Komersial*.

- <https://www.republika.co.id/berita/q7fjrf457/lembaga-wakaf-di-inggris-manfaatkan-investasi-komersial>
- Rahmany, S. (2019). Wakaf Produktif Di Malaysia. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 8(1), 43–64. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i1.151>
- Reza, M. (2021). *Melihat Pengembangan Wakaf di Berbagai Negara*. <https://news.act.id/berita/melihat-pengembangan-wakaf-di-berbagai-negara>
- Siska, S. (2019). Pengelolaan Wakaf Produktif di Kuwait Pembelajaran bagi Pengembangan Wakaf di Indonesia. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 30(1), 1. [https://doi.org/10.25299/kiat.2019.vol30\(1\).3869](https://doi.org/10.25299/kiat.2019.vol30(1).3869)
- Wakaf, A. (2021). *Belajar Pengelolaan Wakaf Di Turki*. <https://ayowakaf.com/belajar-pengelolaan-wakaf-di-turki/>
- Yatiningrum, U. S. (n.d.). *Praktek Pengelolaan Wakaf Di Negara Muslim (Studi Pada Negara Brunei Darussalam)*. 131.

DIMENSI KEIMANAN DAN PERILAKU

Dr. Safwan Kamal, M.E.I.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam - IAIN Langsa

Email: safwankamal@iainlangsa.ac.id

A. Pendahuluan

Dimensi keimanan dan perilaku merupakan salah satu kajian dalam tulisan ini. Dimensi keimanan dan dimensi perilaku merupakan unsur penting dalam mendorong keinginan umat untuk mau menunaikan salah satu pilar ekonomi (Kamal, 2018) salah satunya wakaf. Perkembangan wakaf dari sisi sejarah peradaban Islam menunjukkan sebuah eksistensi yang sangat luar biasa. Keberadaan wakaf menjadi alternative masyarakat, para Khalifah pun pernah memberikan contoh kongkrit dalam praktek wakaf salah satunya Umar yang mewakafkan kebun di Khaibar yang sangat produktif dan juga Usman bin Affan yang pernah mewakafkan sebuah sumur yang menjadi hajat hidup masyarakat setempat yang sangat membutuhkan air.

Ibadah wakaf memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan ibadah yang lain. Wakaf lebih menekankan pada keabadian aset untuk disedekahkan sehingga para ulama memberikan definisi menarik yaitu menahan pokok aset harta dan menyedekahkan hasilnya. Pernyataan ini bermaksud dimana aset wakaf hendaknya dikelola sebagai sebuah aset yang produktif. Hasil dan manfaat yang diperoleh dari hasil pengelolaan aset wakaf

kemudian didistribusikan kepada masyarakat yang layak menerima manfaat wakaf.

Saat ini, kosep wakaf masih terpelihara dan terlestarikan dalam kehidupan masyarakat Muslim di berbagai belahan dunia (Safwan Kamal, 2019), bahkan wakaf sendiri terus bermetamorfosa sesuai dengan perkembangan zaman jika dicermati dalam berbagai kajian fikih. Tindakan seseorang untuk berwakaf sesungguhnya dimotivasi oleh berbagai dorongan baik secara internal maupun secara eksternal, dan salah satu dorongan pahala dan ganjaran besar dari Allah selaku Tuhan Yang Maha Pencipta turut menjadi motivasi utama yang membentuk masyarakat untuk menunaikan wakaf mereka.

Berdasarkan latar belakang di atas, menarik untuk dicermati bagaimana keimanan dan perilaku menjadi sebuah faktor dalam mendorong masyarakat untuk menunaikan wakaf mereka. Bab ini menjadi sangat penting untuk dipahami sebagai bentuk kajian terntang wakaf.

B. Konsep Iman

Akar kata iman berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja (*fi'il*) yaitu (*amana - yukminu - imanan*) yang memiliki makna tunduk, percaya tentram dan merasa tenang. Dalam istilah bahasa iman juga diartikan sebagai membenaran (*at tashdiiq*) (Al Mujahid & Al Khalil, 2013). Dari sisi istilah iman berarti mengucapkan dengan lidah kemudian membenarkan dengan hati kemudian mengerjakan dengan anggota badan. Dalam definisi yang lain iman juga didefinisikan dengan pengucapan dengan lidah, membenarkan dengan hati dan mengerjakan dengan anggota tubuh (Ash-Shiddiqie, 1998).

Muhammad Zain Yusuf dalam bukunya “akhlak tasawuf” menjelaskan juga bahwa pengertian iman bukan hanya sebatas pada sikap *tasdiq* (membenarkan) di dalam hati saja, namun juga harus memiliki sikap menerima dan tunduk (Yusuf, 1986).

Iman bergerak dengan dengan paradigma yang lebih khusus dari Islam. Hal ini disebabkan oleh orang-orang yang melakukan keimanan merupakan bagian dari pada orang-orang yang telah ber-Islam. Namun disisi lain terdapat juga orang-orang yang kemudian mengaku Islam namun hakikatnya tidak menjadi bahagian pelaku keimanan (beriman). Dari kata ini dapat dipahami bahwa setiap mukmin adalah Muslim namun setiap Muslim belum tentu dapat disebut sebagai mukmin (Ash-Shiddiqie, 1998).

Dari segi tingkatan, iman memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pada Islam, sebab Iman memiliki sebuah cakupan yang lebih luas dari pada Islam. Setiap Muslim belum dapat dikatakan beriman jika jika ia belum mampu mewujudkan keimanannya dan keislamannya. Ini menjadi sebuah tugas penting bagi seorang Muslim untuk senantiasa menyempurnakan ke Islamannya dengan berusaha keras mencapai derajat keimanan (Busyra, 2010).

Tinggi rendahnya iman seseorang sesungguhnya dapat diketahui melalui perbuatan dan pengamalan yang dilakukan seseorang. Iman memiliki sifat teoritis dan ideal, sedangkan hasil perbuatannya hanya dapat diketahui dengan perbuatan dan pengamalan yang dilakukan seseorang. Iman antara perbuatan dan perkataan saling berhubungan erat, oleh sebab itu, jika salah satu diantara dua unsur tersebut tidak terpenuhi maka iman akan mengalami kecatatan (Syukur, 2010).

Kegiatan yang dilakukan oleh setiap Muslim sesungguhnya memiliki nilai ibadah. Ibadah merupakan ritual yang sesungguhnya berat untuk dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman. Sebagaimana perintah shalat, dalam perintah shalat sesungguhnya usaha yang dilakukan manusia tidak berat apalagi jika harus dibandingkan dengan ibadahnya orang atau nabi-nabi yang beriman terdahulu. Di sisi lain ibadah shalatpun diganjar dengan pahala yang besar. Nemun bagi mereka yang tidak beriman, daya tarik ini terabaikan sehingga mereka dengan mudah meninggalkan shalat. Ini menunjukkan bahwa iman yang ada dalam hati serta bentuk kepatuhan untuk segera melakukan segala yang diperintahkan merupakan sebuah unsur yang tidak bisa dipisahkan begitu saja. Orang yang beriman senantiasa mengerjakan apa yang telah diperintahkan tuhan kepadanya (Khalid, 1996).

Bukti keimanan seseorang yang utama adalah syahadat, adapun bukti yang keselanjutnya adalah akhlak (amal). Jiwa totalitas Islam akan ditemukan pada diri orang yang bersyahadat. Syahadat merupakan pernyataan dasar keimanan (Hawwa, 1990).

Iman merupakan kunci bagi ibadah seseorang, ibadah yang kemudian diniatkan karena Allah akan mendatangkan pahala, namun sebaliknya ibadah yang tidak dilandasi pada keimanan terhadap Allah hanya akan menjadi perbuatan sia-sia. Allah Swt. berfirman:

وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مُنثَوِرًا

Artinya: Kami perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang beterbangan (Q.S. Al Furqan 23).

C. Rukun Iman dan Hubungannya dengan Wakaf

Yang menjadi pondasi dasar Islam adalah iman, bagi seorang Muslim penting untuk mengetahui apa itu rukun iman. Nabi Muhammad Saw. telah memberikan penjelasan bahwa rukun iman ada enam perkara. Yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, Iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir (kiamat), iman kepada *qadha* dan *qadar*.

1. Iman Kepada Allah

Iman kepada Allah merupakan rukun awal dari semua rukun yang ada dalam rukun iman. Iman kepada Allah bermakna meyakini bahwa Allah itu ada. Adanya keberadaan Allah itu dibuktikan dengan banyaknya ciptaan Allah yaitu bumi, matahari, bintang, bulan, udara, gunung, lautan dan segala yang ada di bumi (Arifin, 2015). Iman kepada Allah menjadikan seorang Muslim meyakini tidak ada sesuatu yang setara dengan Allah. Sebagaimana Allah berfirman:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۚ اللَّهُ الصَّمَدُ ۚ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۚ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), "Dialah Allah Yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya (Q.S Al Ihklas: 1-4).

Adanya pemahaman terhadap rukun dan kepercayaan terhadap Allah merupakan modal utama yang menggerakkan seseorang untuk melakukan kegiatan wakaf. Terkadang seseorang memiliki banyak kekayaan, rumah, kendaraan, apartemen dan sebagainya, namun tipisnya iman membuat sejumlah kekayaan itu berat untuk diwakafkan.

Namun tebalnya iman kepada Allah membuat kekayaan yang sedikit tidak pernah menghalangi seseorang untuk melakukan kegiatan praktek wakaf.

2. Iman Kepada Malaikat

Kepercayaan kita kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Malaikat merupakan makhluk Allah yang diciptakan Allah dari nur (cahaya). Malaikat termasuk makhluk tuhan yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata (ghaib), namun keberadaan malaikat wajib kemudian untuk kita yakini. Hubungan iman kepada malaikat dengan wakaf adalah bahwa *wakif* meyakini bahwa amalan wakaf yang dilakukan di dunia, senantiasa akan dicatat oleh para malaikat dan Allah akan memberikan ganjaran pahala sebagaimana yang telah Allah janjikan.

3. Iman Kepada Kitab Allah

Rukun iman yang ketiga yang harus di yakini oleh seorang Muslim adalah iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah berarti meyakini dan mempercayai bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada Rasul pilihan. Tujuan diturunkannya kitab-kitab Allah agar menjadi sebuah pedoman bagi umat manusia untuk menuju hidup yang baik dan mendapat ridho Allah Swt. Ada empat kitab yang wajib kita yakini yaitu: Taurat yang diturunkan melalui Nabi Musa, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, kemudian kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan terakhir adalah Alquran yang diturunkan melalui Nabi Muhammad Saw.

Iman kepada kitab Allah merupakan unsur yang memiliki hubungan kuat dengan praktek wakaf, hal ini sebab kegiatan shadaqah termasuk wakaf banyak disinggung dalam kitab Allah khususnya Alquran yang menjadi kitab terakhir dan pedoman seluruh umat Islam. Maka orang yang mengimani Alquran secara otomatis membenarkan apa-apa yang telah dituliskan dalam Alquran.

4. Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

Iman yang ke empat adalah mengimani adanya Rasul dan risalah yang dibawa oleh mereka. Rasul adalah sosok manusia yang kemudian di utus oleh Allah Swt. untuk membawa syiar agama dan menuntun manusia pada jalan yang lurus dan jalan keridhaan Allah Swt (Busyra, 2014).

Salah satu risalah yang dibawa Rasulullah adalah sikap kedermawaan termasuk wakaf. Sehingga dalam sejarah kehidupan Rasulullah kita menemukan sejumlah praktek wakaf yang dilakukan oleh Rasulullah sendiri, Khulafaurrasyidin, Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah dan seterusnya (Abdul Qoyum, 2021). Banyak sejarah peradaban Islam yang menguraikan tentang praktek wakaf.

5. Iman Kepada Hari Akhir (kiamat)

Iman kepada hari akhir merupakan salah satu rukun iman dan menjadi rukun iman yang kelima. Iman kepada hari akhir maknanya adalah meyakini dan mempercayai bahwa hari akhir pasti akan terjadi, meskipun belum ada orang yang lebih dahulu merasakan

bagaimana hari akhir itu terjadi. Dalam Alquran Allah menjelaskan:

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا

أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ

Artinya: Mereka berkata, "Kapankah (datangnya) janji (azab) ini jika kamu orang-orang benar?" Katakanlah (Nabi Muhammad), "Sesungguhnya ilmu (tentang hari Kiamat itu) hanya ada pada Allah. Aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas" (Q.S. Al Mulk 25-26).

Iman kepada hari akhir memiliki dampak terhadap *wakif*, seseorang yang mengimani hari akhir yakin betul bahwa harta yang ia wakafkan akan di diulang kembali dalam bentuk pahala nanti di akhirat. Motivasi ini lahir dari keyakinan akan adanya hari pembalasan.

6. Iman Kepada *Qadha* dan *Qadar*

Iman kepada *qadha* dan *qadar* masuk dalam rukun iman yang ke enam (terakhir). *Qadha* dan *qadar* keduanya telah ditetapkan oleh Allah Swt. untuk seluruh makhluk ciptaannya. Makna dari percaya kepada *qadha* dan *qadar* adalah setiap manusia wajib mempunyai niat dan keyakinan sungguh-sungguh akan segala sesuatu yang menimpanya. Iman yang terakhir ini erat kaitannya dengan segala bentuk kehidupan yang terjadi. Tugas seorang manusia sebagai makhluk Allah adalah percaya bahwa segala sesuatu yang telah terjadi dan akan terjadi sudah pula ditentukan oleh Allah dan ditetapkan oleh Allah sejak dahulu.

Iman kepada *qadha* dan *qadar* adalah unsur terakhir yang juga sangat penting. Meskipun segala sesuatu

berjalan karena kehendak Allah, namun setiap Muslim hendaknya terus berupaya untuk hal yang terbaik dan mendatangkan kebaikan. Seseorang harus menciptakan takdir baiknya sebagaimana melakukan tindakan berwakaf.

D. Perilaku

Wakif (orang yang berwakaf) dalam melakukan tindakan wakaf tentu didorong oleh berbagai faktor, baik faktor internal atau juga faktor eksternal. Faktor-faktor tersebut mendorong masyarakat untuk berperilaku menunaikan wakafnya. Studi tentang perilaku banyak di bahas dalam kajian psikologi, salah satunya adalah Benyamin Bloom. Menurut Benyamin Bloom sebagai salah seorang ahli dalam ilmu pendidikan. Perilaku dapat di bagi kepada tiga *domain* penting, yaitu pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*) dan praktek atau tindakan (*practice*).

1. Pengetahuan (*knowledge*)

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, hasil tahu didapat dari proses melakukan penginderaan terhadap sebuah obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui indra-indra yang dimiliki manusia seperti indra penglihatan, pendengaran, rasa, raba dan penciuman. Pengetahuan yang dicakup dalam domain kognitif memiliki 6 (enam) tingkatan, yaitu:

- a. Tahu (*know*);
- b. Memahami (*comprehension*);
- c. Aplikasi (*application*);
- d. Analisis (*analysis*);
- e. Sintesis (*synthesis*);
- f. Evaluasi (*evaluation*).

Dalam kasus perilaku wakaf, setiap orang yang telah menunaikan wakaf pasti pernah mengetahui wakaf terlebih dahulu, baik itu pengetahuan dasar maupun pengetahuan mendalam. Pengetahuan seputar wakaf dapat diperoleh masyarakat melalui berbagai sumber misalnya orang tua, keluarga, guru sekolah, guru pengajian, komunitas pengajian, ceramah, isi khutbah dan sekarangpun telah banyak berkembang layanan digital dimana seseorang dapat memperoleh informasi seputar wakaf lewat media *online*, seperti iklan lembaga wakaf di *android*, *youtube*, *whatsApp* dan sebagainya. Ketika seseorang telah mengetahui maka proses akan meningkat pada tahap memahami, orang akan memahami bagaimana fungsi dari wakaf, apa dampak yang akan ia peroleh setelah berwakaf, namun pada sisi ini seseorang belum melaksanakan wakaf dan masih memahami wakaf saja.

Setelah memahami, maka tingkatan selanjutnya seseorang mulai mengetahui cara mengaplikasikannya, menganalisis, sintesis dan pada akhirnya seseorang mulai melakukan evaluasi apakah ia memiliki kemampuan untuk melakukan wakaf atau tidak.

2. Sikap (*attitude*)

Sikap adalah sebuah reaksi ataupun respon yang diberikan seseorang yang masih tertutup terhadap sebuah stimulus yang datang. Sikap juga dapat dimaknai sebagai reaksi yang bersifat emosional dalam stimulus sosial. Sikap juga merupakan sebuah kesiapan atau

kesediaan untuk melakukan sebuah tindakan, dalam sikap terdapat tiga komponen penting yaitu:

- a. Kepercayaan;
- b. Evaluasi emosional;
- c. Kecenderungan untuk bertindak.

Pada sikap terdapat pula beberapa tingkatan

- 1) Menerima (*receiving*);
- 2) Merespon (*responding*);
- 3) Menghargai (*valuating*);
- 4) Bertanggung jawab (*responsible*) (Bloom, 1956).

Sebelum terjadinya tindakan untuk berwakaf, sikap merupakan salah satu unsur penentu sebuah tindakan. Didalam sikap di uraikan bagaimana seseorang dapat melakukan penerimaan, dapat merespon, menghargai dan bertanggung jawab.

Wakaf sebagai salah satu instrument keuangan Islam yang bernilai sosial ekonomi tinggi akan mendorong seorang Muslim yang taat untuk menerimanya. Didalam wakaf akan terjadi produktifitas ekonomi bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Respon masyarakat Muslim akan semakin membaik jika banyaknya lembaga wakaf yang mengelola harta wakaf dengan penuh amanah dan tanggung jawab. Kegiatan-kegiatan positif dalam mengelola wakaf akan mendapat penghargaan tinggi dari masyarakat sehingga masyarakat pun merasa bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan wakaf secara kolektif.

Sikap masyarakat yang positif terhadap wakaf akan menjadi kekuatan untuk menghimpun *capital* wakaf

yang besar. Besarnya *capital* wakaf akan berdampak pada besarnya program yang dapat dilakukan dan memberikan dampak yang besar bagi masyarakat. Untuk membentuk sikap tersebut, lembaga wakaf dapat saja mengembangkan wakaf pada sisi-sisi produktif misalnya membangun masjid, membangun lembaga pendidikan, membangun hotel berbasis wakaf, membangun toilet umum berbasis wakaf, membangun jalan, membangun irigasi dan kesemuanya berbasis wakaf yang tidak boleh dijual, diwariskan dan hibahkan secara hukum syariat.

3. Praktek atau Tindakan (*practice*)

Tindakan merupakan salah satu unsur dari perilaku menurut Bloom. Bloom mengklasifikasikan tindakan menjadi empat bagian yaitu:

- a. Persepsi (*perception*);
- b. Respon terpimpin (*guided respons*);
- c. Mekanisme (*mechanism*);
- d. Adaptasi (*adaptation*).

Setelah melalui tahapan pengetahuan dan sikap, tahapan yang lain adalah melakukan tindakan untuk berwakaf. Tindakan dibentuk dari berbagai unsur diantaranya persepsi *wakif*, respon terpimpin oleh *wakif*, mekanisme untuk berwakaf dan adaptasi. Jika keempat mekanisme ini dilakukan maka sesungguhnya tindakan wakaf telah dilakukan oleh *wakif*.

Berdasarkan teori di atas, sama halnya dengan pelaksanaan kegiatan wakaf yang dilakukan oleh *wakif*. Sangat dimungkinkan bahwa orang yang berwakaf

didorong perilakunya oleh tiga unsur yaitu pengetahuan, sikap dan tindakan.

E. Daftar Pustaka

- Abdul Qoyum. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Abdul Rahman Abdul Khalid. (1996). *Garis Pemisah Antara Kufur dan Iman*. Jakarta: Bumi Aksara.
- A.Thoha Husein Al mujahid dan A. Atho'illah Fathoni Alkhalil. (2013). *Kamus Akbar Bahasa Arab*. Jakarta: Gema Insani
- Bloom, B. (1956). *Taxonomy of Educational Objectives: Handbook . Cataloging and Classification Quarterly*.
- Kamal, S. (2018). Zakat dan Infaq Dalam Mengurangi Patologi Kemiskinan (Studi Pada Baitul Mal Kota Langsa). *Ihtiyath : Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 2(1). <https://doi.org/10.32505/ihtiyath.v2i1.688>
- Safwan Kamal. (2019). *Fiqih Zakat dan Teori Kemiskinan*. Perdana Publisier.
- Muhammad Zain Yusuf. (1886). *Akhlak Tasawuf*. Semarang: Fakultas Dakwah IAIN Walisongo
- M. Amin Syukur. (2010). *Pengantar Studi Islam*. Semarang: Pustaka Nuun.
- Said H awwa. (1990). *Al Islam*. Jakarta: Al-Ishlahy Press.
- Zaenul Arifin. (2015). *Tauhid dan Implikasi dalam kehidupan*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.

Zainuddin Ahmad Busyra. (2010). *Buku Pintar Aqidah Aklak dan Quran Hadist*. Yogyakarta: Azna Books.

DIMENSI EKONOMI

Dr. H. Muhammad Zaki, S.H.I., M.P.I.R., M.A.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam – IAI Yasni Bungo, Jambi

Email: mdzakiismail@gmail.com

A. Pendahuluan

Wakaf telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW. dan disyariatkan setelah Rasulullah Saw. pindah ke Madinah, yakni pada tahun kedua Hijriyah. Wakaf merupakan refleksi dari komprehensivitas ajaran Islam yang bersifat multidimensi, karena mencakup dimensi spiritualitas, sosial kemanusiaan dan ekologis, hingga dimensi ekonomi melalui pendekatan nilai-nilai syariah yang berbasis pada Alquran dan Sunnah. Imam an-Nawawi mengatakan bahwa wakaf termasuk hal khusus yang dilakukan oleh umat Islam dan orang-orang jahiliyah menurut Imam asy-Syafi'i tidak memiliki ajaran wakaf (az-Zuhaili, 2011).

Wakaf merupakan salah satu sumber penerimaan negara pada masa Rasulullah Saw. dan pada masa kekhalifahan (Amir, 2015). Dalam sistem ekonomi modern, wakaf menjadi salah satu instrumen ekonomi yang telah dikembangkan sedemikian rupa di sejumlah negara, seperti Mesir, Saudi Arabia, Turki, Yordania dan Bangladesh, sehingga menjadi sumber pendanaan yang tiada habis-habisnya bagi pengembangan ekonomi umat. Filosofi yang terkandung dalam amalan wakaf menghendaki agar harta wakaf dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Sejarah pengelolaan wakaf sejak masa lalu, yakni masa kejayaan Islam meliputi berbagai aset serta dikelola

dengan baik oleh suatu lembaga. Melalui pengelolaan yang baik dan profesional tersebut telah membuat wakaf menempati posisi yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial umat. Selain itu, wakaf juga berperan penting dalam pengembangan kegiatan sosial ekonomi, kebudayaan Islam, memberi beasiswa serta membiayai berbagai riset (Nasution, 2010).

Kajian ini bertujuan untuk mengelaborasi nilai-nilai ekonomi yang terdapat dalam wakaf sebagai salah satu instrument kesejahteraan umat melalui metode kualitatif yang menggunakan pendekatan studi pustaka. Data primer berasal dari literatur-literatur berupa buku, jurnal dan hasil pemikiran dan penelitian yang relevan.

B. Diskusi

1. Definisi, Sejarah dan Perkembangan Wakaf

Secara etimologi, wakaf berasal dari bahasa Arab "*waqf*" yang berarti "*al-habs*". Ia merupakan kata yang berbentuk mashdar yang pada dasarnya berarti menahan, berhenti, atau diam. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang dan yang lain, ia berarti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu (Soemitra, 2017).

Menurut mayoritas (jumhur) ulama, wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan barang tersebut dari orang yang mewakafkan dan lainnya, untuk pengelolaan yang diperbolehkan dan riil, atau pengelolaan *revenue* (penghasilan) barang tersebut untuk tujuan kebajikan dan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah Swt. Atas

dasar ini, harta tersebut lepas dari kepemilikan orang yang mewakafkan dan menjadi tertahan dengan dihukumi menjadi milik Allah Swt., orang yang mewakafkan terhalang untuk mengelolanya, penghasilan dari barang tersebut harus disedekahkan sesuai tujuan pewakafan tersebut (az-Zuhaili, 2011).

Wakaf tidak secara tegas disinggung di dalam Alquran, tetapi terdapat beberapa ayat yang dapat dijadikan landasan pelaksanaan, diantaranya surat al-Hajj ayat 77, al-Baqarah ayat 267 dan Ali Imran ayat 92 (Hidayat, 2010). Menurut mayoritas ulama selain Hanafiyah wakaf adalah Sunnah yang dianjurkan (az-Zuhaili, 2011), berdasarkan firman Allah Swt. dalam surat Ali Imran ayat 92.

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahuinya" (RI, 2012).

Setelah ayat ini diturunkan, para sahabat nabi berlomba-lomba berbuat kebaikan. Di antaranya, Abu Thalhah al-Anshari, seorang hartawan di kalangan Ansar datang kepada Nabi Saw. memberikan sebidang kebun kurma yang sangat dicintai untuk dinafkahkan di jalan Allah Swt. Pemberian tersebut diterima oleh Nabi dengan baik dan memuji keikhlasannya. Rasulullah Saw. menasihatkan agar harta tersebut dinafkahkan kepada karib kerabatnya, maka Thalhah membagi-bagikannya kepada karib kerabatnya. Dengan demikian ia mendapatkan pahala sedekah dan mendapat pahala

mempererat hubungan silaturrahim dengan keluarganya. Setelah itu datang pula Umar bin Khattab menyerahkan sebidang kebunnya di Khaibar, Nabi Saw. menyuruh pula agar kebun itu tetap dipelihara, hanya hasil dari kebun itu merupakan wakaf dari Umar (RI, 2012).

Dalam perjalanan sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perkembangan zaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan. Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf semakin mendapat perhatian yang cukup serius dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya (Soemitra, 2017). Dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia, maka telah dibentuk juga Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga negara independen guna membina nazir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik (Sejarah Badan Wakaf Indonesia).

2. *Wakafnomics* sebagai Penguatan Nilai-Nilai Ekonomi Wakaf

Pengelolaan wakaf yang baik dan didukung dengan sistem serta program-program lain dapat berfungsi sebagai kendaraan tambahan untuk mobilisasi dana guna mendukung dan berkontribusi secara signifikan pada program pertumbuhan ekonomi pemerintah, terutama program pengurangan kemiskinan

dan pengembangan sumber daya manusia secara komprehensif guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks penguatan sistem ini, satu hal yang perlu untuk terus dilakukan adalah terkait dengan penguatan pondasi pemahaman publik mengenai wakaf. Terkait hal ini, Irfan Syauqi Beik, seorang peneliti dan ekonom syariah serta salah satu anggota BWI mengusulkan satu konsepsi yang disebut dengan "*Wakafnomics*", yaitu suatu pendekatan keilmuan wakaf yang menggunakan ilmu ekonomi syariah yang berbasis pada Alquran dan Sunnah sebagai pisau analisisnya. Secara konseptual, *wakafnomics* ini dibangun di atas empat pilar utama, yaitu produktivitas, orientasi falah dan maksimisasi *maslahah*, keadilan ekonomi dan keseimbangan distribusi, dan konsep *growth through equity* atau tumbuh melalui berbagi (Beik, Filosofi Wakafnomics, 2022).

Pada pilar pertama, wakaf adalah ibadah yang mengajarkan pentingnya produktivitas melalui proses purifikasi harta, jiwa dan raga. Proses purifikasi ini pada dasarnya merupakan jalan penyucian dan pembersihan, atau yang dikenal dengan istilah *tazkiyah*, dimana dengan wakaf, maka jiwa, raga dan harta akan mengalami proses pembersihan dari berbagai penyakit ruhani seperti sifat kikir, bakhil, tidak peduli pada orang lain, dan lain-lain. Dominasi potensi kebaikan ini akan meningkatkan produktivitas manusia, termasuk produktivitas ekonomi. Demikian pula sebaliknya, dominasi potensi keburukan akan menjadi faktor yang merusak perilaku ekonomi manusia sehingga dapat melemahkan produktivitas yang ada. Karena wakaf adalah puncak dari semangat berbagi,

maka produktivitas yang dihasilkan oleh mereka yang berwakaf juga seharusnya adalah produktivitas yang berada pada level yang paling optimal (Beik, *Filosofi Wakafnomics*, 2022).

Pilar kedua adalah pondasi *falāh* dan *maslahah* dalam *wakafnomics*. *Falāh* artinya kemenangan dunia dan akhirat, yang bermakna bahwa tujuan wakaf ini adalah menghantarkan pada kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat. Adapun *maslahah* merupakan satu terminologi yang menggambarkan dua hal, yaitu manfaat dan berkah. Artinya, tercapainya *falāh* hanya bisa dilakukan manakala seseorang mengoptimalkan *maslahah* dalam setiap keputusan dan tindakan ekonomi yang dilakukannya.

Optimalisasi *maslahah* pada dasarnya menjadi antitesa dari konsep *self-interest* yang menjadi dasar kapitalisme. Dengan optimalisasi *maslahah*, wakaf mengajarkan untuk senantiasa mempertimbangkan kemanfaatan dan keberkahan dalam berekonomi, bukan hanya untuk kepentingan pribadi namun untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. *Wakafnomics* menekankan pentingnya pelaku ekonomi untuk senantiasa menjadi *maslahah maximizer*. Dengan mengoptimalkan *maslahah*, kita diajarkan untuk tidak hanya memenuhi kepentingan dan keinginan sendiri, namun juga kebaikan bersama.

Pilar *wakafnomics* yang ketiga adalah keadilan ekonomi dan keseimbangan distribusi. Masalah ketidakadilan ekonomi dan ketidakseimbangan distribusi ini pada dasarnya merupakan akar konflik yang terjadi di berbagai negara di dunia. Karena itu, *wakafnomics* bekerja

atas prinsip bahwa menegakkan keadilan dan keseimbangan ekonomi adalah hal mendasar yang tidak dapat ditawar-tawar. Kebijakan ekonomi yang didasarkan atas filosofi *wakafnomics*, akan mampu mereduksi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi sekaligus menciptakan kesempatan ekonomi yang adil bagi seluruh komponen masyarakat. Keadilan dan keseimbangan ini akan tercapai ketika segmen terlemah masyarakat menjadi pihak yang paling mendapat perhatian dan pembelaan dari negara dan pemangku kepentingan lainnya dalam beragam situasi perekonomian. Keadilan tidak mungkin tercapai jika segmen terlemah masyarakat ini yang justru menjadi pihak yang paling dirugikan dari setiap kebijakan ekonomi yang ada (Beik, *Filosofi Wakafnomics*, 2022).

Adapun yang keempat adalah konsep *growth through equity*. *Wakafnomics* mengajarkan bahwa dengan berbagi maka perekonomian akan tumbuh dan berkembang. Ketika wakaf dioptimalkan sebagai instrumen yang mampu memperluas basis produksi masyarakat melalui program-program wakaf yang bersifat produktif, maka sisi *supply* atau penawaran dalam perekonomian akan tumbuh dan berkembang. Kemudian saat wakaf digunakan untuk memperkuat daya beli masyarakat melalui program-program yang bersifat sosial, maka sisi *demand* atau permintaan dalam perekonomian juga akan meningkat (Beik, *Filosofi Wakafnomics*, 2022). Kedua hal ini pada akhirnya akan membuat perekonomian tumbuh secara adil. Inilah esensi dari konsep berbagi bisa menumbuhkan ekonomi. Karena itu, internalisasi pilar *wakafnomics* ini sangat mendesak

untuk dilakukan sebagai bagian dari upaya penguatan peran wakaf dalam melahirkan pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Beik menjelaskan implementasi *wakafnomics* melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan yang bersifat makro, meso dan mikro. Pada pendekatan makro, implementasi *wakafnomics* memerlukan dukungan kebijakan yang bersifat komprehensif, dengan memanfaatkan dan mengembangkan inovasi instrumen yang dapat memfasilitasi kebijakan yang mendukung penerapan wakaf uang ini. Ada empat jalur kebijakan yang dapat dimanfaatkan, yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan pendalaman pasar keuangan, dan kebijakan investasi wakaf. Meski demikian, keempat kebijakan tersebut dapat saling berinteraksi dan saling memengaruhi satu sama lain (Beik, Implementasi Wakafnomics (Bagian 1), 2022).

Pendekatan meso yang dimaksud adalah pendekatan yang berbasis regional (kewilayahan), dalam hal ini adalah provinsi dan kabupaten/kota, serta pendekatan yang berbasis sektoral. Dalam konteks sektoral, yang dimaksud adalah sektor wakaf produktif maupun wakaf sosial, yang dapat diintegrasikan dengan sektor nonwakaf, seperti industri halal dan industri keuangan syariah. Adapun pendekatan mikro adalah pendekatan yang terkait dengan aktor wakaf secara individu, baik *wakif*, nazir, maupun para *stakeholder* strategis lainnya. Bagaimana setiap aktor ini dapat memainkan perannya dengan baik, sehingga upaya optimalisasi pembangunan wakaf dapat dilaksanakan dengan baik dan memiliki dampak yang sangat

signifikan (Beik, Implementasi Wakafnomics (Bagian 2), 2022).

Selain penguatan konsepsi *wakafnomics*, optimalisasi wakaf dalam mensejahterakan masyarakat minimal melalui lima modal. Kelima modal tersebut adalah *trust*, merupakan jaminan bagi masyarakat agar mau menyalurkan wakafnya. *Knowledge*, mengenai perkembangan ilmu wakaf serta model investasi-investasinya. *Human skill*, berkaitan dengan kemampuan nazir dalam melakukan *funding* dan distribusi wakaf. *Human technical*, berkaitan dengan kemampuan mengelola harta wakaf termasuk transparansi dan tanggung jawab. *Human relation*, berhubungan dengan kemampuan pengelola membangun jaringan dalam mengembangkan pengelolaan zakat (Anwar, 2018).

3. Implementasi Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi: Klasik dan Kontemporer

Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah Saw. yakni wakaf tanah milik Nabi Saw. untuk dibangun masjid. Rasulullah Saw. pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan ketujuh kebun kurma di Madinah; diantaranya ialah kebun A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun lainnya. Sedangkan sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah Umar bin Khatab (Sejarah Perkembangan Wakaf, 2022).

Kemudian syariat wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin Khatab disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun "Bairaha".

Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi Saw. lainnya, seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Makkah. Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu'adz bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan "*Dar al-Anshar*". Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah istri Rasulullah Saw.

Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para statnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat (Sejarah Perkembangan Wakaf, 2022).

Pada masa Dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf cukup menggembirakan, dimana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semua dikelola oleh negara dan menjadi milik negara (baitul mal). Ketika Shalahuddin Al-Ayyuby memerintah Mesir, maka ia bermaksud mewakafkan tanah-tanah milik negara diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh Dinasti Fathimiyah sebelumnya.

Perkembangan wakaf pada masa Dinasti Mamluk sangat pesat dan beraneka ragam, sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Akan tetapi paling banyak yang diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Pada masa Mamluk terdapat wakaf hamba sahaya yang di wakafkan budak untuk memelihara masjid dan madrasah. Hal ini dilakukan pertama kali oleh penguasa Dinasti Ustmani ketika menaklukan Mesir, Sulaiman Basya yang mewakafkan budaknya untuk merawat masjid. Perkembangan berikutnya yang dirasa manfaat wakaf telah menjadi tulang punggung dalam roda ekonomi pada masa Dinasti Mamluk mendapat perhatian khusus pada masa itu meski tidak diketahui secara pasti awal mula disahkannya undang-undang wakaf.

Seiring berkembangnya sistem perekonomian modern dan pembangunan yang memunculkan inovasi-inovasi baru, perbincangan mengenai wakaf sebagai instrumen ekonomi mulai mengemuka, salah satunya adalah munculnya gagasan wakaf tunai yang dipelopori oleh Prof. M.A. Mannan, pakar ekonomi asal Bangladesh (Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 2005). Wakaf tunai yang dipopulerkan oleh M.A. Mannan dengan mendirikan suatu badan yang bernama SIBL (*Social Investment Bank Limited*) di Bangladesh. SIBL memperkenalkan produk Sertifikat Wakaf Tunai (*Cash Waqf Certificate*) yang pertama kali dalam sejarah perbankan. SIBL menggalang dana dari orang kaya untuk dikelola dan keuntungan pengelolaan disalurkan kepada rakyat miskin (Nasution, 2010).

Tujuan dari produk sertifikat wakaf tunai adalah untuk: (1) Penggalangan tabungan sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial serta membantu mengembangkan pasar modal sosial; (2) Meningkatkan investasi sosial; (3) Menyisihkan sebagian keuntungan dari sumber daya orang kaya/berkecukupan kepada fakir miskin dan anak-anak sebagai generasi penerus; (4) Menciptakan kesadaran di antara orang kaya/berkecukupan mengenai tanggungjawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya; dan (5) Menciptakan integrasi antara keamanan dan kedamaian sosial serta meningkatkan kesejahteraan umat (Nasution, 2010).

Wakaf memiliki dua unsur utama, pertama unsur spiritual karena wakaf merupakan cabang ibadah yang dapat mendekatkan diri *wakif* kepada Allah Swt. Kedua unsur material karena wakaf difahami sebagai usaha menjadikan harta dari kepentingan konsumsi menjadi modal investasi yang dapat menghasilkan barang dan jasa untuk kepentingan masa depan. Dari pemahaman ini, wakaf memiliki tiga unsur penting menurut sistem ekonomi makro Islam.

Pertama, wakaf dapat mengurangi tingkat suku bunga (*rate of interest*) yang menjadi salah satu ciri utama dari sistem ekonomi Islam yaitu larangan riba dalam aktifitas ekonomi. Sementara bunga merupakan salah satu unsur utama dalam sistem ekonomi konvensional dan sebagai penentu berlakunya sistem ekonomi tersebut. Menurut ekonomi Islam, wakaf dapat mengurangi tingkat suku bunga secara nyata. Wakaf dapat memainkan peranan yang sangat penting dalam

menyediakan fasilitas publik yang diperlukan masyarakat tanpa membebankan biaya kepada pihak pemerintah. Hal ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan dana wakaf dari orang-orang kaya dan menggunakan dana tersebut untuk membangun fasilitas umum yang diperlukan masyarakat (Ridwan, 2017).

Kedua, wakaf merupakan salah satu mekanisme redistribusi kekayaan melalui kepemilikan individu yang berfungsi sebagai salah satu mekanisme redistribusi kekayaan (*redistribution of wealth*) dalam ekonomi Islam. Sistem wakaf mampu mengurangi ketidaksamaan distribusi pendapatan dan kemiskinan. Hal ini dapat dilakukan dengan memotivasi umat untuk melakukan sedekah jariyah (wakaf) dengan janji akan mendapatkan pahala yang berkesinambungan.

Ketiga, mekanisme wakaf mengandung unsur investasi dan tabungan (*saving*). Sistem wakaf sebagai mekanisme yang dapat menurunkan tingkat suku bunga dan redistribusi kekayaan merupakan tindakan yang menggabungkan antara investasi dan tabungan. Ini karena wakaf sendiri adalah investasi yang menghasilkan keuntungan untuk digabungkan dengan modal usaha dan juga untuk digunakan memenuhi kebutuhan hidup. Barang yang diwakafkan dapat menghasilkan kemanfaatan dan fasilitas umum yang diperlukan masyarakat. Harta wakaf yang terkumpul dapat digunakan sebagai modal investasi masa depan untuk kepentingan generasi akan datang yang tidak mementingkan keuntungan dari pengelolanya sebab tujuan utama wakaf adalah untuk kebajikan dan tolong menolong (Ridwan, 2017).

Selain itu, harta wakaf dapat membantu aktivitas ekonomi sebuah negara, baik digunakan sebagai sumber modal pembangunan atau yang lain. Sifat abadi harta wakaf sangat mendukung penyediaan modal tersebut. Harta wakaf dapat digabungkan dengan harta individu dan dijadikan modal bagi sebuah perusahaan. Sebagian dari keuntungannya dapat di-*tasaruf*-kan berdasarkan peruntukannya. Harta wakaf dapat berfungsi sebagai puncak pendapatan, hal ini dapat dilihat jika harta wakaf dipinjamkan kepada masyarakat melalui sistem *Qard al-Hasan* (pinjaman kebajikan). Dengan fasilitas ini, masyarakat Islam mampu menjalankan aktivitas ekonomi karena ia hanya melibatkan pengelolaan modal yang sudah ada. Secara tidak langsung wakaf berusaha membasmi kemiskinan yang berlaku di masyarakat Islam dan akan meningkatkan kesejahteraan negara. Dengan demikian tidak diragukan lagi bahwa lembaga wakaf dapat membantu negara dalam mengurangi beban belanja pengelolaan fasilitas umum, meningkatkan permintaan akan barang dan jasa serta dapat membantu menyediakan lowongan pekerjaan.

C. Daftar Pustaka

- Amir, A. (2015). *Ekonomi dan Keuangan Islam*. Jakarta: Pustaka Muda.
- Anwar, S. (2018). *Pengantar Falsafah Ekonomi dan Keuangan Syariah* (1 ed.). Depok: Rajawali Pers.
- az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam wa Adillatuhu* (Vol. 10). (A. H.-K. dkk, Penerj.) Jakarta: Gema Insani.

- Beik, I. S. (2022). *Filosofi Wakafnomics*. Dipetik 7 5, 2022, dari Badan Wakaf Indonesia: <https://www.bwi.go.id/7980/2022/04/28/filosofi-wakafnomics/>
- Beik, I. S. (2022). *Implementasi Wakafnomics (Bagian 1)*. Dipetik 7 4, 2022, dari Republika: <https://www.republika.id/posts/28389/implementasi-wakafnomics-bagian-1>
- Beik, I. S. (2022). *Implementasi Wakafnomics (Bagian 2)*. Dipetik 7 4, 2022, dari Badan Wakaf Indonesia: <https://www.bwi.go.id/8092/2022/06/23/implementasi-wakafnomics-bagian-2/>
- Hidayat, M. (2010). *an Introduction to the Sharia Economic: Pengantar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Nasution, M. E. (2010). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. (2005). Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- RI, K. A. (2012). *Al-Quran dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* (Vol. 2). Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia.
- Ridwan, M. (2017). Wakaf dan Pembangunan Ekonomi. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 105-124.
- Sejarah Badan Wakaf Indonesia*. (t.thn.). Dipetik 7 5, 2022, dari Badan Wakaf Indonesia:

<https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/>

Sejarah Perkembangan Wakaf. (2022). Dipetik 7 6, 2022, dari Badan Wakaf Indonesia: <https://www.bwi.go.id/sejarah-perkembangan-wakaf/>

Soemitra, A. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (7 ed.). Jakarta: Kencana.

DIMENSI SOSIAL DAN BUDAYA

Ghina Ulfah Saefurrohman, M.E.Sy.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Raden Intan Lampung

Email: ghina1223@gmail.com

A. Pendahuluan

Wakaf adalah salah satu filantropi Islam yang sangat universal dalam proses pendanaan dan pemanfaatannya. Wakaf menjadi pilar pembangunan manusia karena didalamnya terdapat unsur penting yang tidak dapat ditinggalkan, unsur pendanaan (*finance*), salah satu faktor penting dalam kehidupan dewasa ini (Undang-Undang No. 41, 2004). Yang menjadi istimewa pendanaan wakaf tidak hanya dari orang kaya saja yang bisa memberikan hartanya tapi lebih luas, karena wakaf berbeda dengan zakat yang tersistem, mempunyai batasan sumber dana, waktu dan tujuan. Berbeda dengan wakaf, tidak ada pembatasan jumlah yang diberikan dan tidak ada pembatasan waktu. Bahkan wakaf berhasil mendanai proyek peradaban Islam dari masa ke masa dan dalam pengembangan sosial dan ekonomi, maka wakaf berperan baik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur (Latifah dan Jamal, 2019).

Salah satu lembaga ekonomi Islam yang sangat berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat adalah wakaf. Dalam sejarah, wakaf telah memerankan peran yang penting dalam pengembangan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat (Hasanah, 2012). Sejak zaman nabi hingga saat ini wakaf terus berkembang baik dari perhimpunan dan pengelolaannya. Sistem sosial Islam dijiwai ajaran tauhid,

kedermawanan, persaudaraan dan saling mempercayai antara setiap anggota masyarakat (Kemenag.go.id). Oleh karena itu, wakaf bisa menjadi salah satu pendukung dalam pembangunan dan peradaban bangsa.

Wakaf di zaman nabi merupakan cikal bakal yang menjadikan Wakaf terus berkembang. Yang bertujuan untuk kesejahteraan dan kemashlahatan umat. Konsep *hablumminnallah wa hablimminnaas* menjadi landasan bagi siapapun yang bergerak dalam pelaksanaan wakaf baik pemberi, pengelola, ataupun penerima. Karena hakikatnya wakaf merupakan kegiatan yang membutuhkan interaksi manusia dalam pelaksanaannya dan menumbuhkan rasa kasih sayang diantara sesama. Sebagai salah satu wujud aktivitas ibadah terhadap Allah Swt., wakaf juga bermakna melakukan kegiatan kemanusiaan, mendorong perkembangan sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Bahkan fasilitas yang berasal dari wakaf bisa turut dinikmati oleh non-Muslim sebagai bentuk wujud fleksibilitas kemanfaatannya. Seperti contohnya jalan, rumah sakit, sekolah, dan sebagainya. Dengan demikian, seiring berjalannya waktu, perkembangan wakaf harus mengikuti perkembangan zaman dalam konteks sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat sehingga bisa maksimal dalam proses pelaksanaannya.

B. Historis Wakaf dalam Dimensi Sosial Ekonomi

Dalam sejarah peradaban Islam, wakaf banyak digunakan untuk amal sosial atau kepentingan umum, sebagaimana dilakukan oleh sahabat Umar ibn Khatthab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, *ibnu sabil*, para tamu, dan hamba sahaya (budak) yang

sedang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini ditujukan kepada umum, dengan tidak membatasi penggunaannya, yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum itu kini bisa berupa jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Hal tersebut merupakan salah satu segi dari bentuk-bentuk penggunaan wakaf membelanjakan atau memanfaatkan harta di jalan Allah Swt. melalui pintu wakaf. Dengan demikian, dilihat dari segi manfaat pengelolaannya, wakaf sangat berjasa besar dalam membangun berbagai sarana untuk kepentingan umum demi kesejahteraan umat (Abdillah, 2018).

Tujuan wakaf sendiri salah satunya adalah menciptakan keadilan sosial bagi umat selaras dengan dasar pokok negara Indonesia. Ketika manusia mampu mencukupi kebutuhan yang sesuai dengan *maqashid syari'ah*. Antara lain *dharuriyat*, yaitu *maslahat* yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek duniyah (agama) maupun aspek duniawi. *Hajiyat*, yaitu *maslahat* yang bersifat sekunder. *Tahsiniyat*, yaitu *maslahat* yang merupakan tuntutan *muru'ah* (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. *Maslahat tahsiniyat* ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia (Zainur, 2020). Apabila kebutuhan tersebut terpenuhi maka fungsi dari wakaf itu sendiri bisa bekerja maksimal dalam pemanfaatnya. Dari rantai pemberdayaan wakaf ini merubah menjadi rantai pemberdayaan sosial yang produktif sehingga mampu merubah kehidupan menjadi lebih layak dan dinamis.

C. Wakaf dalam Dimensi Sosial

Salah satu riwayat yang menjadi dasar praktek wakaf pada masa awal Islam adalah Hadis Ibn Umar. Hadis ini mengisahkan sahabat Umar bin Khattab yang mendapatkan sebidang lahan di daerah subur Khaibar dekat Makkah. Umar yang hendak bersedekah dengan lahan ini menanyakan kepada nabi perihal niatnya tersebut, dan Nabi bersabda, "*Jika engkau bersedia tahan asalnya dan sedekahkan hasilnya*" (HR. Bukhari Muslim).

Wakaf yang merupakan salah satu kerangka filantropi Islam yang mencakup dalam berbagai aspek. Dalam kaitan ini, perlu melihat peran wakaf dalam kerangka filantropi keadilan sosial. Ada tiga hal mendasar bagi perwujudan filantropi keadilan sosial. Pertama, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar (*basic needs*) masyarakat. Kebutuhan dasar meliputi segala kebutuhan esensial manusia seperti makan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Kedua, mengupayakan peningkatan kesempatan yang setara bagi semua orang, terutama mereka yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Ketiga, melakukan perubahan struktural mencakup perubahan sistem dan pranata sosial yang tidak adil dalam masyarakat (Putra, 2017).

Wakaf adalah tidak melulu sekedar tanah dan bangunan akan tetapi bisa dijadikan contoh kontribusi wakaf produktif dengan pemberdayaan sosial berupa pelatihan kerja dan kewirausahaan bagi para pengangguran atau anak jalanan. Selain itu, pemberdayaan sosial dapat pula program penanganan dan rehabilitasi. Aktivitas pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat seperti contohnya UMKM dengan melakukan peminjaman

modal dengan diikuti pembinaan terhadapnya berupa program pelatihan dan pembinaan usaha, bantuan pemasaran serta peningkatan mutu produk. akan tetapi wakaf juga dapat dijadikan sebagai sumber kekuatan untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan menggerakkan sektor-sektor pemberdayaan ekonomi yang potensial.

Proses wakaf dari mulai *wakif* memberikan wakafnya untuk dikelola dan memberikan manfaatnya sesuai dengan definisi wakaf itu sendiri sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan), agara menghasilkan manfaat alan tetapi tidak diwariskan dengan segala bentuknya. Sedangkan, pemanfaatannya dengan menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan (Mughniyah, 2007).

Semakin besar dan beragamnya harta wakaf yang dapat dikelola oleh nazir secara profesional dengan managemen yang tepat, maka manfaat yang didapatkan dari pengelolaan wakaf akan menjadi lebih luas peruntukannya sehingga pada gilirannya dapat memperkuat peran wakaf dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan umat (Hazami, 2016). Adanya interaksi antara *wakif*, nazir, dan penerima manfaat maka memberikan ruang interkasi untuk saling percaya. Menumbuhkan sifat dan sikap amanah oleh nazir memberikan peluang bagi masyarakat lain untuk mewakafkan hartanya. Sehingga bisa terus berkembang dan bergerak untuk lingkungan masyarakat. Menjadi titik terpenting dalam wakaf adalah pemanfaatan wakaf dibolehkan pengambilan manfaat oleh ahli *wakif* itu sendiri, kedua untuk kepentingan agama, dan yang terakhir yaitu untuk umum dan keluarga secara bersamaan untuk tujuan

umum dan khusus yang mana separuhnya untuk kepentingan keluarganya dan separuhnya lagi untuk kepentingan umum (Qahaf, 2006).

Dalam konteks sosial di Indonesia tidak hanya ada istilah wakaf dari agama Islam tapi ada derma dalam konteks agama non Islam. Yang memiliki tujuan yang sama dengan Islam. Adapun dalam pemerintahan, negara Indonesia telah bekerjasama dengan pihak lain yaitu UNDP bekerja untuk mendukung perjuangan Indonesia melawan kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Dalam semangat kepemilikan nasional, semua bantuan UNDP di Indonesia dilaksanakan oleh entitas nasional, termasuk kementerian/lembaga dan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, dan di tingkat daerah oleh pemerintah provinsi dan kabupaten serta kelompok masyarakat. Sementara setiap program yang didukung UNDP memiliki tujuan yang spesifik dan beragam, pengembangan kapasitas adalah satu tujuan yang dimiliki oleh semua program UNDP di Indonesia dan di seluruh dunia. Pengembangan kapasitas mengambil banyak bentuk termasuk reformasi kelembagaan, pengembangan kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan (UNDP, 2022).

Mengingat wakaf sebagai institusi keadilan sosial Islam, maka itu berarti mengandaikan tidak adanya orang yang dikecualikan dalam pemanfaatannya, termasuk non-Muslim. Mengenai sahnya wakaf kepada non Muslim satu kewarganegaraan (*dzimmî*), baik dari seorang Muslim maupun dari sesama non Muslim *dzimmî*. Namun, syaratnya adalah: (1) benda yang diwakafkannya tidak mengandung dan tidak diperuntukan untuk

kemaksiatan seperti tikar untuk gereja dan lain-lain. (2). Benda wakafnya boleh dimiliki non Muslim tidak seperti Alquran dan budak Islam, walaupun alasan kedua ini bisa diperdebatkan (Sabiq, 2006).

Dengan hal ini kita bisa menilai bahwa wakaf mempunyai tempat yang strategis bagi masyarakat dalam proses penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian. Memiliki tujuan yaitu menyeimbangkan agama, sosial, ekonomi dan budaya agar tidak terjadi kesenjangan antara kaya dan miskin. wakaf adalah semangat mereka untuk mencari kebenaran. Lembaga wakaf yang telah mendanainya tidak mengikat dan mengharuskan mereka untuk membawa misi tertentu. Untuk pembangunan Indonesia yang berkeadilan dan keberlanjutan.

D. Wakaf dalam Dimensi Budaya

Kata “budaya” atau sering juga disebut “kultur” yang merupakan peng-Indonesiaan dari kata *culture* dalam bahasa Inggris atau *cultuur* dalam bahasa Belanda, sesungguhnya berasal dari bahasa Latin “*colere*” sebuah kata kerja yang berarti mengolah tanah, berladang atau bertani (Poespowardojo, 1989). Tetapi istilah budaya tidak terbatas pada lingkup kegiatan pertanian saja tetapi juga melebar sampai pada kegiatan kemasyarakatan yang lain yang sifat kegiatannya ajeg, berulang-ulang dan bahkan pola yang sama berulang pada generasi berikutnya (Sobirin, 2002). Apabila dikaitkan dengan wakaf maka budaya ini sangat identik, orang yang gemar melakukan kegiatan yang berulang dalam bentuk pemberian tanah, bangunan, dan uang yang dilakukan

turun temurun dan tidak ada paksaan untuk kegiatan kemasyarakatan.

Jauh sebelum Islam wakaf juga telah ada namun dengan bahasa lain. Di Mesir praktek wakaf dilakukan oleh Raja Ramsi II yang memberi tempat ibadah "*Abidos*" yang sangat luas. Di Jerman, praktek wakaf melalui pemberian modal kepada salah satu keluarganya secara bergilir dalam jangka waktu tertentu dengan syarat tidak boleh dijual, tidak diwariskan, dan tidak dihibahkan. Praktek wakaf di Roma berbentuk uang. Sementara praktek wakaf sebelum Islam ada dua bentuk, yaitu wakaf bergerak dan wakaf tidak bergerak (Wadjdy, Farid, dan Mursid, 2007: 82).

Bahkan dalam budaya Bezantium dijelaskan bahwa cinta manusia terhadap kerabatnya, rasa sayang dan perhatian aktif bukan hanya pada keluarga dan teman-temannya, tetapi seera umum sesama manusia. tujuan utamanya adalah bukan keridaan manusia tetapi mendorong seseorang diridai Tuhan atau meneladani Tuhan. Argumentasi ini selaras dengan nasehat Gregory Nazianzenos pada umatnya, "*Buktikan dirimu sebagai Tuhan kepada orang yang kurang beruntung, dengan meneledani kasih sayang Tuhan. Tidak ada yang lebih bersifat keTuhanan di dalam diri manusia selain berbuat baik*" (Ilcman dkk, 2006).

Perkembangan wakaf sebenarnya membentuk karakter khusus yang menjadikan hukum Islam berbeda dengan hukum lainnya sejak zaman Kenabian Muhammad Saw. di Madinah. Hukum Islam ini telah berhasil menciptakan lembaga perekonomian dengan muatan nilai yang sangat unik dan pelestarian yang berkesinambungan serta mendorong pemberlakuan hukum yang tidak ada bandingannya di kalangan umat-umat yang lain. Realita ini

didorong oleh adanya sebagian penguasa dan orang-orang kaya yang mewakafkan hartanya untuk disalurkan kepada jalan kebaikan, sebagai upaya untuk melindungi harta tersebut dari kemungkinan perlakuan buruk yang dilakukan oleh penguasa yang datang setelahnya (Zahrah, 1995).

Pada masa Nabi, sahabat sampai pada Dinasti Abbasiyah, Umayyah dan Fatimiyah sudah banyak mengukir sejarah dalam peradaban yang dihasilkan dari proses pengelolaan wakaf. Dan sampai saat ini dibelahan dunia banyak sarana sosial yang dibangun dengan dana wakaf. Dan proses pengelolaannya mulai dari klasik hingga modern. Dengan pemanfaatan wakaf produktif sehingga memberikan hasil yang signifikan. Wakaf yang sangat produktif juga ada di beberapa negara Islam, sehingga dengan semakin bertambah waktu, semakin bertambah pula jumlah wakaf Islam. Di Turki, Syiria, Palestina, Iraq, Sudan, Turki, Kuwait, Yordania, Aljazair, Maroko dan di Arab Saudi. Hal ini menunjukkan betapa besarnya aset wakaf ini, jika dikelola dengan baik dan diproduktifkan, maka ini merupakan potensi yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat (Kasdi, 2017).

Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sejak masa dahulu praktek wakaf ini telah diatur oleh hukum adat yang sifatnya tidak tertulis dengan berlandaskan ajaran yang bersumber dari nilai-nilai ajaran Islam (Lubis, 2012). Ketika Islam masuk ke Indonesia, dalam sejarah Walisongo tanah diberikan kepada punggawa setelah pergi untuk menyebarkan dakwah Islam, yang disebut dengan tanah perdikan dengan tujuan untuk

dijadikan lahan produktif dalam berdakwah seperti masjid, madrasah dan lain-lain. Pola ini dilakukan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim (w. 1419) dan Sunan Ampel (w. 1467), yang kemudian diikuti oleh tokoh Walisongo lainnya. Masjid dan pesantren, disamping sebagai pusat penyebaran Islam, juga sebagai institusi pertama yang menjadi benih bagi perkembangan wakaf masa berikutnya (Najib [ed.], 2006).

Wakaf sendiri pelaksanaannya memberikan dimensi vertikal dengan sesama makhluk Tuhan dan memberikan rasa ketenangan apabila semua dikaitkan dengan Tuhan. Pada umumnya, masyarakat apabila sudah memberikan hak hartanya kepada yang lebih membutuhkan tumbuh rasa *spirit* dalam beragama. Ditambah lagi apabila yang diberikan memberikan nilai guna bagi lingkungannya.

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan Muslim:

“Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: Apabila manusia mati, maka terputuslah amalannya, kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakannya”.

Hadis di atas membuktikan bahwa peranan wakaf dalam budaya Indonesia merupakan bagian yang sudah turun-temurun yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan kebahagiaan dan pahala di akhirat beserta para leluhur dan turunannya. Jiwa gotong royong dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia merupakan kebiasaan yang sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang. Hal ini berpengaruh terhadap rasa empati untuk memberi masyarakat Indonesia itu sendiri. Selain untuk harta digunakan untuk diri sendiri

membantu orang lain sebagai wujud syukur atas pemberian rezeki yang Allah Swt. berikan. Maka dengan melalui jalan salah satunya wakaf masyarakat Indonesia dewasa ini memberikan sebagian hartanya. Apalagi pada saat ini wakaf tidak hanya terpaku kepada hal yang besar seperti tanah atau bangunan.

Pemahaman masyarakat dengan adanya pemanfaatan teknologi saat ini memahami bahwa wakaf uang juga bisa dilakukan tanpa ada batasan nominal. Dan mereka memahami bahwa wakaf digunakan untuk sesuatu yang bernilai kebermanfaatannya. Jika dihubungkan dengan tiga potensi yang dimiliki manusia, yaitu fisik, akal, dan hati, yang kesemuanya harus mendapat perhatian, maka yang menarik adalah pendapat yang menghubungkan kesejahteraan dengan kebutuhan. Biasanya perasaan senang dan tenang bisa terwujud jika kebutuhan bisa terpenuhi (Hermawan, 2014).

Tiga poin penting dalam pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia yaitu sarana ibadah, pendidikan, dan kesehatan. Wakaf berperan membangun umat manusia menjadi lebih baik. Banyak sektor publik yang bisa dikembangkan melalui dana wakaf. Tempat ibadah, pendidikan, dan kesehatan yang bisa dikembangkan. Akan tetapi di Indonesia wakaf masih hanya menyentuh kepentingan peribadatan daripada memenuhi kesejahteraan masyarakat.

Praktek sejenis wakaf sudah dikenal di berbagai kelompok masyarakat manusia jauh sebelum Islam muncul. Salah satu tujuan mereka mengeluarkan sebagian harta mereka adalah untuk mendirikan bangunan tempat penyembahan (Al-Kabisi, 2004). Oleh karena itu, tempat

ibadah di Indonesia banyak yang berasal dari dana wakaf. Tidak hanya masjid saja, melainkan tempat ibadah lain seperti gereja, pura, dan sebagainya. Dari sinilah tempat memupuk pengetahuan keagamaan dan kebutuhan terhadap Tuhan berasal. Sehingga memberikan dampak positif dan seimbang terhadap masyarakat. Apabila salah satu tujuan wakaf untuk mensejahterakan umat terutama untuk mensejahterakan pendidikan para pengenyam pendidikan akan mendapatkan pendidikan serta ilmu pengetahuan terutama pengetahuan tentang agama yang berkualitas, sehingga akan terhindar oleh paham-paham radikal serta ajaran-ajaran yang menyesatkan (Jannah & Haris, 2017).

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang baik dan mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (QS al-Taubah: 71).

Wakaf merupakan kebiasaan yang baik yang dilakukan oleh setiap manusia untuk menunjukkan penghambaan terhadap Allah Swt. Mereka memahami setiap melakukan hal baik maka akan keabali untuk dirinya. Akan tetapi proses pelaksanaan wakaf ini masih terus perlu perbaikan dari berbagai aspek sehingga menjadi suatu yang hal yang sesuai dengan harapan.

E. Kesimpulan

Wakaf merupakan salah satu filantropi Islam yang sangat universal dalam proses pendanaan dan pemanfaatannya. Wakaf menjadi pilar pembangunan manusia karena didalamnya terdapat unsur penting yang tidak dapat ditinggalkan, unsur pendanaan (*finance*), salah satu faktor penting dalam kehidupan dewasa ini. Wakaf juga mencakup dalam berbagai aspek. Dalam kaitan ini, perlu melihat peran wakaf dalam kerangka filantropi keadilan sosial dimana bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial bagi umat selaras dengan dasar pokok negara Indonesia. Apabila wakaf dikaitkan dengan dimensi budaya, maka sangat identik dengan seseorang yang gemar melakukan kegiatan yang berulang dalam bentuk pemberian tanah, bangunan, dan uang yang dilakukan turun temurun dan tidak ada paksaan untuk kegiatan kemasyarakatan.

Bagaimanapun tujuan utama dari wakaf adalah menghasilkan manfaat dari harta yang dikelola setelah diberikan oleh pemiliknya yang bernilai ekonomis dan berkembang untuk kesejahteraan umum. Akan tetapi untuk terwujudnya itu semua perlu kerjasama dari segala lini dalam prosesnya untuk menumbuhkan rasa kasih sayang antar sesama, saling percaya dan sebagai saran beribadah. Melalui konsep *ta'awaun* dalam berwakaf, sehingga menjadi masyarakat yang madani, dan negara yang *thayibatun wa rabbun ghafur*.

F. Daftar Pustaka

- Abu Zahrah, Muhammad. *Muhadarât fi al-Waqf*, Kairo: Dar al-Salam, 1995.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Hukum Wakaf*, Jakarta: Dompêt Dhuafa, 2004.
- Hasanah, Uswatun. Urgensi Pengawasan Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif, *Jurnal al-ahkam*, Volume 22 Nomor 1, April 2012.
- Hazami, Bashlul. Peran dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia, *Jurnal Analisis*, Volume XVI Nomor 1, Juni 2016.
- Hermawan, Wawan . Politik Hukum Wakaf di Indonesia, *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim*, Vol. 12 No. 2, 2014.
- <https://www.undp.org/indonesia>
- Ilcman, Warren F., dkk. (ed.). *Filantropi di Berbagai Tradisi Dunia*, terj. Amelia Fauzia dan Dick van der Meij, Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2006.
- Jannah, Diyah Ayu Zahrotul dan Abdul Haris. Meraih Kecerdasan Finansial Berdimensi Spiritual Dengan Wakaf, *ZISWAF: Jurnal Zakat & Wakaf*, Vol. 4 No. 2, 2017.
- Kasdi, Abdurrahman. Dinamika Pengelolaan Wakaf Di Negara-negara Muslim, *ZISWAF: Juurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 4 No. 1, 2017.

- Latifah, Nur Azizah dan Mulyono Jamal, Analisis Pelaksanaan Wakaf Di Kuwait, *ZISWAF; Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 6 No. 1, 2019.
- Lubis, Amany. Peran perempuan dan perluasan budaya wakaf, *Jurnal al-Awqaf*, Vol. 5, No. 1, Januari 2012.
- Mughniyah, Muhammad jawad. *Fiqh Lima Mazhab*, Terj. Masykur A.B, Afif & Idrus Al-Kaff, Jakarta: Penerbit Lentera, 2007.
- Najib, Tuti A. (ed.). *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan: Studi Tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Kemanusiaan di Indonesia*, Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2006.
- Poepowardojo, S. *Strategi Kebudayaan: Suatu Pendekatan Filosofis*, Jakarta: Gramedia, 1989.
- Putra, Irhamsyah. Historitas Wakaf Dalam Dimensi Sosial Ekonomi, *Jurnal al-Adalah*, Vol 13, 2017.
- Qahaf, Munzir. *Al-Waqf al-Islamy, Tatawuruhu, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu*, Cet.II, Syiria: Dar al-Fikr Damaskus, 2006.
- Sabiq,, Sayyid. *Fiqh Islam*, Cet. I, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sobirin, Achmad. Budaya: Sumber Kekuatan Sekaligus Kelemahan Organisasi, *Jurnal Siasat Bisnis* No. 7 Vol. 1, 2002.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Wadjdy, Farid dan Mursyid. *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Zainur, Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal An-nahl*, vol. 7 No. 1, 2020.

PELUANG WAKAF DI INDONESIA

Lisnawati, S.H., M.H.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam – IAIN Palangka Raya

Email: lisnawati.ngr@gmail.com

A. Pendahuluan

Wakaf merupakan satu di antara berbagai model filantropi Islam. Sejak zaman awal Islam, wakaf telah menjadi instrumen penting dalam memberdayakan ekonomi umat. Sesuai dengan maknanya yang menekankan kekekalan manfaat dari harta benda wakaf menjadikannya unsur yang sangat penting dalam peranannya mensejahterakan masyarakat, tidak hanya bagi Muslim tetapi juga kebermanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas.

Negara-negara Muslim pada zaman sekarang juga menjadikan wakaf sebagai instrumen penting pemberdaya umat. Arab Saudi diantaranya memanfaatkan wakaf untuk perawatan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, disamping memanfaatkannya untuk keperluan yang produktif. Turki belakangan mendirikan *Waqf Bank* dan *Finance Corporation* untuk memobilisasi sumber-sumber wakaf dan membiayai berbagai macam proyek *joint-venture*. Begitu juga Kuwait yang membentuk lembaga khusus yang independen untuk mengembangkan wakaf melalui dua strategi, yaitu: pertama, pengembangan harta wakaf secara produktif melalui berbagai saluran investasi dan membagikan hasilnya sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh *wakif*;

kedua, membuat program wakaf yang sesuai untuk menggalakkan berdirinya wakaf baru, lembaga wakaf mengajak masyarakat dan memberikan penyuluhan agar mereka termotivasi untuk mewakafkan sebagian hartanya (Kasdi, 2017).

Sementara itu di Indonesia juga memiliki komitmen mengembangkan dan memanfaatkan wakaf dalam pemberdayaan umat dengan membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI). Hal ini mengingat potensi wakaf di Indonesia yang sangat besar, menurut data yang dihimpun oleh KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) dari Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia, potensi wakaf tanah di Indonesia mencapai jumlah 414.829 lokasi dengan luas 55.259,87 hektar. Kemudian potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp180 triliun pertahun (KNEKS.) Namun, potensi ini belum dapat dioptimalkan karena banyaknya tantangan wakaf yang belum bisa teratasi, seperti belum optimalnya tata regulasi wakaf, rendahnya literasi wakaf, kapasitas nazir yang rendah, serta belum maksimalnya pemanfaatan teknologi (KNEKS). Potensi yang besar ini mengindikasikan adanya peluang yang besar pula perwakafan di Indonesia. Oleh sebab itu, tulisan ini membahas tentang bagaimana peluang wakaf tersebut beserta berbagai problematiknya.

B. Potensi Wakaf di Indonesia

Wakaf secara bahasa berasal dari kata *waqafa* yang memiliki makna berhenti, diam di tempat, atau menahan. Kata *al-waqf* merupakan bentuk *maṣḍar* dari ungkapan *waqfu asy-syai'*, yang berarti menghentikan atau menahan sesuatu. Dari hal tersebut, dapat diketahui bahwa wakaf yaitu menahan sesuatu yang menjadi pokok dan memanfaatkan hasilnya. Secara syarak, wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya dan digunakan untuk kebaikan (Sulistiani, 2018).

Wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 angka 1 adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf). Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (1), wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam (Kompilasi Hukum Islam).

Wakaf berfungsi mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf (Pasal 216 Kompilasi Hukum Islam). Sedangkan menurut Undang-Undang Wakaf, tujuan wakaf adalah memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004). Fungsi wakaf dijelaskan pada pasal berikutnya

yang menyebutkan bahwa, “Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum” (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004). Sedangkan menurut Abdul Manan, wakaf berfungsi bagi *wakif* sebagai investasi dunia akhirat yang tiada putus-putusnya, dan bagi umat merupakan sumber dana abadi yang terus berkembang untuk kepentingan umum (Manan, 2014). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa wakaf sebagai salah satu filantropi Islam berbeda dengan filantropi lainnya, yang mana wakaf menekankan pada kebermanfaatan harta benda wakaf yang dapat bertahan lama (kekal).

Potensi wakaf di Indonesia sangat besar, sebagaimana telah disinggung pada bagian sebelumnya bahwa menurut data yang dihimpun oleh KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) dari Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia, potensi wakaf tanah di Indonesia berjumlah 414.829 lokasi dengan luas 55.259,87 hektar. Adapun potensi wakaf tunai Indonesia mencapai Rp180 triliun pertahun (KNEKS.) Namun, potensi ini belum dapat dioptimalkan sehingga kebermanfaatan harta benda wakaf pun menjadi tidak maksimal. Kondisi ini diperparah dengan persoalan harta benda wakaf yang sebagian besar belum tersertifikasi.

Besarnya potensi wakaf yang belum dapat dioptimalkan disebabkan oleh berbagai faktor. KNEKS sendiri menjelaskan bahwa diantara faktor-faktor tersebut yaitu karena banyaknya tantangan wakaf yang belum dapat teratasi, seperti belum optimalnya tata regulasi wakaf, rendahnya literasi wakaf, kapasitas nazir yang rendah, serta

belum maksimalnya pemanfaatan teknologi (KNEKS). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Hamzah yang menjelaskan bahwa permasalahan belum optimalnya potensi wakaf khususnya yang terjadi di Kabupaten Bone, yaitu: pertama, sebagian masyarakat masih berpandangan tradisional yang memahami wakaf sebagai bentuk ibadah saja; kedua, nazir yang belum memiliki kompetensi dalam pengembangan harta benda wakaf, sehingga hanya dimanfaatkan secara konsumtif atau dibiarkan begitu saja tanpa dikembangkan; ketiga, regulasi yang minim dalam mendukung pengelolaan wakaf yang produktif dan kurangnya sosialisasi, baik dari Kementerian Agama maupun Badan Wakaf Indonesia (Hamzah, 2019).

Selain potensi tanah wakaf dan wakaf tunai, ada pula potensi wakaf produktif. Sejalan dengan pemikiran Hamzah, menurut A. Faishal Haq, di Indonesia hingga saat ini wakaf yang dikelola secara produktif masih belum optimal, sebagian besar wakaf masih dikelola secara tradisional dan konsumtif, sehingga sulit untuk berkembang dan berdampak secara luas kepada masyarakat. Lebih lanjut Haq menyebutkan faktor penyebab wakaf di Indonesia dikelola secara tradisional dan konsumtif di antaranya, yaitu: (1) sempitnya pola pemahaman masyarakat terhadap harta wakaf yang umumnya hanya untuk kepentingan peribadatan; (2) mayoritas masyarakat yang berwakaf menyerahkan hartanya kepada orang yang dihormati dan dianggap sebagai panutan di lingkungannya dengan mengikuti tradisi lisan, hal ini menimbulkan permasalahan-permasalahan seperti persengkataan dengan ahli waris juga harta wakaf yang disalahgunakan ataupun tidak didayagunakan secara optimal oleh nazir; (3) kurangnya

kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran tanah wakaf, hal ini memberikan peluang terjadinya pengambilan secara paksa oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (Haq, 2017).

Problem wakaf produktif yang telah dipaparkan di atas mengakibatkan pengelolaan wakaf secara produktif dan profesional sulit berkembang jika tidak ditangani secara serius untuk memperbaiki sistem dan profesionalisme pengelolaan wakaf (Haq, 2017) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, serta peraturan mengeluarkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

Potensi-potensi wakaf di atas memberikan keoptimisan bagi umat Muslim di Indonesia. Hal ini karena wakaf sangat berpeluang untuk berkontribusi yang lebih besar dalam memberdayakan dan mensejahterakan umat, bahkan umat-umat lain yang pada akhirnya akan membawa rahmat bagi bangsa ini. Meskipun diterjang berbagai problem-problem wakaf, tetapi itulah yang menjadi tantangan atas besarnya potensi tersebut.

C. Peluang Wakaf di Indonesia

Peluang berarti ruang gerak, baik yang konkret maupun yang abstrak, yang memberikan kemungkinan bagi

suatu kegiatan untuk memanfaatkannya dalam usaha mencapai tujuan; kesempatan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Jika melihat potensi wakaf yang besar, maka dengan besarnya potensi besar pula peluang wakaf di Indonesia. Kedua hal ini, pada dasarnya terkait dengan pengelolaan wakaf.

Menurut Muslich dalam Ahmad Muslich, pengelolaan wakaf merupakan salah satu peluang wakaf secara umum. Pengelolaan wakaf dikategorikan sebagai peluang, karena konsep fikih adalah sesuatu yang fleksibel. Berkembangnya wakaf, dari berbagai aspek merupakan peluang optimalisasi pengelolaan wakaf. Banyaknya potensi wakaf adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan umat Islam (Muslich, 2016). Oleh sebab itu, menjadi penting membahas pengelolaan wakaf bersamaan dengan membahas peluangnya.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Muslich, ia menyebutkan bahwa pengelolaan wakaf harus dilakukan dengan profesional, transparan, dan akuntabel. Dalam sejarah peradaban Islam, wakaf merupakan salah satu tiang penting dalam perkembangannya. Seperti di Masjidil Haram, Makkah dan Masjid Nabawi, Madinah, kedua kota ini dari segi pembangunan tergolong pesat. Salah satu penyebabnya adalah optimalisasi wakaf. Tidak terkecuali di Indonesia, kebermanfaatan wakaf dapat terlihat dari keberadaan Pondok Modern Gontor, Ponorogo (Muslich, 2016: 213-214). Selain itu, BWI juga merilis setidaknya ada empat belas wakaf produktif yang menjadi model kebermanfaatan wakaf di Indonesia, diantaranya yaitu *Awqaf Tower Office Building*, Rumah Sakit Salman, Kawasan Wakaf Terpadu Daarul Aulia, Sekolah Dasar Juara Jakarta Timur, Rumah Sakit Islam Asshobirin, Rumah Sakit Hasyim

Asy'ari, PGAI Padang Mixed Use Building, RS Islam MAJT-MAS Semarang, *Said Na'um Mixed Use Development*, RS dan STIKES Hidayatullah, *Food Court & Virtual Office Daarut Tauhiid*, *Training Center Camp Al-Azhar*, Pesantren Tahfizh Daqu Cipondoh, dan *Pesantren Tahfizh Green Lido* (Badan Wakaf Indonesia). Begitu besarnya kebermanfaatan wakaf di Indonesia, maka sudah semestinya menjadi peluang untuk menjadikan wakaf Indonesia yang lebih optimal.

D. Pengelolaan Wakaf di Indonesia

Wakaf adalah salah satu lembaga yang diperkenalkan oleh Islam. Pengelolaan (wakaf) merupakan hal penting yang tidak dapat dipisahkan ketika membahas wakaf. Menurut Murat Çizakça, wakaf merupakan suatu lembaga dinamis sejak masa masyarakat Islam awal. Di seluruh wilayah dunia Islam, mulai dari Atlantik hingga Pasifik, terdapat karya-karya arsitektur yang luar biasa dan merupakan hal penting bagi masyarakat yang telah membiayai dan memelihara mereka selama berabad-abad melalui sistem wakaf ini (Budiman & Kusuma, 2011). Ini merupakan contoh bahwa optimalnya pengelolaan wakaf, akan membawa pada kesejahteraan masyarakat.

Pada hasil penelitian Zurina Shafii, dkk disebutkan bahwa wakaf di beberapa negara Muslim, seperti Turki, Indonesia, India, dan Malaysia memerlukan sistem pengelolaan yang profesional. Secara umum, hukum wakaf di sebagian besar negara Muslim tersebut adalah serupa, yaitu mengatur lembaga pengembangan perwakafan pada tingkat nasional, kecuali di Malaysia yang pengelolaan wakafnya dilakukan oleh masing-masing Majelis Agama Islam Negeri (Shafii, 2015).

Mochammad Arif Budiman dan Dimas Bagus Wiranata Kusuma dalam *The Economic Significance of Waqf: A Macro Perspective* semua peran penting wakaf akan menjadi lebih relevan dan lebih mungkin dicapai di zaman modern jika beberapa prasyarat terkait reformasi dan pengembangan konsep wakaf klasik, kerangka hukum, peraturan perundang-undangan, dan manajemennya terpenuhi. Mengelola harta benda wakaf agar dapat menjadi produktif dan mendirikan lembaga wakaf baru juga merupakan hal penting untuk dilaksanakan (Budiman & Kusuma, 2011).

Di Indonesia, terdapat badan yang bertugas untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, yang dikenal dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Mengenai BWI secara khusus dibahas pada Bab VI Undang-Undang tentang Wakaf. Tugas dan wewenang BWI salah satunya yaitu melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf (Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004). Sehingga, jelas dalam optimalisasi potensi wakaf, pemanfaatan peluang wakaf Indonesia secara maksimal terdapat peran yang signifikan dari BWI.

Badan Wakaf Indonesia merupakan badan yang memiliki peran yang signifikan dalam perkembangan wakaf di Indonesia. Keberadaan BWI diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf di Indonesia. Sebab, di antara tugas BWI adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola wakaf yang berbentuk perorangan, organisasi, dan badan hukum akan mampu mengelola harta benda wakaf dengan baik dan profesional (Sukti, 2013). Melalui BWI inilah diharapkan dapat

menjadikan wakaf berkontribusi lebih luas lagi bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

E. 3P: Antara Potensi, Peluang, dan Pengelolaan di Indonesia

Allah berfirman dalam surah An-Nisā' ayat 59, "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta *ulilamri* (pemegang kekuasaan) diantara kamu..." (Kementerian Agama Republik Indonesia). Berkenaan dengan ini, terdapat kaidah fikih yang relavan, yaitu sebagai berikut:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُظٌ بِالْمُضْلِحَةِ

Artinya: Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan (Djazuli, 2011).

Kaidah fikih tersebut menyiratkan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus dengan mempertimbangkan kemaslahatan rakyatnya. Hal ini bertepatan dengan sabda Nabi Saw:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: Masing-masing kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya (Usman, 1999).

Aplikasi kaidah di atas menyangkut kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya. Oleh sebab itu, setiap tindakan pemimpin harus bertujuan memberikan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan tersebut harus

mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih *universal* yang mencakup totalitas masyarakat, bukan yang hanya mementingkan kemaslahatan golongan atau individu (Usman, 1999).

Menurut Fahrurroji, ada 3 (tiga) peran penting BWI dalam pengembangan wakaf Indonesia, yaitu: (1) sebagai regulator, (2) sebagai nazir, dan (3) memberikan saran kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan perwakafan (Fahrurroji, 2021). Peran BWI dalam pengelolaan wakaf sebagai regulator, nazir, dan pemberi saran pada pemerintah terkait perwakafan. Peran BWI sebagai regulator, yaitu melakukan pembuatan regulasi-regulasi pendukung, pembinaan serta pengawasan terhadap nazir (Hatim, 2021). BWI sebagai nazir, secara mendetail di antaranya diatur dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf pada Bab II Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. Nazir memiliki kewajiban untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf tersebut, dilakukan secara produktif sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan (Pasal 2 ayat [1] dan [2]).

Dalam istilah lain, Abdul Hatim menyebut peran BWI yang kedua ini sebagai operator. BWI sebagai operator maksudnya adalah sebagai pengelola wakaf (Hatim, 2021). Yang ketiga, BWI berperan memberikan saran kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan perwakafan. Hal ini bersesuaian dengan Pasal 49 ayat (1) huruf f, yang menyebutkan, “Memberikan saran dan pertimbangan

kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan” (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf).

Ketiga peran BWI di atas, pada dasarnya saling bersinergi untuk mewujudkan tujuan-tujuan wakaf. Tujuan wakaf perspektif BWI diantaranya adalah untuk ibadah, sosial, dan ekonomi. Wakaf untuk ibadah, yaitu demi mengharap ridha Allah swt. Wakaf untuk sosial memiliki beberapa subtujuan, seperti untuk menyediakan fasilitas umum, sarana kegiatan dan prasarana ibadah, dakwah, pendidikan, dan kesehatan. Yang terakhir, untuk ekonomi, yaitu berupa permodalan, lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan ekonomi umat dan mengurangi beban anggaran negara (Badan Wakaf Indonesia, 2020).

Pada sisi lain Hatim berpendapat bahwa terdapat dualisme peran BWI dalam ekosistem nasional, BWI merangkap sebagai regulator dan sekaligus operator. Hal ini mengakibatkan kurang optimalnya pengelolaan wakaf nasional. Dengan kata lain, BWI menjadi kurang fokus terhadap peran yang diberikan dan memungkinkan terjadi *conflict of interest* antara peran BWI sebagai regulator dan operator. Sehingga diperlukan reformasi peran dalam tubuh BWI agar BWI fokus membuat regulasi perwakafan, serta melaksanakan pengawasan dan pembinaan nazir. Sedangkan peran sebagai operator diserahkan kepada pihak lain, seperti yayasan, organisasi masyarakat, maupun masyarakat. Pada akhirnya, reformasi ini dapat mendukung optimalisasi wakaf (Hatim, 2021).

Di tahun 2020 BWI mengeluarkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman

Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. Peraturan ini, mencabut Peraturan BWI Nomor 4 Tahun 2010. Peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020 secara lebih komprehensif mengatur tentang pengelolaan wakaf sampai dengan perihal teknis pelaporannya. Ini merupakan satu di antara manifestasi peran BWI sebagai regulator. Peran BWI sebagai regulator relevan dengan yang disiratkan dalam surah An-Nisā' ayat 59 dan kaidah fikih, "Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan". Maka, kebijakan BWI yang baik dan bersesuaian dengan tujuan wakaf akan membawa kemaslahatan.

Dari berbagai macam problem wakaf dengan berbagai alternatif penyelesaiannya yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat diketahui akar permasalahannya ada pada pengelolaan wakaf. Potensi wakaf Indonesia yang besar, peluangnya yang terdapat dalam potensi maupun sistem pengeloaan yang ada, dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu 3P (potensi, peluang, dan pengelolaan) merupakan tiga hal yang saling terkait. Potensi dan pengeloaan merupakan peluang yang menjadi tonggak pengembangan wakaf di Indonesia.

F. Daftar Pustaka

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2016-2022). Aplikasi KBBI V 0.4.1 (41).

Badan Wakaf Indonesia. (2020). "Katalog Proyek Wakaf Produktif Indonesia". Diakses 27 Juli 2022,

<https://www.bwi.go.id/katalog-proyek-wakaf-produktif-indonesia/>.

Badan Wakaf Indonesia. (2020). "Tujuan Dasar Berwakaf". Diakses 23 Juli 2022, <https://www.bwi.go.id/5561/2020/09/22/tujuan-dasar-berwakaf/>.

Budiman, Mochammad Arif dan Dimas Bagus Wiranata Kusuma, *The Economic Significance of Waqf: A Macro Perspective* (January 1, 2011). 8th International Conference on Tawhidi Methodology Applied to Microenterprise Development, January 2011, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1844606> .

Djazuli, A. (2011). *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana.

Fahruroji. (2021). "Peran BWI dalam Pengembangan Wakaf (PBWI No. 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf". Diakses 23 Juli 2022, <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2021/01/PERAN-BWI-PBWI-PENGEMBANGAN-WAKAF.pdf>.

Hamzah. (2021). "Problematika Pengoptimalan Potensi Wakaf Produktif di Kabupaten Bone". *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 18 (1), 741-752, doi: <https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i1.362>.

- Haq, A. Faishal. (2017). *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hatim, Ahmad. (2021). "Reformasi Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Ekosistem Wakaf Nasional sebagai Jalan Menuju Reforma Agraria (*Reform The Role of The Indonesian Waqf Boards (BWI) in The National Waqf Ecosystem as a Path to Agrarian Reform*)". *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2 (9), 804-821, doi: <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i9.124>.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Kasdi, Aburrohman. (2017). "Dinamika Pengelolaan Wakaf di Negara-negara Muslim". *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 4 (1), 73-86, doi: <http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3032>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. "Quran Kemenag." Diakses 28 Juli 2022, <https://quran.kemenag.go.id/surah/4>.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2021). "Pengembangan Digitalisasi dan Integritas Data Wakaf Nasional". Diakses 20 Juli 2022, <https://knks.go.id/isuutama/29/pengembangan-digitalisasi-dan-integrasi-data-wakaf-nasional>.
- Manan, Abdul. (2014). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Muslich, Ahmad. (2016). "Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Wakaf". *Muaddib*, 6 (2), 200-218, doi: [10.24269/muaddib.v6n2.2016.200-218](https://doi.org/10.24269/muaddib.v6n2.2016.200-218).

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

Shafii, Zurina, dkk. (2015). "Governance Regulatory Framework for Waqf in Selected Countries". *Türkiye Katılım Bankaları Birliği*, 1-41. Diakses 23 Juli 2022, <https://tkbb.org.tr/Documents/Yonetmelikler/Governance-Regulatory-Framework-for-Waqf-in-Selected-Countries-Zurina-Shafii-Zamir-Iqbal-Mustafa-Tasdemir-2015.pdf>.

Sukti, Surya. (2013). *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*. Yogyakarta: Kanwa Publisher.

Sulistiani, Siska Lis. (2018). *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Usman, Muchlas. (1999). *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar Dalam Instinbath Hukum Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

TANTANGAN WAKAF DI INDONESIA

Muhammad Noor Sayuti, B.A., M.E

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam – IAIN Palangka Raya

Email: m.noor.sayuti@iain-palangkaraya.ac.id

A. Pendahuluan

Lahirnya fatwa MUI tentang wakaf tunai pada tahun 2002 merupakan momentum yang sangat strategis dalam upaya menyelesaikan persoalan kemiskinan dan kesenjangan melalui pendanaan sosial, kedudukannya menjadi mengikat setelah materinya diadopsi ke dalam peraturan perundang-undangan. Terbitnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 membawa perubahan besar bagi perwakafan hingga menggeser paradigma wakaf di Indonesia, wakaf tidak lagi diasosiasikan sebatas mendermakan harta tidak bergerak berupa tanah untuk kepentingan fasilitas ibadah, pendidikan, dan kegiatan sosial lainnya. Wakaf juga dimungkinkan dalam bentuk harta bergerak seperti uang, surat berharga, kendaraan dan aset bergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah dan undang-undang yang berlaku.

Tindak lanjut UU wakaf ini merupakan salah satu bentuk respon atas dinamika perubahan sosial masyarakat serta perkembangan zaman dan teknologi, kehadirannya memberikan ruang gerak inovasi dan menerabas kendala formal yang membatasi *agility* instrumen keuangan Islam yang memiliki peran strategis dalam mensejahterakan umatnya. Dari situ muncul jenis-jenis wakaf baru yang belum pernah terpikirkan sebelumnya, yaitu wakaf dalam bentuk

aset tak berwujud (*intangible*) seperti hak intelektual, wakaf profesi, dan asuransi.

Kemajuan teknologi dan informasi juga berperan membuka lebar peluang pengembangan penghimpunan dan pengelolaan wakaf. Meningkatnya pengguna internet serta masifnya perkembangan teknologi harus ditangkap sebagai peluang akselerasi pengembangan kelembagaan ekonomi umat. Berdasarkan data (*Indonesian Digital Report 2022, n.d.*) sebanyak 204.7 juta atau 73.7 persen penduduk Indonesia sudah terkoneksi internet, angka tersebut menjadi angin segar atas permasalahan klasik minimnya sosialisasi wakaf. Di sisi lain kemajuan teknologi menciptakan disrupti atau pergeseran yang fundamental pada sektor keuangan, pengembangan tren wakaf ke depan diproyeksikan akan banyak memanfaatkan teknologi finansial yang terdesentralisasi seperti *blockchain*. Penggunaan *blockchain* memungkinkan penyimpanan, penelusuran, dan monitoring data secara global dalam bentuk sistem digital yang terdistribusi pada seluruh jaringan komputer, sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, serta tingkat transparansi yang tinggi (Huda, 2021, p. 31). Pemanfaatan *blockchain* sangat memungkinkan menjangkau para *wakif* dan *nazir* dari lintas negara. Dinamika tersebut apabila disambut dengan inovasi-inovasi yang praktis, maka akan menambah besarnya potensi penghimpunan wakaf.

Potensi wakaf di Indonesia sangat besar. Menurut (Pusat Kajian dan Transformasi Digital - BWI, 2021) potensi wakaf termasuk uang dan tanah mencapai Rp. 2000 Triliun dengan luas tanah wakaf mencapai 500 ribu hektare (ha). Adapun berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama, potensi wakaf tanah di Indonesia

mencapai jumlah 414.829 lokasi dengan luas 55.259,87 hektar (ha). Kemudian, menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp180 triliun per tahun.

Edwin Nasution (2006, p. 44) mensimulasikan potensi wakaf jika diasumsikan 1 juta masyarakat Muslim kelas menengah yang berpenghasilan antara 5 hingga 10 juta perbulan mewakafkan hartanya sebesar 1.2 juta per tahun atau 100 ribu per bulan, maka akan terhimpun dana abadi sebesar 1.2 triliun. Permisalan tersebut sangat logis dan rasional mengingat nominal yang dikeluarkan hanya 1-2% dari pendapatan. Salain itu, manfaat *ukhrawi* yang didapat menjadi amal jariyah yang pahalanya terus mengalir dan kekal. Tentu saja hal itu dipandang sebagai aset yang sangat potensial, karena wakaf uang tidak harus dalam jumlah besar, sehingga memungkinkan pula bagi masyarakat berpenghasilan rendah namun dengan kemampuannya mengharap pahala amal jariyah.

Potensi tersebut didukung dengan semangat kedermawanan masyarakat Indonesia. Terbukti di tengah ujian pandemi yang melanda seluruh dunia dalam tiga tahun terakhir mengungkap sisi lain dari masyarakat Indonesia, Indonesia dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia oleh *Charities Aid Foundation*, berdasarkan data (*Charities Aid Foundation*, 2021) Indonesia menempati posisi pertama dengan skor 69%. 65% masyarakat Indonesia berkenan menolong orang asing, 83% senang mendonasikan hartanya, dan 60% bersedia meluangkan waktu untuk menjadi sukarelawan.

Melihat besarnya potensi wakaf di Indonesia dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi produktif, di samping

kegiatan sosial dalam rangka membantu kaum dhuafa dan kepentingan umat. Bagaimana agar potensi wakaf dapat digali dan manfaatnya menjadi pondasi kesejahteraan serta formula alternatif dalam mengatasi permasalahan ekonomi Negara. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi apa saja tantangan dan bagaimana solusinya, sehingga menjadikan tantangan tersebut sebagai peluang.

B. Tantangan Perwakafan di Indonesia

Tantangan dapat diartikan sebagai keadaan yang dapat mempengaruhi tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah, Tantangan muncul akibat dari adanya sebab-akibat baik dalam tataran gagasan maupun gerak. Tantangan merupakan sebuah rangsangan, akibatnya dari rangsangan tersebut muncul reaksi yang melahirkan perubahan. Toynbee mengilustrasikan jika sebuah masyarakat konservatif ingin menuju menjadi sebuah peradaban, ia harus tertantang (Toynbee, 1987). Begitu pula dalam konteks perwakafan di Indonesia. Dinamika perkembangan zaman dan teknologi menjadi *trigger* sebuah pergerakan ke arah perubahan, pada akhirnya membentuk semacam gagasan umum untuk terus bergerak adaptif mengikuti perkembangan.

Islam sebagai agama yang dianut lebih dari satu milyar manusia, membentang di seluruh penjuru dunia telah melewati segala arus tantangan, 14 abad lebih ajaran yang dibawa Rasulullah Saw. tak lekang oleh segala perubahan waktu, tempat dan keadaan. Demikian itu karena pada prinsipnya ajaran Islam yang bersifat dimensi horizontal (*muamalat*) sangat adaptif dan dinamis, akan tetapi nilai-nilai ajarannya diinternalisasikan dalam penerapannya.

Syariat Islam merupakan tata aturan Ilahi, di dalamnya tidak hanya memuat sistem norma hubungan antara manusia dengan Tuhan, akan tetapi juga manusia dengan manusia dan antara manusia dengan alam. Landasan gerakannya adalah sumber hukum pokok ajaran Islam yang bersifat *ta'abbudi* dan hasil abstraksi nalar *mujtahid* yang bersifat *ta'aqquli*. (Iskandar et al., 2022) Dalam konteks ini, wakaf termasuk bentuk ibadah yang mampu menyeimbangkan dua dimensi secara bersamaan. Pada hal-hal teknis yang tidak diatur secara eksplisit *kaifiyat* (tata cara) pelaksanaannya memberi ruang bagi akal untuk menalar rasio logis kemaslahatan dibalik ditetapkannya suatu hukum (Yahya & Rahman, 1986).

Kemaslahatan suatu hukum dapat berubah seiring perkembangan waktu, tempat, keadaan, adat kebiasaan dan teknologi (Al-Qardhawy, 2008) dinamika tersebut memunculkan tantangan baru dalam pengelolaan wakaf, sekaligus menjadi sebuah keniscayaan demi mewujudkan potensi dan realisasi wakaf. Selain pengelolaan wakaf yang perlu adaptif dengan transformasi teknologi. Masyarakat sebagai unsur wakaf, baik *wakif*, *nazir*, *maupun mauquf alaih* sebagai penerima manfaat, juga perlu adaptif dengan perkembangan teknologi, salah satunya melalui peningkatan literasi.

Diantara beberapa tantangan yang menyebabkan belum optimalnya realisasi potensi wakaf adalah:


1. Rendahnya literasi wakaf

Kesenjangan yang cukup signifikan antara potensi wakaf dengan realisasi, salah satunya disebabkan oleh rendahnya literasi wakaf. Kejumudan pemahaman mengenai wakaf menjadi alasan potensi wakaf belum bisa

teralisasi, peruntukan wakaf masih didominasi dalam bentuk harta yang tidak bergerak (tanah, bangunan sekolah, masjid, dan juga pemakaman).

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) tentang Indeks Literasi Wakaf (ILW) pada tahun 2020, skor indeks literasi wakaf nasional tergolong rendah. Berikut skor Indeks Literasi Wakaf:

Tabel 1. Tabel Nilai Indeks Literasi Wakaf



No	Dimensi/Variabel	Skor	Kategori
1	Pemahaman Dasar Tentang Wakaf	57.67	Rendah
2	Pemahaman Wakaf Lanjutan	37.97	Rendah
3	Nilai Indeks Literasi Wakaf	50.48	Rendah

Sumber: (Badan Wakaf Indonesia, 2020)

Data di atas menunjukkan rendahnya literasi masyarakat tentang wakaf. Harus diakui, secara umum literasi wakaf nasional lebih rendah dibandingkan zakat, di mana literasi zakat berada pada kategori moderat. Hal ini mesti dipandang masih banyaknya potensi besar wakaf yang belum tergarap, dan menjadikan wakaf salah satu

sektor dalam filantropi Islam yang masih kurang tersentuh dibanding sektor filantropi Islam lain seperti zakat.

Tabel di atas menggambarkan hasil pengukuran ILW secara umum. Pengukuran kategori tingkat literasi menggunakan ukuran tingkat literasi menurut Chen dan Volpe (Afand et al., 2022). Yaitu skor di bawah 60% termasuk dalam kategori rendah, sedangkan skor rentang 60% hingga 80% adalah menengah, dan di atas 80% adalah tinggi. Berdasarkan data di atas diperoleh nilai pemahaman dasar tentang wakaf 57,67% atau pada tingkat kategori rendah. Kemudian, pada dimensi pemahaman wakaf lanjutan juga termasuk kategori rendah dengan nilai literasi sebesar 37,97%. Sedangkan secara keseluruhan, indeks tingkat literasi wakaf uang sebesar 50,48 atau kualifikasi rendah.

Tahapan analisis ILW dinilai dalam 2 dimensi, yakni dimensi pemahaman dasar tentang wakaf serta dimensi pemahaman wakaf lanjutan. Pemahaman dasar tentang wakaf yakni pengetahuan umum tentang wakaf seperti definisi, rukun, syarat, dan pengelolaannya. Adapun pemahaman wakaf lanjutan yakni pengetahuan tentang institusi, regulasi, dampak, serta program penyalurannya.

Mengemukakan hasil survei ILW terkait perilaku responden. Dari keseluruhan responden, hanya 20% diantaranya yang sudah berwakaf (Badan Wakaf Indonesia, 2020). Angka ini seakan menggambarkan bahwa pemahaman masyarakat tentang wakaf adalah ibadah *privilege* yang dikhususkan bagi orang kaya, berwakaf membutuhkan dana besar untuk membeli tanah, bangunan sekolah, mesjid, dan harta tidak bergerak lainnya. Ditinjau dari segi preferensi masyarakat terhadap

jenis wakaf masih didominasi wakaf aset tidak bergerak yaitu 38% dan 50% wakaf melalui uang, yang mana tujuannya sama yaitu wakaf aset tidak bergerak (barang) yang diberikan dalam bentuk uang oleh *wakif* sebagai kontribusi pada program/proyek wakaf. Adapun masyarakat yang berwakaf uang hanya sebesar 12%.

Stigma yang berkembang di sebagian kalangan masyarakat bahwa wakaf terbatas pada aset tidak bergerak, justru membatasi peluang masyarakat untuk berwakaf. Pemahaman ini berkembang seakan menjustifikasi bahwa ibadah wakaf bersifat eksklusif yang dikhususkan bagi orang kaya. Karena pada umumnya, masyarakat berwakaf dalam bentuk tanah, bangunan, gedung sekolah dan harta tidak bergerak lainnya. Seiring berkembangnya zaman, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan teknologi. Secara *'urf* kini jenis-jenis wakaf juga berkembang hingga mengakomodir harta bergerak seperti uang. Wakaf tunai sifatnya lebih fleksibel dan terjangkau, siapa pun dapat berwakaf, bahkan dalam jumlah yang relatif kecil. Wakaf tunai juga dapat dikembangkan secara produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian diharapkan mampu mendorong perekonomian masyarakat (Hiyanti et al., 2020).

UNESCO dalam (Zaenal & Saoqi, 2020) mengkalasifikasikan literasi menjadi tiga aspek yaitu kemampuan menulis, membaca dan berbicara, kemampuan menghitung dan kemampuan mengakses informasi dan pengetahuan. Akses masyarakat terhadap pengetahuan tentang wakaf sendiri masih minim. Dibandingkan zakat yang sering disinggung dalam

ceramah di masjid, baik kegiatan formal maupun informal. Sementara wakaf, hanya disinggung pada acara-acara tertentu saja, sehingga kesadaran masyarakat tentang urgensi dan manfaat wakaf sebagai salah satu instrumen keuangan Islam kurang tersampaikan. tentu hal ini berpengaruh terhadap literasi wakaf di tengah-tengah masyarakat.

Umumnya pengetahuan masyarakat terkait jenis wakaf dinilai masih kurang. Terlihat dari reaksi pro dan kontra di masyarakat ketika pertama kali Gerakan Nasional Wakaf Uang (GWU) diluncurkan oleh pemerintah, tidak sedikit juga yang menganggap tidak boleh. Hal itu dilatarbelakangi minimnya pengetahuan serta informasi, dan fanatisme beragama pada salah satu mazhab. Padahal potensi wakaf uang sangatlah besar, karena pendaayagunaannya lebih fleksibel sepanjang sesuai dengan kemaslahatan. Instrumen wakaf uang yang diintegrasikan dengan keuangan komersial dan sosial syariah, seperti produk perbankan syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, dan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) yang diterbitkan Pemerintah dapat digunakan secara produktif melalui program pemberdayaan masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya perekonomian dalam usaha pemulihan ekonomi.

2. Profesionalisme Nazir

Tantangan berikutnya yang perlu diperhatikan dalam rangka memaksimalkan potensi wakaf adalah mengedepankan profesionalitas dalam pengelolaan wakaf. Penerapan sistem manajemen yang baik dalam

pengelolaan wakaf tentu dapat memaksimalkan manfaat aset wakaf secara produktif bagi kepentingan masyarakat (*mauquf alaih*). Oleh karena itu pengelolaan wakaf membutuhkan kecakapan manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga pengawasan. Maka dari itu diperlukan nazir handal yang memiliki kemampuan manajerial nan tangguh dalam rangka mengejawantahkan tujuan-tujuan syariat juga optimalisasi pendayagunaan aset wakaf.

Kedudukan nazir sebagai pihak penerima harta benda wakaf menjadi kunci kesuksesan pengelolaan dan pengembangan wakaf secara produktif. Sejatinya manfaat wakaf akan terasa apabila dikelola secara produktif dengan mengupayakan nilai tambah (*value added*) ekonomi di samping mempertahankan kekekalan pokok aset wakaf dan manfaatnya. Sejak awal disyariatkannya pada tahun ke-7 Hijriyah, wakaf dikembangkan secara produktif. Sebagaimana yang dipraktikan oleh Umar Ra.

عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: قد أصاب عمرُ بنُ الخطابِ أرضاً بخيبرَ فأتى النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فاستأمره فقالَ يا رسولَ اللهِ إني أصبتُ مالاً بخيبرٍ لم أصبْ مالاً قطُّ هوَ أنفُسُ عندي منهُ فما تأمرني بهِ فقالَ إن شئتَ حبستَ أصلها وتصدقتَ بها قالَ فعَمِلَ بها عمرُ على أن لا يباعَ أصلها ولا يوهبَ ولا يورثَ تصدَّقَ بها للفقراءِ وفي القرى وفي الرِّقابِ وفي سبيلِ اللهِ وابنِ السَّبيلِ والصَّيْفِ لا جناحَ على من وليها أن يأكلها بالمعروفِ أو يُطعمَ صديقاً غيرَ مَتموِّلٍ. وفي لفظ: «غير مُتأثِّل» (Hajjaj, 1991, p. 1255)

Dari Abdullah bin Umar Ra. berkata, "Umar memperoleh tanah di Khaibar lalu ia datang menemui Nabi Saw. berkonsultasi tentang tanah itu. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah

memperoleh tanah di Khaibar. Aku sama sekali belum pernah memperoleh harta yang sangat berharga bagiku sebelum ini, lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku mengenai tanah ini?" Rasulullah Saw. bersabda, "Jika engkau mau, wakafkan tanah pokoknya dan bersedekahlah dengannya (hasilnya)!" Abdullah bin Umar berkata, "Lantas Umar bersedekah dengan tanah itu. Hanya saja tanah pokok itu tidak dijual, tidak dihadiahkan dan tidak diwariskan. "Abdullah bin Umar berkata, Selanjutnya Umar bersedekah kepada orang-orang fakir, kerabat, budak sahaya, sabilillah, ibnu sabil (orang yang bepergian) dan tamu. Tidak ada dosa bagi orang yang mengurus tanah itu untuk memakan sebagian hasilnya dengan cara yang makruf atau memberi makan sahabat tanpa menjadikannya sebagai harta." Dalam satu lafal, "Tidak menjadikannya sebagai harta simpanan.

Hadis di atas jelas mengisyaratkan pemanfaatan aset wakaf dalam bentuk produktif, sebagaimana perintah Rasulullah Saw. kepada Umar Ra. untuk berwakaf dengan pokoknya dan bersedekah dari hasil pengelolaannya. Oleh karena itu abai terhadap produktifitas aset wakaf jelas menyalahi konsep wakaf yang dipraktikan oleh Rasulullah Saw. dan sahabatnya.

Tantangan pengelolaan wakaf saat ini adalah banyaknya tanah wakaf yang tidak produktif dan dibiarkan terbengkalai, akibat minimnya inovasi sosial pemberdayaan yang dilakukan oleh nazir. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif antara lain dilakukan dengan cara penghimpunan,

kewirausahaan, penanaman modal, investasi, produksi, kemitraan, perindustrian, agrobisnis, pertambangan, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, pasar swalayan, apartemen, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Dari sini nazir fungsi nazir adalah pengelola dan pengembang aset wakaf sesuai dengan peruntukannya (Usman, 2009).

Lebih lanjut, sebagian nazir perorangan masih ada yang belum terdaftar secara resmi, demikian itu berpotensi adanya perbuatan melawan hukum dan malpraktik nazir. Menurut Abdul Manan dalam Baharuddin & Iman (2018), selama ini pengelolaan wakaf masih terkesan tertutup dan kurang profesional, sudah saatnya pengelolaan seperti itu ditinggalkan dan menuju manajemen terbuka yang menerapkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas. Kedudukan nazir sebagai titik sentral perwakafan, maka dibutuhkan kemampuan nazir yang memadai, dalam hal ini nazir mampu untuk mengemban tugas sesuai dengan amanah *wakif*.

Membangun kepercayaan antara *wakif* dan nazir atau lembaga wakaf sangat penting, karena tingkat kepercayaan *wakif* terhadap nazir ataupun lembaga wakaf berpengaruh terhadap minat *wakif* untuk berwakaf. Hasil penelitian (Shukor et al., 2018) menunjukkan bahwa reputasi dan integritas lembaga menjadi faktor penting dalam mempertahankan kepercayaan *wakif*. Untuk itu lembaga wakaf harus mengutamakan nilai transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme.

Dibanding dengan nazir perseorangan yang berbasis manajemen tradisional pengelolaan wakaf akan

lebih profesional jika diterapkan oleh nazir lembaga, baik organisasi maupun badan hukum. Selain itu, secara jumlah sumber daya manusia, nazir organisasi jumlahnya lebih banyak dibanding nazir perseorangan. Secara umum, pengelolaan wakaf dapat terorganisir dan terarah secara optimal.

Banyak masyarakat yang mungkin masih meragukan kapasitas nazir sebagai pengelola aset wakaf. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan *Center For The Study Of Religion And Culture/CSRC* (Pusat Kajian Agama dan Budaya) UIN Jakarta dalam (Rozalinda, 2015) menunjukkan, umumnya 84% nazir dianggap sebagai profesi sampingan, dimana pekerjaan tetap mereka adalah ASN/PNS/swasta, petani, pedagang dan sebagainya. Hanya 16% nazir yang bekerja secara penuh waktu atau *full time* layaknya pekerja yang dikontrak. Hal ini dikarenakan penghasilan yang diterima nazir dari pekerjaan sebagai pengelola wakaf sangatlah rendah. Hasil survei menunjukkan hanya 8% nazir yang mengaku mendapat gaji. Dari 8% tersebut, sebanyak 82% menyatakan bahwa gaji yang diterima kurang layak. Disamping itu, pemilihan nazir bukan atas dasar kapabilitasnya dalam mengelola wakaf, tetapi alasan kedekatan, ketokohan, ataupun karena kepercayaan *wakif*.

3. Digitalisasi Wakaf

Fenomena digitalisasi di berbagai sektor keuangan mendorong lahirnya serangkaian inovasi teknologi, termasuk dalam hal perwakafan. Langkah demi langkah untuk menuju era wakaf digital terus digalakkan oleh banyak pihak, termasuk Badan Wakaf Indonesia (BWI),

menjadikan wakaf sebagai salah satu fokus pengembangan dana sosial syariah di tanah air. Salah satu ikhtiar dalam mengeksplorasi potensi besar wakaf adalah membangun ekosistem wakaf digital sebagai langkah mobilisasi penghimpunan dana wakaf, pembangunan ekosistem perwakafan harus sejalan dengan perkembangan transformasi digital, pemanfaatan teknologi digital akan mengkonversi pengelolaan wakaf dari proses tradisional ke teknologi digital (*automasi*).

Penggunaan *platform* digital dapat menjadi akselerasi transformasi wakaf produktif. Selain itu dapat mempermudah para *wakif* untuk berwakaf, salah satunya adalah teknologi *blockchain* yang mampu mengkoneksikan para *wakif*, *nazir*, dan *mauquf alaih* dari berbagai penjuru dunia secara bersamaan dalam satu *platform* digital.

Pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf sangat memberikan banyak manfaat, selain dapat meningkatkan literasi masyarakat, digitalisasi wakaf juga mampu meningkatkan inklusi keuangan syariah. Sehingga wakaf tidak dianggap sebagai ibadah yang eksklusif, tetapi bersifat inklusif dan menjangkau semua lapisan masyarakat. Penghimpunan wakaf dalam bentuk uang akan semakin optimal dan efektif jika didukung oleh layanan *online* atau *e-service*.

C. Mengubah Tantangan Menjadi Peluang

Uraian tentang tantangan perwakafan di atas dapat dijadikan dasar kebijakan dalam menentukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga pengawasan perwakafan sebagai strategi untuk menyulap tantangan perwakafan menjadi peluang, dan menciptakan poin menjadi

koin. Berdasarkan hal itu maka ikhtisar yang perlu dilakukan diantaranya adalah:

1. Peningkatan Literasi Wakaf

Literasi wakaf diartikan sebagai bentuk kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman tentang wakaf meliputi pemahaman dasar, mekanisme dan konsep lanjutannya. Pemahaman yang baik merupakan langkah awal untuk merealisasikan potensi wakaf di Indonesia, baik aset yang bersifat *intangibile* maupun *tangible*.

Usaha menjawab tantangan rendahnya literasi wakaf adalah melalui edukasi dan sosialisasi yang masif. Peningkatan literasi wakaf harus menjangkau seluruh unsur wakaf, baik nazir maupun para calon *wakif* (orang yang berwakaf). karena penawaran program yang bagus tidak akan efektif jika rendahnya literasi masyarakat sebagai akar masalah belum teratasi, sebagus apapun program pengelolaan dan penghimpunan wakaf akan sulit diterima jika tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya berwakaf (Kementerian Keuangan, 2019).

Merealisasikan giat literasi dan penerapan praktik berwakaf diharapkan dapat memunculkan gagasan baru. Bentuk edukasi dan sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai sarana dan pendekatan. antara lain melalui *platform* video, media sosial, kajian Islami, seminar, *workshop*, dan lain sebagainya. Agar jangkauannya tidak hanya menyentuh masyarakat yang berada di ruang majelis keilmuan, dan pengajian agama. Akan tetapi dapat menyentuh segala lapisan masyarakat.

Berdasarkan angka statistik hasil survei Badan Wakaf Indonesia (2020) tentang sumber informasi wakaf,

sebanyak 36% masyarakat mendapatkan informasi tentang wakaf dari ceramah-ceramah agama/pengajian. 21% melalui media sosial, 18% diperoleh informasi dari lingkungan kampus, kantor dan sekolah, 6% media elektronik, 6% informasi dari keluarga, dan 5% melalui media cetak. Dari sini dapat dilihat betapa pentingnya peran tokoh agama dalam mengedukasi dan memberi pemahaman kepada masyarakat tentang wakaf. Oleh karena itu perlu adanya evaluasi kurikulum pengajian, agar tidak hanya menyinggung tentang persoalan akidah, akhlak, fikih ibadah saja, tetapi juga mengakomodir fikih muamalah, fikih zakat, fikih wakaf hingga isu-isu kontemporer lainnya. Pendekatannya pun tidak hanya fikih klasik tetapi juga fikih kontemporer dan fikih perbandingan mazhab. Sehingga masyarakat mendapatkan pemahaman hukum wakaf secara komprehensif dan menurunkan kecenderungan fanatisme pada salah satu mazhab, khususnya tentang wakaf uang.

Perdebatan mengenai hukum wakaf uang bukanlah hal yang baru di zaman ini. Umumnya mayoritas masyarakat di Indonesia mengikuti mazhab Asy-syafi'i baik dalam hal ibadah maupun muamalah termasuk permasalahan hukum wakaf dimana Imam Asy-Syafi'i berpandangan bahwa wakaf dinar dan dirham tidak boleh (Al-Mawardi, 1994). Akan tetapi, selain pendapat Imam Asy-Syafi'i ada banyak pendapat ulama lainnya yang dapat dijadikan rujukan dalam masalah ini. Imam Zuhri sebagaimana penjelasan Al-Hanafi (1997) berpandangan bahwa wakaf tunai seperti dinar dan dirham hukumnya boleh, dengan cara menjadikannya sebagai modal usaha dan keuntungannya disalurkan kepada penerima manfaat

wakaf. Begitu pula sebagian ulama yang bermazhab Syafi'i seperti Al-Mawardi (1994) memperbolehkan wakaf dalam bentuk uang. Sependapat dengan itu fatwa syekh Al-Azhar yang terhimpun dalam Al-Haq (2005) menjadikan pandangan bolehnya wakaf uang sebagai pendapat yang kuat. Wakaf tunai dinilai lebih produktif dibanding wakaf dalam bentuk aset tidak bergerak, meski tanah dan bangunan merupakan aset yang relatif aman, akan tetapi dari sisi produktifitas tantangannya lebih besar, dari banyak kasus menimbulkan permasalahan seperti lahan yang tidak subur, keterbatasan lahan, dan sengketa.

2. Peningkatan Kompetensi Nazir

Umumnya pada tataran praktik di lapangan siapa pun dapat menjadi nazir, baik perorangan maupun badan hukum selama memenuhi ketentuan perundang-undangan, tanpa mengabaikan kriteria nazir yang profesional. Oleh karena itu dalam menjawab tantangan ini maka perlu dirumuskan standarisasi nazir yang profesional. Dengan kata lain, bagaimana seharusnya kapasitas yang dimiliki oleh seorang nazir dalam upaya optimalisasi wakaf. Hal ini menjadi penting, ditambah fakta lain bahwa syariat pun telah menetapkan kriteria seorang nazir, diantaranya adalah mampu (*kifayah*), *taklif* atau *mukallaf* yaitu orang yang cakap hukum, Islam, dan adil. Adanya kriteria tersebut untuk menghadirkan para nazir yang profesional, agar tercapai *maqashid* wakaf (Baharuddin & Iman, 2018).

Di samping mengkonsep kriteria nazir, *upgrading* kompetensi nazir juga diperlukan agar membentuk karakter nazir yang profesional, melalui pelatihan tentang

manajemen wakaf yang modern, pengelolaan wakaf berbasis digital, model-model wakaf produktif, dan kerjasama nazir dengan investor atau lembaga keuangan syariah. Semua itu dilakukan demi perwujudan akselerasi nazir profesional. Nazir yang profesional tidak hanya mampu mengelola aset wakaf secara produktif dan menambah atau memperbanyak aset wakafnya, tapi ia juga mampu menyalurkan sebagian dari hasil atau keuntungan yang diperoleh untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi umat. Selain itu, pengelolaan wakaf secara profesional berpeluang bagi modernisasi pengelolaan wakaf yang lebih produktif dan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen modern. Pengelolaan yang baik akan berdampak pada minat masyarakat.

3. Optimalisasi Wakaf Berbasis Digital

Wakil Presiden Republik Indonesia, K.H Ma'ruf Amin dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Wakaf Indonesia (BWI) di Jakarta maret 2021 lalu menegaskan pemanfaatan teknologi dan *platform* digital dalam pengelolaan wakaf harus didorong mulai dari tahap pengumpulan hingga pelaporan pemanfaatan wakaf. Digitalisasi tak hanya semata untuk mengumpulkan dana, tapi juga dapat digunakan dalam memutakhirkan basis data nazir (Kementerian Komunikasi Dan Informatika, n.d.).

Kemajuan teknologi di era digital sekarang ini, dimana dengan kemampuan *internet of things* segala informasi yang ada di dunia berada dalam sebuah genggam, dapat memungkinkan segala hal, termasuk menghimpun dana dari berbagai kalangan dan penjur

dunia, seperti konsep *crowdfunding* dan *blockchain* mampu secara efektif melakukan kegiatan *fundraising*. Melalui adaptasi teknologi pengembangan *Waqfcrowd* menawarkan konsep pengumpulan dana wakaf yang dilakukan melalui *online platform*. *Waqfcrowd* bisa dalam bentuk *direct waqfcrowd* dan *indirect waqfcrowd*. Kedua model tersebut, para donatur akan mendapatkan informasi dari lembaga wakaf terkait penggunaan dana donasi yang telah mereka berikan (Mohd Thas Thaker et al., 2018).

Kehadiran *blockchain* menjadi jawaban dari pekerjaan rumah lembaga wakaf terkait transparansi, karena semua data seluruh aktivitas pengguna di dalam *blockchain* akan tersebar di seluruh komputer pengguna, sehingga verifikasi suatu aktivitas dapat dilakukan secara langsung oleh anggota komunitas tersebut. Bahkan transaksi keuangan tersebut dapat dilakukan tanpa saling mengetahui satu sama lain sedang bertransaksi. Pada intinya tantangan digitalisasi wakaf apabila dihadapi secara serius dapat menjadi jalan kemudahan dan membuka peluang yang besar upaya menggali potensi wakaf.

D. Daftar Pustaka

- Afand, M. N. A., Dinurri' anah, U., & Pusparini, M. D. (2022). Analisis tingkat Literasi Wakaf Uang Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia. *At-Thullab Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 4(2), 1199-1213.
- Al-Hanafy, M. bin M. bin M. al-A. (1997). *Risalah Fi Jawazi Waqf Al-Nuqud*. Dar Ibnu Hazzam.
- Al-Haq, J. (2005). *Buhuts Wa Fatawa Islamiyah fi Qadhaya*

- Mu'ashirah* (Vol. 2). Dar al-Hadits.
- Al-Mawardi, A. A.-H. A. bin M. bin H. (1994). *Al-Hawi al-Kabir Fi Fiqhi Mazhab al Imam Asy-Syafi'i* (Vol. 7). Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Qardhawy, Y. (2008). *Mujibat Taghayyur Al-Fatwa Fi 'Ashrina*. Dar Asy-Syuruq.
- Badan Wakaf Indonesia. (2020). Laporan Hasil Survey Indeks Literasi Wakaf 2020. Diakses Dari <https://www.bwi.go.id/4849/2020/05/20/Laporan-Hasil-Survey-Indeks-Literasi-Wakaf-Nasional-Tahun-2020>.
- Baharuddin, A. Z., & Iman, R. Q. (2018). Nazir wakaf profesional, standarisasi dan problematikanya. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 62-74.
- Charities Aid Foundation. (2021). *CAF World Giving Index 2021: A Global Pandemic Special Report*.
- Hajjaj, A. H. M. bin. (1991). *Shahih Muslim*. Dar al Kitab al-Ilmiyah.
- Hiyanti, H., Afiyana, I. F., & Fazriah, S. (2020). Potensi dan realisasi wakaf uang di Indonesia Tahun 2014-2018. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(1), 77-84.
- Huda, N. (2021). Waqf Blockchain in Indonesia. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 14(1), 31-49.
- Indonesian Digital Report 2022*. (n.d.). Retrieved July 20, 2022, from <https://datareportal.com/reports/digital-2022-indonesia>
- Iskandar, Fauzi, P., Nadilla, T., Annisa, A., Sayuti, M. N., Zulkifli, Bakhri, S., Nugroho, L., Fitriani, D., Djuwita, D., Hafizi, M., Aulia, D., Nabila, R., Syahputra, A., Atief, F., Yudiana, F., Wijayanti, D., Iqbal, M., & Iain Lhokseumawe, P. F. E. D. B. I. (2022). *EKONOMI*

KONVENSIONAL VS EKONOMI SYARIAH.

- Kementerian Keuangan, R. I. (2019). Kajian Pengembangan Wakaf Uang Dalam Rangka Pendalaman Pasar Keuangan Syariah. *Ringkasan Eksekutif*, 5.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (n.d.). Retrieved July 24, 2022, from <https://kominfo.go.id/content/detail/33588/percepat-transformasi-wakaf-produktif-pengelolaan-wakaf-harus-manfaatkan-teknologi-digital/0/berita>
- Mohd Thas Thaker, M. A., Mohd Thas Thaker, H., & Allah Pitchay, A. (2018). Modeling crowdfunders' behavioral intention to adopt the crowdfunding-waqf model (CWM) in Malaysia: The theory of the technology acceptance model. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(2), 231-249. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-06-2017-0157>
- Nasution, M. E., & Hasanah, U. (2006). *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*. Program Studi Timur Tengah dan Islam, Universitas Indonesia.
- Pusat Kajian dan Tranformasi Digital - BWI. (2021). *Laporan Indeks Wakaf Nasional 2021*.
- Rozalinda. (2015). manajemen wakaf Produktif. In *Jakarta: Rajawali Pers*. Rajawali Pers.
- Shukor, S. A., Johari, F., Abd Wahab, K., Kefeli, Z., Ahmad, N., Alias, M. H., Rahman, A. A., Orip, N. M. M., Ibrahim, P., & Abu-Hussin, M. F. (2018). Trust on awqaf institutions: evidence from Malaysia. *Journal of Islamic Marketing*.
- Toynbee, A. J. (1987). *A Study of History: Volume I: Abridgement of Volumes I-VI (Vol. 1)*. Oxford Paperbacks.

Usman, R. (2009). *Hukum perwakafan di Indonesia*. Sinar Grafika.

Yahya, M., & Rahman, F. (1986). *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islam*. PT AlMa'arif.

WAKAF PRODUKTIF

Abdullah Sahroni, S.Fil.I., M.S.I.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Fatah Palembang
Email: abd.sahroni@radenfatah.ac.id

A. Pendahuluan

Kemiskinan masih menjadi suatu fenomena sosial yang berhubungan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan di berbagai keadaan hidup. Isu kemiskinan dan cara pengentasannya merupakan isu yang menonjol dan mempengaruhi pembangunan nasional. Dalam sistem ekonomi Islam terdapat banyak kegiatan yang dapat dilakukan untuk menghimpun dana masyarakat dan menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi umat. Dana-dana tersebut dapat dipungut dari dana zakat, infak, sedekah, wakaf dan sebagainya.

Di masa pertumbuhan ekonomi yang cukup memprihatinkan ini, tak hanya zakat yang memiliki potensi yang besar, namun wakaf juga memiliki potensi dan manfaat yang luar biasa dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat apabila wakaf dikelola dan didayagunakan secara maksimal dalam ruang lingkup nasional.

Wakaf merupakan ibadah *maliyah* dan termasuk dalam salah satu amalan ibadah yang sangat istimewa karena pahalanya terus mengalir selama harta wakaf tersebut masih digunakan dan memberikan manfaat bagi orang banyak. Dalam Islam wakaf dipandang sebagai salah satu alternatif untuk meminimalisir kesenjangan ekonomi

umat. Namun, seiring perkembangan zaman, kadang nilai guna suatu benda tidak lagi relevan dengan kebutuhan umat sehingga manfaat yang diberikan kurang maksimal. Untuk mengatasi masalah ini maka idealnya wakaf tersebut dikelola dalam bentuk *wakaf istismari* atau lebih dikenal dengan istilah wakaf produktif.

Wakaf produktif yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan investasi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, ataupun di bidang jasa. Manfaat pada wakaf produktif tidak diperoleh dari benda wakaf secara langsung, melainkan dari keuntungan atau hasil pengelolaan wakaf (Bahkri, 2017).

Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan dana wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan dana tersebut, sehingga mampu menghasilkan *surplus* yang berkelanjutan (Qusthoniah, 2018).

B. Manajemen Wakaf Produktif

Berbicara manajemen wakaf, maka kita tidak bisa melupakan bagaimana pengelola wakaf dengan cara klasik dari masa pemerintahan Turki Usmani dengan membentuk Kementerian Wakaf. Maka, keberadaan manajemen wakaf di era modern saat ini merupakan hasil interaksi cara-cara klasik yang diwariskan dalam sejarah dan hasil pemikiran dan usaha tokoh dan masyarakat yang konsen dengan wakaf khususnya. Pada awal abad 20 hingga saat ini, manajemen wakaf produktif merupakan hasil interaksi terhadap realita pengelola wakaf itu sendiri. Maka dari itu kita perlu mengenal beberapa bentuk manajemen wakaf produktif yang bisa dilakukan, diantaranya:

1. Pengelolaan Wakaf Produktif oleh Pemerintah

Dewasa ini beberapa negara mulai memberikan perhatian khusus terhadap wakaf dengan membentuk Kementerian Wakaf atau lembaga wakaf. Kedua lembaga wakaf ini pada substansinya melakukan pengelolaan jenis wakaf, baik wakaf tunai ataupun wakaf produktif, termasuk di dalamnya adalah wakaf saham, wakaf tanah, dll. Lembaga bentukan pemerintah ini melakukan tugas tugasnya sesuai dengan peraturan, undang-undang dan cara-cara resmi pengelolaan wakaf bahkan melakukan kerjasama dengan lembaga atau kementerian terkait untuk mengoptimalkan kinerja lembaga wakaf (Qahaf, 2005).

Di Indonesia, Badan Wakaf Indonesia (BWI) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 yang merupakan lembaga negara independen dibawah pengawasan oleh Presiden. BWI dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakaf di Indonesia khususnya. Disamping itu, BWI hadir untuk membina nazir wakaf untuk mengelola wakaf lebih baik dan lebih produktif sehingga memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan, sosial, ekonomi maupun sarana publik (www.bwi.go.id, n.d.).

Ciri khas lembaga pemerintah ini, biasanya menggunakan sistem sentralisasi yang ketat sehingga pengelolaan wakaf, khususnya wakaf produktif dapat memberikan dampak yang lebih nyata untuk masyarakat.

2. Lembaga Swasta Independen

Dalam sejarah Islam, nazir pada awalnya hampir tidak memerlukan adanya yayasan atau lembaga sosial untuk mengelola tujuan dan kepentingan sosial nonpemerintah khusus dalam pengelolaan wakaf (Qahaf, 2005). Dengan perkembangan zaman dan semakin masifnya giat wakaf sehingga nazir wakaf yang dibentuk pemerintah menganggap penting untuk mengangkat nazir wakaf atas nama lembaga swasta yang independen.

Nazir wakaf sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam perwakafan. Berapa banyak harta wakaf yang dihimpun dan dikelola dengan banyak akan memberikan dampak untuk kesejahteraan dan manfaat umat berimpiliasi dari nazir yang amanah dan tanggungjawab. Pentingnya peranan nazir yang amanah dan tanggungjawab ini untuk menghindari terjadinya miss manajemen tata kelola harta wakaf yang sudah dikumpulkan. Dari fenomena tersebut para ulama bersepakat bahwa meski nazir bukan bagian dari rukun wakaf namun *wakif* harus menunjuk nazir untuk mengelola wakaf yang dikeluarkan. Hal tersebut ditegaskan lagi dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi enam unsur wakaf salah satunya adalah nazir.

Di Indonesia sendiri, selain Badan Wakaf Indonesia (BWI) ada 20 nazir wakaf yang terdaftar resmi per Februari 2021, namun selain nazir yang terdaftar resmi tersebut, ada juga beberapa lembaga sosial yang menjadi nazir wakaf seperti dompet dhuafa, rumah zakat, aksi cepat tanggap (ACT), dll (www.bwi.go.id, n.d.).

3. Pengurus Perorangan

Cara ketiga dalam pengurusan wakaf produktif adalah secara tradisional di sebagian negara Islam adalah dilakukan dengan membentuk nazir wakaf tetapi ditentukan dan diawasi oleh para hakim atau mahkamah, praktif seperti ini bisa dilihat di Kerajaan Arab Saudi. Adapun sebab dibentuknya cara ini adalah untuk menjadikan hakim sebagai rujukan bagi nazir dalam mengurus wakaf produktif dan menginvestasikannya serta mengalokasikan hasilnya kepada orang-orang yang berhak menerimanya (Qahaf, 2005).

C. Urgensi Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia

Sebagai lembaga wakaf yang dibentuk pemerintah, Badan Wakaf Indonesia (BWI) memiliki peran untuk membina nazir wakaf agar aset wakaf dapat dikelola dengan baik dan produktif sehingga memberikan manfaat yang lebih besar terhadap masyarakat. Maka mengelola dan mengembangkan wakaf produktif menjadi sebuah keharusan khususnya di Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di Indonesia, karena wakaf itu sendiri harus produktif karena dasarnya adalah produktif atau produktifitasnya baik itu wakaf dalam bentuk materi ataupun non materi, seperti masjid yang dikawafkan apabila bisa dihidupkan dengan kegiatan keagamaan maka dikatakan wakaf tersebut produktif, begitu juga wakaf yang bersifat materi apabila bisa diinvestasikan dan hasilnya bisa digunakan untuk pemberdayaan umat maka wakaf tersebutpun dikatakan produktif.

Urgensi pengembangan wakaf produktif di Indonesia sama dengan pengembangan wakaf produktif di negara-

negara Islam lain seperti Mesir, Turki dan negara lain. Model yang bisa dikembangkan sesuai dengan kearifan lokal (*local wisdom*) daerah masing-masing. Percontohan untuk mengembangkan wakaf produktif ini bisa dirujuk dari pengembangan wakaf produktif dari para sahabat seperti Umar ibn Khattab, Umar ibn Abdul Aziz, dan lain-lain. Namun fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini, umat Islam lebih banyak melakukan sosialisasi dalam bentuk forum seminar-seminar dan tulisan hasil penelitian di jurnal namun tidak pada aplikasinya di lapangan, maka diperlukan kolaborasi antara akademisi dan praktisi wakaf produktif (Danar, 2022).

Wakaf produktif merupakan solusi untuk kemashlahatan umat, ketika wakaf produktif dikelola dengan profesional, amanah dan transparan sehingga menghasilkan *surplus* dari wakaf produktif tersebut. Maka *surplus* wakaf produktif bisa dimanfaatkan dengan baik oleh *mauquf alaih* (penerima manfaat) baik dibidang ekonomi, pendidikan dan sosial secara berkelanjutan. Indonesia sebagai negara Muslim terbanyak di dunia, dan banyaknya aset wakaf yang tidak diproduktifkan dengan baik ini akan menjadi beban dan tanggungjawab yang besar, sehingga tata kelola wakaf produktif yang baik menjadi urgen untuk dilakukan. Bahkan *surplus* dari wakaf produktif itu sendiri bisa membantu Indonesia dalam mengembangkan ekonomi secara makro, seperti mengentaskan kemiskinan, membantu dana pendidikan anak-anak tidak mampu dan sarana kesehatan gratis bagi kaum dhuafa (Tiqomah, 2022).

D. Pengalaman Pengelolaan Wakaf Produktif

1. Pondok Moder Darussalam Gontor

Pondok Modern Darussalam Gontor merupakan salah satu lembaga pendidikan berbasis pondok pesantren (dengan sistem asrama) yang berstatus wakaf di Indonesia. Gontor sudah berdiri dari sebelum Indonesia merdeka tepatnya pada tanggal 20 September 1926 bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awwal 1345 pada peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw. dengan 3 orang pendiri yakni KH. Ahmad Sahal, KH Zainuddin Fannanie dan KH. Imam Zarkasyi yang kemudian disebut Tri Murti Pondok Modern Darussalam Gontor. Dengan gagasan dan cita-cita rasa tanggung jawab memajukan umat Islam dalam mencari Ridha Allah, pada tanggal 12 Oktober 1958/28 Rabiul Awwal 1378 para pendiri mewakafkan Pondok Modern Darussalam Gontor kepada umat Islam, pihak penerima wakaf diwakili 15 orang anggota IKPM (Ikatan Keluarga Pondok Modern) yang kemudian 15 anggota ini menjadi Badan Wakaf PDMG. Sehingga dalam struktur kelembagaan di Gontor, Badan Wakaf merupakan lembaga tertinggi yang membawahi Pimpinan Pondok, KMI, Pengasuhan, UNIDA Gontor, YPPWPM, IKPM, dan lembaga lain di Gontor.

Pendidikan pondok pesantren merupakan model pendidikan Islam yang banyak diaplikasikan di beberapa negara Islam, di negara-negara tersebut pendidikan Islam sudah mengalami kemajuan dan perkembangan yang sangat pesat, sedang lembaga pendidikan pesantren di Indonesia masih belum berkembang dengan baik dikarenakan situasi masa penjajahan dan faktor lain.

Maka dari fenomena tersebut Tri Murti (Pendiri) Gontor mengawali perkembangan Pondok Modern Darussalam Gontor dengan belajar dan mengkaji lembaga pendidikan di luar negeri, diantara; Mesir yang memiliki Universitas al-Azhar yang dikenal dengan keabadiannya, Mauritania terdapat Pondok Syanggit yang dikenal dengan kedermawanan dan keikhlasan para pengasuhnya, India dengan Universitas Muslim Aligarh, Aligarh dikenal sebagai lembaga pendidikan modern yang membekali mahasiswanya dengan ilmu pengetahuan umum dan agama dan menjadi pelopor "*Revival of Islam*", dan terakhir adalah Santiketani yang terdapat di India, perguruan Santiketani ini didirikan oleh Rabindranath Tagore seorang filsuf India, lembaga ini dikenal dengan damaiannya yang berlokasi di kawasan hutan, sederhana dan mendunia, Al-Azhar, Syanggit, Aligarh dan Santiketani menjadi Sintesa Pondok Modern Darussalam Gontor (Gontor, 2022).

Belajar dari sistem yang Universitas Al-Azhar yang dijadikan sebagai Sintesa, Gontor mengembangkan lembaga pendidikannya dengan pengelolaan wakaf produktif. Manajemen wakaf produktif Gontor dikelola oleh lembaga Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM), lembaga ini bergerak dalam bidang penggalian dana, pemeliharaan, perluasan dan pengembangan wakaf pondok. YPPWPM didirikan pada 18 Maret 1959 saat ini diketuai oleh H. Ismail Abdullah Budi Prasetyo, S.Ag. (Gontor, Warta Dunia (WARDUN) Pondok Modern Darussalam Gontor, 2021).

Pondok Modern Darussalam Gontor saat ini memiliki tanah wakaf 1.626 ha dan berbagai unit usaha

ekonomi produktif untuk menopang kemandirian Pondok. Diantara sektor usaha ekonomi produktif yang dikelola YPPWPM saat ini adalah pusat produksi (percetakan dan penerbitan buku, air minum kemasan, konveksi pakaian, pabrik roti, mie, sandal, tahu, tempe pabrik es), pertokoan (toko bahan bangunan, kelontong, kebutuhan sehari-hari, alat-alat olahraga, buku bacaan dan pelajaran, apotek, fotokopi, perkulakan sayur-sayuran, pemotongan ayam, kantin makanan dan minuman, pusat grosir), jasa (wisma darussalam, balai kesehatan, travel dan transportasi, wartel dan komputer center), pertanian, perkebunan (550 ha kebun kelapa sit, coklat dan merica), pengelolaan hutan 90.000 ha, serta peternakan sapi (Gontor, www.gontor.ac.id, 2013). Hasil investasi dari unit-unit usaha produktif ini semua dananya didapatkan dari wakaf produktif yang dikelola sendiri oleh Pondok dan alokasi hasilnya untuk operasional seluruh kegiatan Pondok Modern Darussalam Gontor.

Gambar 1.
Panen Raya Padi di Pondok Modern Darussalam Gontor 6



Sumber: Dokumentasi Wardun, 2021

2. Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam Trubus Iman Tanah Grogot Kalimantan Timur

Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam Trubus Iman pertama kali diwakafkan oleh *wakif* H. Tony Budi Hartono tahun 2019 memiliki aset wakaf sebesar 54 Miliar sebagai nazir wakaf maka yayasan memiliki tanggung jawab yang sebar untuk mengembangkan aset tersebut sehingga pada tahun 2022 sudah mencapai 88 Miliar. Aset wakaf produktif yang dikembangkan sesuai dengan kearifan lokal yang ada di tanah grogot, dengan kondisi tanah yang luars dan subur sehingga aset wakaf yang dikembangkan lebih kepada sektor pertanian, peternakan dan perikanan. Hingga tahun 2022 ada 470 hektar aset wakaf tanah yang dikembangkan.

Sektor usaha (bisnis) diawal diwakafkan Yayasan Trubus Iman hanya memiliki belasan sektor, hingga saat ini ada 23 sektor usaha wakaf produktif yang dikembangkan. Dalam pengembangan aset wakaf dan sektor bisnis tersebut, Yayasan Trubus Iman melibatkan pakar dari praktisi dan bidang bisnis yang dikembangkan, hal ini dilakukan untuk meminimalisir resiko kerugian dalam mengelola aset wakaf produktif tersebut. Hasil dari aset wakaf produktif tersebut dialokasikan untuk lembaga (dunia) pendidikan di Yayasan Islam Trubus Iman untuk operasional, infrastuktur dan membantu biaya pendidikan untuk santri yang memenuhi syarat sebagai penerima manfaat wakaf produktif (Danar, 2022).

Beberapa sektor usaha ekonomi produktif yang dikembangkan Yayasan Trubus Iman dari wakaf

produktif adalah; sektor perkebunan (kebun kurma 6 ha, kelapa sawit 300 ha, kebun kelapa 10 ha, kebun aren 14 ha, porang 90.000 batang, talas beneng 70.000 batang, vanili 10.000 batang, salak pondoh 2.113 batang, durian 153 pohon, rambutan 311 pohon, pepaya california, pisang 2000 batang, tomat & kol 504 batang) produksi (jamur tiram 10.000 baglog, konveksi, air minum dalam kemasan, cafetaria, mini market), perikanan (ikan hatchery, kolam konvensional, bioflok), jasa (Clean & Clear Laundry, Agro Wisata), Peternakan (sarrang walet). Tahun 2022 ini pada peringatan 1 Muharram 1444 Nazir Wakaf yayasan sosial pendidikan Islam Trubus Iman terpilih menjadi lembaga Ziswaf Unggulan terbaik 1 di prov Kalimantan Timur yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur (Danar, 2022).

Gambar 2.

Yayasan Sosial Trubus Iman Mendapatkan Penghargaan



Sumber: Dokumentasi Yayasan Trubus Iman

3. Dompot Dhuafa

Tanggal 2 Juli 1993, sebuah rubrik di halaman muka Harian Umum Republika dengan tajuk “Dompot Dhuafa” dibuka. Kolom kecil ini mengundang pembaca media untuk turut serta pada gerakan peduli yang diinisiasi Harian Umum Republika. Tanggal inilah yang kemudian ditandai sebagai hari jadi Dompot Dhuafa Republika. Kolom “Dompot Dhuafa” mendapat sambutan luar biasa. Kolom ini segera berjalan efektif dalam pengumpulan dana zakat dan donasi pembaca. Pada hari pertama berjalan, berhasil terkumpul dana sebesar Rp 425.000,- dan, pada akhir tahun pertama, dana yang terkumpul telah mencapai sekitar Rp 300.000.000,-. Pada tanggal 14 September 1994, Dompot Dhuafa resmi memisahkan diri dari HU Republika dengan didirikannya Yayasan Dompot Dhuafa Republika dengan Akta No. 41 Tanggal 14 September 1994 di hadapan Notaris H. Abu Yusuf, S.H. 4 (empat) orang pendirinya adalah Parni Hadi, Haidar Bagir, Sinansari Ecip, dan Erie Sudewo (Dhuafa, 2000).

Saat ini Dompot Dhuafa mengelola wakaf produktif di beberapa sektor utama diantaranya sektor kesehatan ada 7 rumah sakit yang dikelola dari wakaf, di antara rumah sakit tersebut; RS Rumah Sehat Terpadu di Parung Bogor, RS Medika Sri Bawono di Lampung Timur, RS Lancang Kuning di Riau, RSIA Sayyidah di Jakarta Timur, RS Mata Mawardi di Serang Banten, RS Griya Medika Tulang Bawang Lampung dan RS Hasyim Asyari di Tebuireng Jombang kerjasama Dompot Dhuafa dengan Yayasan Pondok Pesantren Tebuireng Jombang. Dari 7 rumah sakit tersebut 4 diantaranya sudah

menghasilkan *surplus* dari wakaf produktif (Tiqomah, 2022).

Sektor lain yang dikembangkan Dompot Dhuafa melalui dana wakaf adalah pendidikan, diantaranya lembaga pendidikan As-Syukro di Ciputat, Sekolah Semen Cibinong yang merupakan bantuan dari *wakif* Semen Cibinong, *Khadijah Learning Center*, *Pesantren Tahfidz Green Lido* di sukabumi yang baru akan dikembangkan. Di sektor jasa, Dompot Dhuafa memproduktifkan Masjid al-Madinah di Parung Bogor, tepatnya di lantai I dari masjid tersebut dikelola menjadi aula yang representatif untuk disewakan berbagai kegiatan dan *event*. Sedangkan di sektor ekonomi Dompot Dhuafa mengembangkan gedung, ruko dan rumah kontrakan dimana dana pembangunannya dari dana wakaf (Tiqomah, 2022).

Gambar 3. RS Dompot Dhuafa



Demikianlah beberapa contoh pengalaman pengelolaan wakaf produktif di Indonesia khususnya, alasan yang dimunculkan adalah lembaga-lembaga yang

ada di Indonesia untuk memberikan wawasan kepada kita bahwa pengelolaan wakaf produktif di Indonesia sudah cukup masif dilakukan beberapa lembaga atau nazir wakaf. Menurut penulis pribadi bahwa wakaf produktif sampai saat ini tidak cukup hanya sebatas diskusi di forum seminar, tulisan artikel di jurnal dan kelas-kelas kuliah, namun sudah harus pada aplikasi di lapangan bagaimana dampak dari wakaf produktif tersebut bisa dirasakan manfaatnya bagi *mauquf alaih* (penerima manfaat wakaf).

E. Daftar Pustaka

- Bahkri, A. (2017). Peranan Wakaf Produktif Pemuda Muhammadiyah untuk Kesejahteraan Warga Desa Longkeyang, Bodeh, Pernalang. *Jurnal Ekonomi Islam*, 105-106.
- Daniar. (2022, July 25). Wakaf Produktif. (A. Sahroni, Interviewer)
- Dhuafa, D. (2000, April 15). *www.dompethuafa.org*. Retrieved from donasi.dompethuafa.org: <https://donasi.dompethuafa.org/zakat>
- Gontor, P. M. (2013, April 13). *www.gontor.ac.id*. Retrieved from [gontor.ac.id/lembaga/yppwpm](https://www.gontor.ac.id/lembaga/yppwpm): <https://www.gontor.ac.id/lembaga/yppwpm>
- Gontor, P. M. (2021). *Warta Dunia (WARDUN) Pondok Modern Darussalam Gontor*. Ponorogo, Jawa Timur: Darussalam Press.

- Gontor, P. M. (2022, July 28). *gontor.ac.id./gagasan-dan-cita-cita*. Retrieved from www.gontor.ac.id:https://www.gontor.ac.id/
- Qahaf, M. (2005). *Manajemen Wakaf Produktif (Edisi Indonesia)*. Indonesia: Khalifa (Pustaka Al-Kautsar Grup).
- Qusthoniah, N. d. (2018). Wakaf Produktif dan Aplikasinya di Indonesia. *Jurnal Syariah*, 19.
- Tiqomah, S. (2022, July 26). Waqf Corporate Partnership Manager of Dompot Dhuafa. (A. Sahroni, Interviewer)
- www.bwi.go.id*. (n.d.).

WAKAF UANG TEMPORER

Isnayati Nur, M.E.Sy.

Fakultas Syariah dan Hukum – UIN Raden Fatah

Email: isnayatinur_uin@gmail.ac.id

A. Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan yang dapat turut serta dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan mampu membantu sesama manusia. Hanya saja instrumen wakaf berbeda dengan zakat jika dilihat dari hukumnya. Zakat bersifat wajib bagi seluruh umat Islam yang memenuhi beberapa kriteria yang telah ditetapkan. Adapun wakaf bersifat anjuaran atau sunnah. Meskipun berbeda dari segi ketentuannya, akan tetapi zakat dan wakaf memiliki nilai positif yang sama sebagai upaya dalam meningkatkan ekonomi umat.

Indonesia sebagai negara dengan populasi jumlah muslim terbesar di dunia memiliki potensi wakaf yang besar. Nilai agama dan sosial yang melekat pada aktivitas wakaf tadi menjadikan masyarakat semakin berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan dengan berwakaf ditambah lagi dengan ajaran agama yang menjelaskan bahwa sedekah jariyah adalah salah satu ibadah yang pahalanya tidak akan terputus.

Berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama yang diakses pada 29 September 2021, potensi wakaf tanah di Indonesia mencapai jumlah 414.829 lokasi dengan luas 55.259,87 hektar. Kemudian, menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp180 triliun per tahun (KNKS, 2021).

Merujuk pada minimnya pemahaman masyarakat terhadap jenis harta wakaf tadi akhirnya menjadikan masyarakat berfikir bahwa mereka dengan taraf ekonomi menengah ke bawah akan sangat mustahil untuk dapat berwakaf. Jangankan untuk berwakaf tanah ataupun bangunan yang dapat dimanfaatkan untuk sarana ibadah maupun pendidikan, kadangkala mereka belum memiliki tempat tinggal. Artinya bahwa jika pemahaman seperti ini masih dimiliki oleh sebagian besar masyarakat maka potensi wakaf sebagai salah satu instrumen keuangan tidak akan berkembang. Padahal jika kita membuka literatur fikih, Asy-Syafi'iyah menegaskan kebolehan wakaf benda bergerak berupa perkakas, senjata, binatang, dan semua benda yang kemanfaatannya bisa bertahan (Asy Syarbini, 1958). Untuk itu perlu adanya perluasan makna objek wakaf sehingga lebih bersifat fleksibel yang dapat juga dilakukan oleh semua kalangan tanpa harus menunggu kepemilikan harta yang berupa asset tak bergerak yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi.

Bentuk wakaf dewasa ini tidak hanya berbentuk asset tidak bergerak seperti tanah maupun bangunan yang umumnya digunakan sebagai objek wakaf. Saat ini, masyarakat yang tidak memiliki asset tidak bergerak pun tetap bisa berwakaf. Artinya, hal ini dapat berjalan optimal dengan adanya peningkatan literasi wakaf pada masyarakat. Beberapa Lembaga wakaf yang ada di tengah-tengah masyarakat semakin hari semakin gencar untuk melakukan sosialisasi dan penggalangan wakaf dalam bentuk uang tunai sebarang nominalnya. Dengan adanya aktivitas ini berarti masyarakat dalam berwakaf sesuai dengan kemampuan ekonominya.

Dengan digaungkannya wakaf uang di masyarakat, MUI kemudian mengeluarkan fatwa kebolehan wakaf uang berdasarkan pada pendapat Imam Syafi'i yang membolehkan wakaf dinar dan dirham yang tertuang dalam Fatwa DSN MUI No. 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang yang kemudian spiritnya diadopsi oleh Undang-Undang Wakaf No. 41 tahun 2004, yang didalamnya menjelaskan bahwa harta wakaf tidak hanya terbatas pada benda tidak bergerak saja akan tetapi juga berlaku untuk benda bergerak seperti uang.

Setelah dilegalkannya wakaf uang kemudian muncul hal baru yaitu mengenai kebolehan wakaf berjangka atau lazim disebut dengan wakaf temporer. Adanya batasan waktu terhadap wakaf ini menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat karena pada dasarnya definisi wakaf adalah melepaskan harta dari kepemilikan yang selanjutnya disebut dengan milik Allah Swt. selamanya (*muabbad*). Namun Imam Malik dengan tegas menyatakan bahwa dimensi abadi bukan esensi wakaf, oleh karenanya sebagaimana dibolehkan wakaf *mu'abbad* (abadi) dibolehkan juga wakaf *mu'aqqat* (berjangka) (Yasin, 2017). Ulama kontemporer yang memperbolehkan wakaf berjangka diantaranya adalah Imam Abu Zahrah. Dalam bukunya, ia menyebutkan bahwa pendapat yang membolehkan wakaf berjangka walau merupakan pendapat minoritas namun didukung oleh dalil-dalil yang kuat, dan bertambah kuat saat Imam Malik sebagai pemilik pendapat ini, seseorang yang dikenal sebagai pengikut setia segala sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah Saw. yang tidak pernah menyimpang sedikitpun darinya (Zahrah, 2015).

Beberapa pendapat ulama sebagaimana dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf berjangka telah mendapatkan legitimasi baik secara fikih maupun perundangan sehingga dapat dilaksanakan di masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan potensi wakaf yang ada.

B. Mengapa Harus Wakaf Uang Temporer?

Wakaf uang temporer pada dasarnya bukan merupakan jenis wakaf yang bersifat baru. Adanya fatwa DSN MUI No. 2 Tahun 2002 dan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 menunjukkan adanya legalitas wakaf dalam bentuk aset bergerak seperti uang tunai. Dengan dilegalkannya wakaf uang tunai ini pada akhirnya dapat mengoptimalkan potensi wakaf di masyarakat. Dalam Fatwa DSN MUI dijelaskan bahwa Wakaf Uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai (MUI, 2022).

Wakaf uang baru dikenal pada awal abad kedua Hijriyah dan masih bersifat terbatas, dengan dalil minimnya riwayat yang menceritakan tentang wakaf uang pada masa itu, terbatas pada apa yang diriwayatkan dari Imam az-Zuhri (w. 124 H), Imam Malik (w. 179 H) dan Imam Ahmad (w. 240 H). Pada awal periode Utsmani barulah wakaf uang terlihat geliatnya walaupun wakaf properti masih menjadi mayoritas saat itu. Spirit wakaf uang ini kembali mengalami kebangkitannya ketika memasuki abad 15 H. yang ditandai dengan *concern* para pengelola wakaf dalam menggalakkan wakaf uang dan berinovasi dalam bentuk pengelolaan dan pengembangannya mengikuti sistem investasi modern (Tsamali, 2006).

Boleh tidaknya wakaf uang pada dasarnya bukan tidak menemui kendala yaitu mengenai perbedaan pendapat ulama yang dibagi menjadi dua kelompok dimana sebagian beranggapan bahwa wakaf dalam bentuk uang dianggap tidak sah. Hal ini disebabkan dengan adanya persepsi bahwa akan sangat sulit dipertahankan fisiknya ketika digunakan sehingga wakaf uang dianggap tidak sesuai dengan esensi dari wakaf itu sendiri yaitu dengan menahan pokok hartanya. Pendapat ini didukung oleh Sebagian kelompok Hanafiyah terdahulu dan sebagian besar Syafiiyyah dan Hanabilah. Bahkan Hanafiyah menambahkan bahwa *atta'bid* merupakan salah satu esensi wakaf, sehingga yang tidak abadi tidak dapat menjadi obyek wakaf (Mirghinani,, tt).

Pendapat kedua menyatakan bahwa wakaf uang pada dasarnya boleh atau sah dilakukan dengan anggapan bahwa uang merupakan alat tukar yang tetap dapat tergantikan dan tetap utuh meskipun dimanfaatkan. Selain itu, kondisi saat ini dengan semakin berkembangnya investasi keuangan sehingga wakaf uang dapat berkembang besar dan sudah menjadi kebutuhan dalam mengembangkan proyek-proyek besar untuk kebajikan. *Majma' al Fiqh al Islami* di Jeddah mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf uang. Dan di antara alasan yang disebut dalam fatwanya adalah bahwa maksud yang diinginkan syari'ah dari wakaf adalah menahan pokok dan menggunakan hasil/manfaat pokok, dua hal ini bisa terealisasi dan wakaf uang (Yasin, 2017).

Ulama Hanafiyah membolehkan wakaf benda bergerak seperti uang dengan beberapa kriteria diantaranya pertama, keadaan harta bergerak itu mengikuti benda tidak bergerak yaitu 1) barang yang memiliki sifat diam di tempat dan stag (bangunan dan pohon), 2) benda bergerak yang

digunakan untuk membantu benda tidak bergerak (alat membajak, kerbau untuk bekerja). Kedua, wakaf benda bergerak dibolehkan berdasarkan *atsar* (pendapat sahabat dan Rasul) yang memperbolehkan wakaf senjata dan binatang yang digunakan untuk berperang (Prihatini, 2005). Ketiga, wakaf benda bergerak mendatangkan pengetahuan seperti wakaf kitab-kitab dan *mushaf*. Ulama Mazhab Syafi'i juga membolehkan wakaf dinar dan dirham. Kebolehan wakaf ini disebabkan karena pentingnya benda bergerak seperti uang dan saham untuk mengembangkan benda tidak bergerak (Prihatini, 2005).

Dengan demikian, selama kriteria ini terpenuhi artinya wakaf benda bergerak seperti uang diperbolehkan menurut fikih. Kebolehan wakaf uang ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk ikut andil tanpa harus menunggu kaya terlebih dahulu. Selain itu, poin penting dalam berwakaf uang adalah bahwa benda tidak bergerak seperti lahan atau bangunan dalam proses perawatannya membutuhkan biaya untuk terus dapat dimanfaatkan sehingga kriteria ketiga menurut ulama Hanafiyah dapat dijadikan sumber rujukan.

Lantas bagaimana pandangan ulama mengenai wakaf uang yang sifatnya temporal atau berjangka? Pada dasarnya esensi dari wakaf adalah *ta'bid* yaitu penahanan harta wakaf yang sifatnya permanen. Akan tetapi syarat *ta'bid* yang menjadi esensi wakaf tadi juga menjadi perdebatan di kalangan ulama sedangkan beberapa ulama berpendapat terhadap kebolehan wakaf yang bersifat temporer karena dianggap sebagai solusi dari permasalahan wakaf yang terjadi di masyarakat.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa wakaf harus bersifat *mu'abbad* (permanen) tidak boleh berbatas waktu. Hal ini dilandasi dengan anggapan bahwa wakaf adalah upaya seorang hamba mendekatkan diri kepada tuhan dengan jalan mengeluarkan hartanya, maka tidak mungkin berjangka waktu sebagaimana sedekah; tidak mungkin seseorang yang bersedekah mengambil kembali harta yang sudah ia sedekahkan (Syairozi, 1996). Hal ini didukung pula oleh pendapat Imam Ahmad yang menyatakan bahwa wakaf identik dengan sedekah yang bersifat permanen yang tidak dibatasi oleh waktu.


Kelompok kedua berpendapat bahwa pada dasarnya *ta'bid* bukanlah esensi dari wakaf. Wakaf bisa dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Imam Malik merupakan orang terdepan yang membolehkan wakaf berjangka. Selain membolehkan wakaf berbatas waktu, Imam Malik juga membolehkan syarat boleh menjual aset wakaf apabila dibutuhkan, sebagaimana membolehkan syarat kembalinya wakaf kepada *wakif* atau ahli waris apabila *mawquf alaih* telah punah (Dardir, 1998).

Terlepas dari perbedaan pendapat mengenai kebolehan wakaf yang berjangka waktu, perlu kita lihat juga dari aspek sosialnya, dimana dengan adanya wakaf berjangka ini pada dasarnya memudahkan masyarakat untuk terus berlomba-lomba dalam kebajikan untuk memperoleh pada ibadah dan turut membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat tanpa harus kehilangan aset yang dimilikinya sehingga dapat dimanfaatkan Kembali Ketika jangka waktu wakaf telah berakhir.

C. Perkembangan Wakaf Uang Temporer di Indonesia

Pada dasarnya, wakaf uang memiliki potensi yang besar di negara kita. Indonesia memiliki aset yang sangat luas yang dapat dikembangkan dengan wakaf uang. Jumlah aset wakaf tanah di Indonesia sebanyak 360.491 lokasi dengan luas 48.662,34 Ha (Siwak, 2019).

Gambar 1. Diagram Penggunaan Tanah Wakaf



Wakaf benda tidak bergerak sebagaimana gambar diatas dapat dikelola secara optimal sesuai dengan peruntukannya. Akan tetapi dalam operasionalnya tetap membutuhkan dana sehingga aset wakaf dapat diberdaya dengan optimal, untuk itu wakaf uang memiliki peran yang penting sehingga keberadaan wakaf uang dapat digunakan sebagai upaya optimalisasi aset yang sudah ada sehingga lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Terlebih lagi bahwa wakaf uang dianggap sebagai bentuk wakaf yang lebih fleksibel dan memberikan mobilisasi dana yang lebih mudah dari masyarakat dimana lingkup sasaran pewakaf lebih luas dibandingkan wakaf

biasa. Selain itu dengan wakaf uang yang umumnya dituangkan dalam bentuk sertifikat, nilai wakafnya dapat disesuaikan dengan kemampuan pemberi wakaf sehingga semua kalangan dapat turut serta dalam mengoptimalkan potensi wakaf uang di Indonesia (Nafis, 2021).

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya PP No. 42 Tahun 2006 merupakan bentuk manuver wakaf di Indonesia sebagai bentuk dari respon pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat terhadap legalitas dari wakaf uang. Kebolehan wakaf uang ini pada dasarnya merupakan adopsi dari Fatwa DSN MUI tentang wakaf uang sebagai bentuk jawaban dari pertanyaan masyarakat akan kebolehan dari wakaf uang (Bimas Islam, 2005).

Selain itu, UU Wakaf membuka kesempatan kepada *wakif* untuk melakukan wakaf berjangka. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Definisi wakaf menurut UU dengan tegas menyatakan bahwa wakaf berjangka tidak hanya diperbolehkan secara hukum fikih namun juga dinilai legal menurut undang-undang (Yasin, 2017).

Bahkan jika melihat Undang-Undang Wakaf pasal 6 dijelaskan beberapa unsur yang harus adalah dalam wakaf. Kemudian disebutkan pada pasal 6 nomor 6 yaitu adanya jangka waktu wakaf. Artinya unsur *mu'abbad* dalam wakaf bersifat relative yang berarti bahwa *wakif* dapat menentukan

jangka waktu wakaf baik wakaf secara permanen tidak terbatas waktu ataupun berjangka. Prosedur wakaf berjangka dijelaskan dengan detail dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Akan tetapi, wakaf berjangka sebagaimana tertuang dalam pasal 18 tidak berlaku bagi tanah sehingga ketentuan wakaf tanah tetap pada ketentuan wakaf pada umumnya yaitu bersifat permanen dan tidak berjangka waktu sedangkan wakaf uang dapat ditentukan jangka waktunya.

Bahkan dalam pasal 26 sertifikat wakaf uang sekurang-kurangnya memuat tentang Nama LKS Penerima wakaf uang, nama *wakif*, alamat *wakif*, jumlah wakaf uang, peruntukan wakaf, jangka waktu wakaf, nama nazhir yang dipilih, alamat nazhir yang dipilih, tempat dan tanggal penerbitan sertifikat wakaf Uang (PP, 2006). Dengan adanya poin jangka waktu yang ditetapkan pada pasal 26 artinya bahwa adanya wakaf uang temporer atau berjangka dianggap sah baik secara fikih maupun perundangan. Kemudian dalam pasal 27 dijelaskan bahwa ketika *wakif* mewakafkan hartanya dengan jangka waktu tertentu, maka menjadi kewajiban dari nazhir untuk mengembalikan pokok wakaf uang kepada *wakif* ataupun ahli waris melalui LKS-PWU.

Dalam prakteknya, pengelolaan wakaf uang harus dilakukan dengan mematuhi aturan khusus terlebih lagi wakaf uang berjangka. Mengapa demikian? Karena dengan adanya jangka waktu yang disepakati pada saat *wakif* mewakafkan hartanya berarti bahwa pada saat jatuh tempo, pokok harta wakaf harus dikembalikan oleh nazhir kepada *wakif* dalam kondisi utuh sebagaimana pada saat akad. Jadi,

pengelolaan asset tidak bergerak melalui wakaf uang adalah dengan menggunakan hasil dari pengelolaan wakaf uang yang sifatnya berjangka yang harus dikembalikan pada saat jatuh tempo. Berdasarkan pada ketentuan ini, maka nazhir dituntut untuk dapat mengelola harta wakaf dengan sangat ketat. Adapun bentuk pengelolaan dana wakaf temporer pada dasarnya dapat dikelola dalam bentuk investasi dengan mengikuti beberapa aturan (Tsamali dkk, 2006), diantaranya bahwa bentuk investasi tidak melanggar aturan syariat dan ini berlaku tidak terbatas pada investasi dana wakaf akan tetapi berlaku untuk semua bentuk investasi sehingga terhindar dari adanya unsur *maisir*, *gharar*, *riba*. Kedua adalah dengan melakukan studi kelayakan terhadap objek yang dipilih karena dana wakaf merupakan dana Amanah yang harus tetap terjaga pokok hartanya. Ketiga adalah mengenai pertimbangan manfaat ekonomi dan sosial dan juga mempertimbangkan keuntungan dan resiko yang akan dihadapi. Terakhir adalah pertimbangan jenis investasi apakah bentuk investasi langsung atau tidak langsung.


Merujuk pada kriteria investasi yang dapat digunakan sebagai bentuk pengelolaan dana wakaf, maka dana wakaf dapat dikelola dengan menunjuk lembaga keuangan syariah sebagai nazhir yang akan menampung dan mengelola dana wakaf dari masyarakat. Sejauh ini, penerimaan wakaf uang ditempatkan pada instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk mendukung program pembangunan layanan umum masyarakat, seperti infrastruktur pendidikan dan kesehatan (BI, 2021). Salah satu skema investasi dalam pengelolaan dana wakaf berjangka yaitu dalam bentuk *Cash Waqf Link Sukuk* (CWLS). Dalam CWLS ini terdapat integrasi antara beberapa sektor yaitu sektor sosial, ekonomi, dan

pemerintah dan ini merupakan salah satu bentuk inovasi pengelolaan wakaf.

Manfaat CWLS adalah pertama sebagai langkah awal dalam mengintegrasikan sektor keuangan komersial dengan sektor sosial Islam. Kedua mekanisme investasi yang dapat berkontribusi pada pembangunan yang komprehensif sektor wakaf sebagai sistem keuangan nasional yang sehat. Ketiga salah satu Langkah yang efektif bagi pemerintah dalam membantu masyarakat untuk mengelola dana wakaf pada investment grade portfolio (Nezliani, 2020).

CWLS memiliki potensi investasi yang besar tidak terbatas pada lembaga keuangan syariah maupun investor lokal akan tetapi hingga investor luar negeri. Secara umum, model CWLS terdiri dari empat proses utama, yakni: (1) pengumpulan dana; (2) penempatan dana; (3) distribusi dan pemanfaatan imbal hasil; dan (4) pengembalian dana wakaf (BI, 2021). Sejalan dengan konsep wakaf uang temporer, proses ke empat dalam model CWLS adalah pengembalian dana wakaf, artinya pada saat jatuh tempo pemerintah mengembalikan pokok SBSN kepada BWI dan akan dikembalikan oleh BWI kepada *wakif*.

Gambar 2. Skema CWLS



Sumber: Laporan Tahunan CWLS Tahun 2021

Adapun pengelolaan dana wakaf dengan skema CWLS ini hanya merupakan salah satu contoh pengelolaan dana wakaf dalam bentuk investasi pada surat berharga. Pada dasarnya wakaf uang temporer dapat dikelola dalam bentuk investasi apapun selama tetap pada koridor syariah baik dari segi pemilihan jenis investasinya maupun dari segi penjaagaan esensi dari wakaf itu sendiri dimana harta wakaf harus tetap terjaga keutuhannya sehingga dana siap dikembalikan pada kepada nazhir pada saat jatuh tempo. Dengan upaya nazir dalam mengelola dana wakaf secara efektif hal ini akan menjadi berita baik bagi perkembangan wakaf uang di negara kita. Artinya bahwa semakin baik

pengelolaan dana wakaf yang bersifat temporer tadi maka akan menambah kepercayaan masyarakat untuk turut serta mewakafkan dananya tanpa harus menunggu kaya dan tanpa khawatir akan kehilangan hartanya.

D. Daftar Pustaka

- Agama, D. (2006). Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2006 . Jakarta: Departemen Agama.
- Al Khatib, M. A. (1958). *Mughnil Muhtaj*. Kairo: Babail Halbi wa Awladuh.
- Bakar, A. M. (n.d.). *Al Hidayah Syarh al Bidayah*. Damaskus: Al Maktabah Al Islamiyah.
- Dardir, A. (1998). *Asyarhul Kabir*. Beirut: Darul Fikr.
- Faridah Prihatini, d. (2005). *Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Islam, T. B. (2005). *Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Jakarta: Dirjen Pengembangan Zakat dan Wakaf.
- Keuangan, B. I. (2021). *Laporan CWLS tahun 2021*. Jakarta: BI dan Kementerian Keuangan.
- MUI, D. (2002). *Wakaf Uang* . Jakarta: MUI.
- Mushlih, A. T. (2006). *Waqfan Nuqud Dalam: Proseding Kongres II Wakaf*. Mekah: Universitas Ummul Qura.
- Nezliani, L. (2020). *Analisis Peran Bank Umum Syariah sebagai Potential Investor Untuk Mengoptimalkan Cash Wakaf Link Sukuk*. First Annual Conference on Ihtifaz: Islamic

Economics, Finance, and Banking (ACI-IJIEFB) , 203-218.

- Syairozi, A. (1996). *Al Muhadzdzab*. Damaskus: Darul Qalam.
- Syariah, K. N. (2021). *Pengembangan Digitalisasi dan Integrasi Data Wakaf Nasional*. Jakarta.
- www.bwi.or.id, C. N. (2012). *Aplikasi Wakaf Uang di Indonesia*. Jakarta: BWI.
- Yasin, Y. (2017). Wakaf Uang Berjangka dan Urgensinya dalam Pengelolaan Aset Wakaf di Indonesia. *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 10., No. IV, 701-726.
- Zahrah, M. A. (2005). *Muhadharat fi al Waqf*. Kairo: Darul Fikri al Arabi.

WAKAF UANG PERPETUAL

Fauzia Ulirrahmi, S.Sy., M.H.

Fakultas Syari'ah – UIN Raden Mas Said Surakarta

Email: fauziaulirrahmi@staff.uinsaid.ac.id

A. Pendahuluan

Wakaf uang juga disebut wakaf tunai atau *cash waqf*, sedangkan *perpetual* merupakan istilah dalam bahasa Inggris yaitu *perpetuity* yang berarti keabadian, kekekalan, untuk selama-lamanya (Echol, 2006). Secara sederhana, wakaf uang *perpetual* dapat diartikan sebagai kegiatan wakaf yang menjadikan uang sebagai objek wakaf dan harus terjamin keabadiannya. Sebenarnya wakaf sendiri merepresentasikan keabadian, merujuk pada terminologi yang terdapat dalam hadits Nabi Muhammad Saw. tentang amalan yang tidak akan terputus yaitu sedekah *jariyah*. Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa harta benda yang diwakafkan tidak boleh dijual, dijadikan jaminan, disewakan, dan harus selalu terjaga keutuhannya.

Namun keutuhan harta wakaf tersebut dipertanyakan karena wakaf uang *perpetual* menggunakan *fiat money* (uang yang berlaku saat ini) sebagai objek wakaf dengan berbagai kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya adalah *fiat money* sangat rentan terhadap inflasi yang dapat menyebabkan nilainya menjadi fluktuatif. *Fiat money* juga tidak memiliki nilai intrinsik atau nilai yang terkandung di dalamnya. Ia bisa tidak bernilai sama sekali jika terbakar, hanyut, dan rusak. Ketika digunakan untuk kegiatan produktif seperti penyaluran modal usaha, uang tersebut

bisa saja lenyap karena usaha yang tidak berkembang. Maka dari itu, pengelolaan wakaf uang *perpetual* harus lebih ekstra. Meskipun ada beberapa kekurangan dalam penggunaan *fiat money* sebagai objek wakaf *perpetual*, ia juga memiliki kelebihan karena sifatnya yang *liquid* sehingga praktis dalam penggunaannya (Zahara, 2020), fleksibel, mudah pengelolaannya, dapat didistribusikan manfaatnya secara luas, dan dapat digunakan penerima manfaat wakaf untuk keperluan sehari-hari

Terlepas dari perdebatan tentang penggunaan uang sebagai objek wakaf, legitimasi wakaf uang dan legalitasnya sudah diakui di seluruh dunia. AAOIFI Syariah Standar (2010)¹ menjelaskan:

“Waqf is permissible in money. The income generated from utilization of the money is to be spent, while retaining the principal amount. Utilization may include, for instance, shariah-based lending as well as permissible and safe investments like mudarabah where the profit share owned by the waqf goes to beneficiaries”

Dari pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa wakaf uang diperbolehkan dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan misalnya pinjaman berbasis syari'ah, investasi yang aman, dan kegiatan produktif. Hasil dari kegiatan tersebut kemudian dapat digunakan untuk

¹AAIOFI adalah singkatan dari *The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* merupakan organisasi nirlaba internasional yang berbasis di Bahrain, didirikan pada tahun 1991 dan berbasis di Bahrain, bertanggungjawab atas pengembangan dan penerbitan standar untuk industri keuangan Islam global. Standarnya saat ini diikuti oleh semua lembaga keuangan Islam terkemuka di seluruh dunia dan telah memperkenalkan tingkat harmonisasi progresif dari praktik keuangan Islam internasional.

kepentingan umat, sedangkan pokoknya harus tetap terjaga. Lebih lanjut, untuk menjaga kelanggengan harta wakaf, *nazir/mutawalli/wali* amanat harus memastikan perlindungan terhadap kerugian atau pengurangan apapun, sehingga manfaatnya tetap berlanjut selama-lamanya (Abdullah Nadwi & Kroessin, 2014).

Di Indonesia, fatwa tentang kebolehan wakaf uang telah ditetapkan sejak 2002 oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan 5 poin penting. Pertama, wakaf uang (*cash waqf/waqf an-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Kedua, surat-surat berharga juga dikategorikan sebagai wakaf uang. Ketiga, wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh). Keempat, wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal yang diperbolehkan syariah. Kelima, nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Setelah terbitnya fatwa tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menjadi payung hukum kegiatan perwakafan di Indonesia.

Banyak institusi wakaf uang yang berdiri di bawah pengawasan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), lembaga otonom pemerintah yang berwenang mengawasi, melikuidasi, dan mengganti wakaf. Mereka diwajibkan menyampaikan laporan kepada BWI dan mengungkapkannya kepada publik sebagai bagian dari tanggungjawab mengelola dana umat sebagai sumber daya aktivitas (Siswanto et al., 2018). Seluruh bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BWI semata-mata untuk menjaga keutuhan pokok wakaf uang dan mengawasi

penyelenggaraannya supaya dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk umat dan tidak disalahgunakan.

B. Skema Wakaf Uang *Perpetual* di Berbagai Negara

Sejak dahulu wakaf selalu digunakan untuk hal-hal yang menghasilkan manfaat kepada umat secara langsung. Jarang ada diskusi berkaitan dengan risiko kerugian atau penyusutan objek wakaf hingga pada saat Era Ottoman, pemberlakuan wakaf uang mendatangkan pertanyaan kritis tentang bagaimana penggunaan wakaf itu secara ideal. Khususnya, karena wakaf uang tidak dapat digunakan seluruhnya untuk konsumsi secara langsung yang akan melenyapkan kelanggengannya. Maka dari itu sangat penting menemukan cara yang tepat untuk menginvestasikannya di sektor-sektor yang menghasilkan pendapatan dengan tingkat risiko yang rendah. Menurut Nadwi (2014), yang akan didistribusikan untuk penerima manfaat hanya hasil investasi tersebut, maka dibutuhkan strategi investasi yang layak, berkelanjutan, dan aman supaya dana itu akan terus berkembang menjadi lebih besar. Dengan demikian organisasi yang ditunjuk untuk mengelola wakaf uang diharapkan dapat memainkan peran penting sekaligus krusial dalam hal pengumpulan, investasi, dan pendistribusian dana.

Wakaf uang menjadikan institusi wakaf di berbagai negara Muslim dan minoritas Muslim mengalami kebangkitan. Berbagai skema wakaf uang dipraktekkan diantaranya *waqf shares scheme* (skema wakaf saham), *deposite cash waqf scheme* (skema wakaf uang deposito), *compulsory cash waqf scheme* (skema wakaf uang wajib), *corporate waqf scheme* (skema wakaf perusahaan), *deposit product waqf scheme*

(skema wakaf produk deposito), dan *co-operative waqf scheme* (skema koperasi wakaf) dengan penjelasan lanjut sebagai berikut (Ismail Abdel Mohsin, 2013):

1. *Waqf shares scheme* (skema wakaf saham) merupakan skema wakaf yang muncul dalam beberapa dekade terakhir di negara Muslim dan negara minoritas Muslim seperti Malaysia, Indonesia, Kuwait, dan Inggris. Tujuan utama dari skema ini adalah untuk menghasilkan uang untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Pengumpulan dana semacam ini dimaksudkan untuk membiayai barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perlu ditekankan bahwa untuk memastikan *perpetual* atau kelanggengan wakaf uang, akumulasi wakaf uang yang dikumpulkan harus diinvestasikan terlebih dahulu, baru kemudian pendapatan yang dihasilkan dapat disalurkan kepada penerima manfaat. Secara umum, model dalam skema wakaf ini adalah sebagai berikut:
 - a. Setiap lembaga, organisasi, swasta, atau perseorangan dapat menetapkan skema ini dan dapat menjadi *nazhir/ mutawalli/ wali amanat*.
 - b. *Nazhir/ mutawalli/ wali amanat* harus menerbitkan saham wakaf dalam nilai yang berbeda dan meminta *Waqif* untuk berkontribusi pada proyek yang ditentukan.
 - c. *Waqif* kemudian dapat membeli saham wakaf sesuai dengan kemampuannya.
 - d. *Waqif* menerima sertifikat wakaf tunai sebagai bukti pembelian saham wakaf dengan jumlah tertentu untuk proyek tersebut.

Pada tahun 1990, Malaysia mendapatkan popularitas atas keberhasilannya menginvestasikan wakaf uang ke dalam saham dan pendapatannya digunakan untuk membiayai berbagai proyek seperti pengembangan lahan wakaf yang sudah ada, membangun masjid dan sekolah agama, membiayai fasilitas medis, menyediakan fasilitas bagi komunitas Muslim, memelihara infrastruktur keagamaan, membeli kendaraan untuk dakwah, dan membangun pusat keagamaan.

Sama halnya dengan Malaysia, Indonesia juga meluncurkan skema yang dikenal dengan Wakaf Saham Indonesia dengan tujuan untuk mengumpulkan dana dalam rangka membiayai banyak layanan yang dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Skema ini berhasil membiayai program pengentasan kemiskinan, memberikan layanan medis gratis kepada masyarakat miskin yang membutuhkan, membiayai berbagai program pendidikan, dan menyediakan program pengembangan kewirausahaan.

Selain Malaysia dan Indonesia, Kuwait berhasil memainkan peran hebat tidak hanya di tingkat internal lokal mereka tetapi juga di tingkat global. Di bawah Undang-Undang LSM No 64 Tahun 1986, Kuwait berhasil mendirikan Organisasi Amal Internasional (IICO) untuk menyediakan bantuan global dan kemanusiaan yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dan membantu mengembvbangkan sumber daya dengan cara yang paling efisien. Melalui IICO ini, telah ditetapkan sepuluh skema wakaf uang yang akan diinvestasikan dan imbal hasilnya digunakan untuk membiayai program. Skema tersebut adalah skema sumur air, skema

pendidikan, skema masjid, skema perawatan kesehatan, skema pusat pelatihan, skema pertanian dan proyek produktif, skema anak yatim, skema proyek musiman, skema proyek sosial, dan skema bantuan. Sebaran manfaat skema tersebut meluas hingga India, Sudan, Palestina, Kosovo, Kazakhtan, Kuwait, Mesir, Indonesia, Filipina, Nigeria, Uganda, Kamboja, Kurdistan, Somalia, dan lainnya.

2. *Deposit cash waqf scheme* (skema wakaf uang deposito) merupakan skema wakaf yang sudah dilaksanakan di Singapura, Bahrain, dan Afrika Selatan dengan model sebagai berikut:
 - a. *Waqif* menyetorkan uang sebagai wakaf uang ke rekening Bank tertentu.
 - b. Bank kemudian menginsventasikan uang tersebut sesuai dengan akad yang telah ditentukan dengan otoritas wakaf yang berwenang di negara tersebut.
 - c. Otoritas wakaf yang berwenang inilah yang berperan sebagai *nazhir/mutawalli/wali* amanat yang akan menerima pendapatan dari hasil investasi dan yang bertanggungjawab mendistribusikannya kepada penerima manfaat.

3. *Compulsory cash waqf scheme* (skema wakaf uang wajib) juga merupakan skema wakaf yang telah dipraktekkan di Singapura dengan model sebagai berikut:
 - a. Kontribusi wajib diberikan melalui *Central Provident Fund (CPF) Board* yaitu organisasi jaminan sosial nasional Singapura.

- b. Kontribusi bulanan berkisar antara US\$1 dan US\$7 dan dilakukan oleh karyawan/pegawai Muslim sesuai dengan pendapatan kotor bulanan.
- c. Setiap bulan karyawan/pegawai Muslim berkontribusi melalui sistem *check off* otomatis yaitu dipotong dari gaji bulanan dan disalurkan melalui CPF.
- d. Jumlah yang terkumpul disalurkan untuk membiayai tujuan amal seperti pembangunan masjid, program pendidikan, dan membangun pusat da'wah

Dalam skema ini, unsur *perpetuity* tidak ditemukan karena berapapun yang terkumpul akan segera disalurkan kepada penerima manfaat tanpa diinvestasikan terlebih dahulu.

4. *Corporate waqf scheme* (skema wakaf perusahaan) merupakan skema wakaf yang telah dipraktekkan di Malaysia, Turki, India, Pakistan, dan Bangladesh. Skema ini dilaksanakan oleh perusahaan swasta maupun perusahaan publik. Model skema wakaf perusahaan adalah sebagai berikut:
- a. Perusahaan induk mendirikan lembaga wakaf dan berperan sebagai *nazhir/mutawalli/wali amanat*.
 - b. Perusahaan induk akan meminta semua anak perusahaannya untuk menyumbangkan sebagian dari keuntungan atau *dividen* ke lembaga wakaf milik perusahaan secara teratur. Di samping itu lembaga wakaf tersebut juga mengundang pihak lain dari perseorangan, perusahaan, atau lembaga yang ingin ikut berkontribusi dalam wakaf secara bersama.

5. *Deposit waqf product scheme* (skema wakaf produk deposito), mirip dengan skema wakaf uang deposito yang telah disebutkan sebelumnya, skema ini telah dipraktikkan oleh dua bank di Bangladesh yaitu *Social Investment Bank Limited* (SIBL) dan *Islamic Bank Bangladesh Limited* (IBBL). Dalam skema ini yang menjadi *nazir/mutawalli/wali* amanat adalah bank itu sendiri dengan model sebagai berikut:
- a. *Waqif* menyetor uang ke rekening berbasis *cash waqf* milik SIBL dan IBBL.
 - b. Sebelum menyetorkan uang, *waqif* diberikan daftar untuk menentukan penerima manfaat yang diinginkan.
 - c. Bank bertindak sebagai *nazir/mutawalli/wali* amanat untuk mengumpulkan dan menginvestasikan pokok wakaf melalui kontrak *mudharabah*.
 - d. Pendapatan yang dihasilkan dari investasi tersebut kemudian didistribusikan kepada penerima manfaat yang sebelumnya sudah dipilih oleh *waqif* seperti membangun rumah sakit, klinik, sekolah, perawatan kesehatan dan sanitasi desa, memasok air minum murni, dan lainnya.
6. *Co-operative waqf scheme* (skema koperasi wakaf) merupakan skema wakaf yang telah dipraktikkan di Uzbekistan, didirikan pada tahun 1992 untuk menyediakan kebutuhan dasar bagi setiap kabupaten. Pada setiap kabupaten, terdapat *nazhir/mutawalli/wali* amanat yang terpilih untuk mengelola wakaf uang di wilayah masing-masing. Model skema ini adalah sebagai berikut:

- a. Setiap warga dapat berperan sebagai *waqif* yang memberikan uang untuk berbagai proyek yang dibutuhkan di setiap distrik dengan kebutuhan yang berbeda-beda kemudian menentukan wilayah mana yang akan mendapatkan manfaat wakafnya.
- b. *Nazir/mutawalli/* wali amanat dari wilayah yang terunjuk harus mengelola dan menginvestasikan dana yang dikumpulkan.
- c. Pendapatan investasi kemudian disalurkan untuk pengembangan proyek-proyek di dalam wilayah yang telah dipilih.

Skema ini berhasil menyediakan barang dan kebutuhan yang berbeda di berbagai wilayah sesuai dengan kebutuhan wilayah masing-masing.

Dari berbagai model skema wakaf di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa wakaf uang dapat menjadikan masyarakat lebih sejahtera, mandiri, dan produktif tanpa harus selalu bergantung kepada pemerintah. Wakaf uang juga dapat dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur daerah, fasilitas publik, infrastruktur sosial, infrastruktur keagamaan, juga perbaikan aset wakaf yang terbengkalai. Hebatnya, dana pokok wakaf masih terjaga keutuhannya dan diinvestasikan kembali, kemudian manfaatnya dapat didistribusikan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Disitulah peran *nazhir/ mutawalli/wali* amanat menjadi sangat penting dan krusial.

C. Wakaf Uang *Perpetual* dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Baik negara maju maupun berkembang mengakui pentingnya kontribusi UMKM dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja dan industri di sektor wirausaha. Asmy (2016) menyebutkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional dapat ditentukan melalui beberapa isu terkait ekonomi (*income generation*), sosial (*poverty reduction*), dan politik (redistribusi kekayaan). Dalam hal kontribusi ekonomi diantaranya meliputi penciptaan lapangan kerja, sumber pendapatan, perluasan *output*, dan pemanfaatan sumber daya lokal. Sementara manfaat sosial meliputi pengurangan kemiskinan, pembangunan yang seimbang, penyedia barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan lokal, inisiasi lapangan pekerjaan baru, dan redistribusi pendapatan maupun peluang dalam masyarakat. Sedangkan manfaat di bidang politik meliputi redistribusi kekayaan, serta menciptakan peluang dan pemberdayaan masyarakat.

Permasalahannya adalah banyak UMKM yang tidak dapat berkembang karena sulit mendapatkan akses permodalan dengan berbagai alasan seperti agunan yang belum memenuhi syarat, status hukum yang kurang layak untuk pengajuan pembiayaan, biaya transaksi yang tinggi, informasi dan dokumentasi yang tidak memadai, kurangnya rekam jejak keuangan, sifat dan kualitas bisnis, prosedur pembiayaan yang kaku, serta kurangnya kesadaran tentang fasilitas keuangan. Selama ini pemenuhan modal UMKM bersumber dari lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah, namun peran keduanya dikatakan belum maksimal seperti yang diharapkan. Lembaga keuangan

konvensional menawarkan permodalan dengan sistem bunga yang memberatkan, sedangkan lembaga keuangan syari'ah menawarkan pembiayaan dengan skema hutang (karena akad didominasi *murabahah/cost plus markup*) dan biaya administrasi yang dianggap sama dengan bunga (Mohd Thas Thaker, 2018).

Wakaf uang *perpetual* diharapkan dapat berperan sebagai instrumen yang mendorong pertumbuhan UMKM karena pemanfaatannya dapat dilakukan secara komersial maupun *nirlaba* dengan *proposed model* sebagai berikut. Pertama, dana yang disalurkan kepada masyarakat melalui UMKM telah diinvestasikan sebelumnya (bisa melalui saham atau sukuk) (DEKS Bank Indonesia & DES-FEB UNAIR, 2016). Imbal hasil dari investasi tersebutlah yang kemudian menjadi sumber dana UMKM untuk mengembangkan bisnis berbasis kerjasama seperti *musyarakah* dan *mudharabah*. Namun hal tersebut dapat terealisasi apabila dana wakaf uang yang disalurkan masyarakat telah diinvestasikan terlebih dahulu.

Kedua, pengalokasian wakaf uang secara langsung dengan melibatkan *microfinance* (lembaga keuangan mikro) sebagai penghimpun dana wakaf, yang juga berperan sebagai *nazhir/mutawalli/wali amanat* (Abdullah Nadwi & Kroessin, 2014).

Ketiga, wakaf uang *perpetual* murni dimanfaatkan untuk tujuan *nirlaba* melalui skema *qardh al-hasan*. Dengan skema ini, lembaga wakaf atau LKMS menyalurkan pinjaman, sedangkan UMKM berkewajiban mengembalikan hanya pokok pinjaman saja. Namun tidak semua dana wakaf uang dapat dialokasikan untuk kegiatan *nirlaba*. Pengalokasian dana wakaf untuk *nirlaba* dan komersil harus

seimbang, supaya harta pokok wakaf tetap terjaga keutuhannya dan berkembang selamanya.

1. Wakaf Uang *Perpetual* di Beberapa Negara

Tata kelola wakaf uang di berbagai negara dapat berbeda-beda satu sama lain, disesuaikan dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi negara tersebut. Beberapa paparan tentang tata kelola wakaf uang di negara berikut diharapkan dapat memberi *insight* positif untuk kegiatan perwakafan di Indonesia sehingga dapat berkembang lebih maju dan baik.

a. Malaysia

Bangkitnya perwakafan Malaysia setelah sebelumnya mengalami defisit keuangan wakaf yang serius pasca pemberlakuan "*Waqf Prohibition Enactment*" oleh kolonial Inggris (lihat Çizakça 2008) dapat menjadi pelajaran berharga bahwa kebijakan wakaf akan sangat berpengaruh pada kemajuan wakaf. Kini wakaf dapat berkembang secara progresif di Malaysia dengan nilai penerimaan wakaf yang tinggi (khususnya wakaf uang), dan semakin populer dengan dikeluarkannya fatwa oleh Dewan Fatwa pada tahun 2007.² Pengelolaan wakaf di tingkat nasional Malaysia berada di bawah tanggungjawab Jabatan Wakaf, Zakat, dan Haji (JAWHAR), bertugas mengalokasikan dana yang diberikan pemerintah Malaysia dan mengkoordinasikan pengelolaan wakaf antara masing-

²Wakaf uang di Malaysia juga semakin populer karena iklan yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat Malaysia Berhad (BMMB). BMMB merupakan pelopor organisasi perbankan syari'ah di Malaysia yang mengelola wakaf uang bersama Perbadanan Wakaf Selangor (PWS).

masing *State Islamic Religious Council/SIRC* (Dewan Agama Islam Negara). SIRC inilah yang bertindak sebagai *nazir/mutawalli/wali* amanat. Setiap SIRC memiliki program pengembangan khusus aset wakaf yang harus disetujui oleh *fatwa council* masing-masing negara bagian.

Selangor Islamic Religious Council/SIRC (Dewan Agama Negeri Selangor) merupakan negara bagian yang paling menonjol diantara yang lain dan pernah mengumpulkan menyalurkan dana wakaf yang besar untuk penyelesaian KPR, pemberian pinjaman UMKM, serta pengembangan ekonomi Islam dan investasi properti bagi kaum Muslim. Lebih lanjut, wakaf uang yang dikelola oleh *nazhir/mutawalli/wali* amanat sebagian diubah ke dalam bentuk aset tahan lama yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat (Mokhtar & Sidin, 2015).

Diperkirakan pengumpulan wakaf uang di Malaysia dapat mencapai total RM 4,3 miliar per tahun jika setiap Muslim mengeluarkan wakaf setidaknya RM1 per hari atau RM 30 per bulan. Namun dengan besarnya potensi wakaf uang/*cash waqf* tersebut, beberapa masalah masih mempengaruhi progresivitas wakaf uang/*cash waqf* di Malaysia seperti (Saiti et al., 2019):

- 1) Banyaknya tingkatan proses pengambilan keputusan wakaf uang/*cash waqf* yang memakan waktu sehingga kurang efektif dan efisien.
- 2) Proses wakaf tidak konsisten sehingga koordinasi dan evaluasi menjadi sulit.

- 3) Tim manajemen wakaf Malaysia masih baru yang terkadang lebih mementingkan proyek sekunder yang menimbulkan *trust issue* bagi warga Malaysia.
- 4) Kurangnya ruang untuk pengembangan wakaf produktif.
- 5) Tidak tersedia *masterplan* yang baik pada wakaf uang.
- 6) Kurangnya sosialisasi yang tepat oleh Majelis Agama Islam Negara.
- 7) Tidak terbukanya informasi terkait perluasan wakaf.

Jika diperhatikan, permasalahan wakaf uang di Malaysia mencakup 3 aspek, yaitu proses yang kurang efektif dan efisien, tim manajemen yang kurang kompetibel, serta kurangnya sosialisasi, transparansi dan informasi. Maka dari itu prosedur pelaksanaan wakaf uang agar dapat dilaksanakan lebih efisien dengan memperbanyak penggunaan *fintech* yaitu melalui *QR code*, *mobile banking*, kerjasama dengan *marketplace*, dan lainnya. Perbaikan di bidang manajemen dapat dilakukan dengan penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan, pendidikan, literasi, diskusi ilmiah, dan lainnya. Sedangkan sosialisasi dan transparansi juga dapat memanfaatkan teknologi digital sehingga dapat dijangkau lebih luas oleh seluruh kalangan.

b. Bangladesh

Khalil (2010) menyebut bahwa permasalahan kemiskinan di Bangladesh disebabkan karena distribusi kekayaan yang tidak tersalurkan dengan baik, oleh

karena itu dibutuhkan aktivitas sosial untuk mengembangkan ekonomi secara langsung kepada masyarakat. Mengatur distribusi keuangan tersebut memerlukan wadah komersial yang dipadukan dengan unsur sosial, sehingga lahirlah *Social Investment Bank Limited* (SIBL) di Bangladesh. Bank ini mengembangkan Pasar Modal Syariah (*The Voluntary Capital Market*) pada tahun 1995 dan mengeluarkan beberapa instrumen keuangan syariah seperti sertifikat wakaf uang, sertifikat wakaf keluarga, sertifikat pembayaran zakat dan lainnya.

Yusuf (2021) menjelaskan bahwa SIBL melaksanakan pengelolaan *Cash Waqf Mudharabah Deposit Account* (CWMDA) sebagai salah satu model pengelolaan wakaf uang, yaitu dengan cara *waqif* menyetorkan uangnya dan memiliki opsi untuk membayar secara tunai atau berupa angsuran/cicilan. Jika *waqif* gagal melanjutkan angsuran wakaf, jumlah yang sudah terakumulasi selama periode angsuran akan dimasukkan dalam data akun *waqif*. Pada periode atau tahun berikutnya *waqif* berkesempatan untuk melanjutkan lagi angsuran wakafnya, namun pada beberapa kasus, *waqif* tidak dapat menyetor cicilan kembali jika sudah berhenti membayar angsuran lebih dari 5 kali.

Ketika menyetorkan uang, *waqif* akan memilih daftar penerima manfaat yang diinginkan. Penerbitan sertifikat CWMDA dan Tanda Terima Wakaf Tunai akan dilaksanakan jika jumlah angsuran sudah terpenuhi. Dalam hal ini, SIBL akan bertindak sebagai *nazhir/mutawalli/wali* amanat yang akan

menginvestasikan dana wakaf dengan akad *mudharabah*. Keuntungan yang didapatkan hanya akan dialokasikan untuk tujuan yang telah ditentukan oleh *Waqif*.

Saiti (2019) mengklasifikasikan beberapa masalah yang mempengaruhi wakaf uang/*cash waqf* di Bangladesh yang meliputi:

- 1) Tenaga kerja yang kurang memadai;
- 2) Minimnya pengalaman administrasi dan organisasi;
- 3) Properti wakaf uang/*cash waqf* tidak terdaftar;
- 4) Kurangnya ketentuan hukum yang relevan;
- 5) Kurangnya kesadaran sosial;
- 6) Penyelewengan dana wakaf yang melanggar hukum
- 7) Kemungkinan eksploitasi kewenangan dan pengawasan yang tidak efektif;
- 8) Kurangnya dewan penasehat syariah;
- 9) Kompetensi *nazhir/mutawalli/wali* amanat untuk menjaga kelanjutan dan kelanggengan harta wakaf perlu dipertanyakan.

Maka dari itu, diperlukan undang-undang sebagai payung hukum aktivitas perwakafan di Bangladesh yang mengatur secara komprehensif mulai dari administrasi, pihak yang berwenang mengelola dan ruang lingkup kewenangannya, dewan pengawas syari'ah yang mengawasi kesesuaian kegiatan dengan hukum Islam, dan standar kompetensi bagi *nazhir/mutawalli/wali* amanat yang akan menentukan kelanggengan aset dan harta wakaf. Dengan adanya UU tersebut diharapkan permasalahan yang menghambat

perkembangan wakaf uang di Bangladesh dapat teratasi.

Kegiatan angsuran wakaf seperti Bangladesh belum lazim terjadi di Indonesia. Sesuai peraturan BWI No 1 Tahun 2009 disebutkan bahwa sertifikat wakaf uang dapat diberikan kepada wakif yang mewakafkan uangnya minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Namun, Pemerintah memberi opsi kepada *waqif* untuk mewakafkan uang tersebut secara *temporal* atau *perpetual*. Hal ini memberi kesempatan kepada masyarakat untuk tetap berwakaf tanpa perlu takut kehilangan uangnya untuk kebutuhan yang datang kemudian. Meskipun demikian, angsuran wakaf merupakan ide yang cemerlang untuk mengoptimalkan potensi wakaf di Indonesia dan beberapa kalangan masyarakat membutuhkan wadah untuk melaksanakan angsuran wakaf tersebut.

c. Kuwait

Kuwait merupakan negara yang pengelolaan wakaf uangnya dapat dikatakan sangat sukses. Fungsi regulator perwakafan di Kuwait dijalankan oleh *Ministry of Awqaf* sedangkan yang bertugas sebagai pengelola dan pengatur wakaf secara internal dan eksternal adalah *Kuwait Awqaf Public Foundation* (KAPF) berdasarkan Keputusan *Emirie* (Pemerintah) pada 13 November 1993. Sistem pengelolaan wakaf tersebut semakin lengkap dengan hadirnya UU Lembaga Wakaf yang mengatur urusan wakaf terkait transparansi, tata kelola, manajemen investasi dan dana-dana lainnya (Siska, 2019).

Kebijakan penting kemajuan wakaf uang di Kuwait diantaranya adalah alokasi sebagian dari pendapatan wakaf untuk menambah aset wakaf, pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan investasi disalurkan kembali untuk memberikan layanan dana kepada masyarakat, KAPF menerima segala bentuk sumbangan, hadiah, warisan, dan donasi untuk diwakafkan, serta penugasan Komitee Proyek KAPF sebagai mengurus dan mengatur kegiatan investasi dari seluruh pendapatan wakaf (I. A. Khalil et al., 2014). Dapat diambil kesimpulan bahwa, KPAF menerapkan sistem tata kelola yang sangat baik sehingga harta wakaf dapat terus berkembang secara produktif, dan manfaatnya dapat terus menerus diberikan kepada masyarakat.

KAPF sangat *concern* dalam memastikan pertumbuhan aset wakaf dengan memperbanyak diversifikasi dan area baru dalam wakaf dengan cara yang variatif, seperti (Kasdi, n.d.):

- 1) Investasi *real estate*. Dalam hal ini, Perusahaan *real estate* akan dilibatkan dan bertanggungjawab mengembangkan dan mengelola properti *real estate* wakaf yang meliputi perencanaan, kelayakan, dan pendanaan yang diperlukan sampai *real estate* tersebut siap beroperasi.
- 2) Investasi jangka panjang langsung. Investasi ini digunakan untuk lembaga pendidikan non-pemerintah, *training program*, dan layanan konsultasi di bidang administrasi.
- 3) Investasi keuangan. KPAF sangat aktif dalam mengembangkan harta wakafnya melalui investasi

syariah seperti reksadana jangka menengah dan panjang. Selain itu, KPAF juga aktif dalam investasi sekuritas lokal, regional, maupun di pasar global.

Kuwait memang menjadi model yang baik bukan hanya dalam menjaga kelanggenan wakaf uang, tetapi juga dalam hal produktivitas harta wakaf dan menghasilkan aset wakaf yang produktif pula. Mereka juga tidak ragu untuk mengeksplorasi potensi-potensi wakaf baru sehingga lebih banyak peluang meningkatkan aset dan harta wakaf. Keterlibatan keluarga, institusi swadaya masyarakat dan pemangku kepentingan menciptakan sistem perwakafan yang kuat dengan sebaran manfaat yang sangat luas.

Pengelolaan wakaf uang semakin berkembang dari masa ke masa. Beberapa negara Muslim yang memaksimalkan potensi wakaf terbukti mengalami peningkatan dalam kesejahteraan. Sebaliknya, masih banyak negara Muslim yang belum memaksimalkan potensi wakafnya sehingga distribusi ekonomi tidak merata dan mengakibatkan kesenjangan yang tinggi.

D. Penutup

Karena sifatnya yang *liquid* dan praktis, wakaf uang *perpetual* menjadikan peruntukan wakaf tidak hanya terbatas untuk pendidikan, ibadah, kesehatan ataupun pemakaman melainkan dapat digunakan secara produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat dan kesejahteraan masyarakat. Bukan tidak mungkin wakaf uang *perpetual* kelak juga dapat dijadikan instrumen untuk ketahanan pangan, perlindungan

ekosistem laut, kelestarian hutan, dan juga bantuan untuk *refugee*/pengungsi (Kachkar, 2017) yang nasibnya sering dilupakan. Banyak sekali penelitian yang menawarkan *proposed model* ideal untuk mengembangkan wakaf uang ke level berikutnya, namun tentunya diperlukan kajian dan riset lebih lanjut sebelum ide-ide tersebut diterapkan secara nyata.

E. Daftar Pustaka

- Abdullah Nadwi, M., & Kroessin, M. (2014). Cash Waqf: Exploring Concepts, Jurisprudential Boundaries and Applicability to Contemporary Islamic Microfinance. *SSRN Electronic Journal*.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.2384266>
- Asmy, M., Mohd, B., Thaker, T., Mohammed, M. O., & Duasa, J. (2016). *The Behavioral Intention of Micro Enterprises to Use the Integrated Cash Waqf Micro Enterprise Investment (ICWME-I) Model as a Source of Financing*. 18(2), 111-130.
- Çizakça, M. (2008). The British Legislation in Malaya and its Impact Upon the Malaysian Waqf System. *Second Harvard Conference: "Law of Waqf, Modern State Control and Nationalization,"* 1-16.
- DEKS Bank Indonesia, & DES-FEB UNAIR. (2016). Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif. In *Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia*.
- Echol, J. (2006). *Kamus Inggris-Indonesia (XXVIII)*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ismail Abdel Mohsin, M. (2013). Financing through cash-

- waqf: a revitalization to finance different needs. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6(4), 304–321. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2013-0094>
- Kachkar, O. A. (2017). *Towards the establishment of cash waqf micro finance fund for refugees*. 9(1), 81–86. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-007>
- Kasdi, A. (n.d.). *Dinamika pengelolaan wakaf di negara-negara Muslim*. 73–86.
- Khalil, I. A., Ali, Y., & Shaiban, M. (2014). Waqf Fund Management In Kuwait And Egypt: Can Malaysia Learns From Their Experiences. *International Conference on Masjid, Zakat and Waqf (IMAF 2014), December 2014*, 69–83. <http://www.kuis.edu.my/imaf2014/e proceedings/wakaf/W07 Ibrahim Khalil Waqaf 69-83.pdf>
- Khalil, J. (2010). *Pengelolaan Wakaf Uang di SIBL, Bangladesh*. <https://www.bwi.go.id/512/2010/11/19/pengelolaan-wakaf-uang-di-sibl-bangladesh/>
- Mohd Thas Thaker, M. A. Bin. (2018). A qualitative inquiry into cash waqf model as a source of financing for micro enterprises. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 10(1), 19–35. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-0013>
- Mokhtar, F. M., & Sidin, E. M. (2015). -- *Operation of Cash Waqf in Malaysia and its Limitations*. 4, 100–114.
- Saiti, B., Salad, A. J., & Bulut, M. (2019). *The Role of Cash Waqf in Poverty Reduction: A Multi-country Case Study*. 21–34.

https://doi.org/10.1007/978-3-030-10907-3_3

Siska. (2019). *Pengelolaan Wakaf Produktif di Kuwait Pembelajaran bagi Pengembangan Wakaf di Indonesia*. 30(1), 1-11.

Yusuf, H., Amelia, K. R., & Rahmah, S. (2021). *A Construction of Cash Waqf Management in*. 5(1), 86-97.
<https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v4i2.1410>

Zahara, F. (2020). *The Analysis of Maqashid Syariah on the Use of Fiat Money and Dinar Dirham. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(2), 1216-1226.
<https://doi.org/10.33258/birci.v3i2.964>

MANAJEMEN WAKAF

Dr. H. Iskandar Budiman, MCL.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam - IAIN Langsa

Email: iskandarbudiman@iainlangsa.ac.id

A. Manajemen

Manajemen secara pengertian, menurut John D. Millet sebagaimana ditulis oleh Siswanto (2011:1-2) membatasi manajemen “*the process of directing and facilitating the work of people organized in formal groups to achieve a desired goal*” (suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan). Manajemen sebagai suatu proses, adalah suatu rangkaian aktivitas yang satu sama lain saling berurutan:

1. Proses pengarahan (*process of directing*), yaitu suatu rangkaian kegiatan untuk memberikan petunjuk atau intruksi dari seorang atasan kepada bawahan atau kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal dan untuk pencapaian tujuan.
2. Proses pemberian fasilitas kerja (*process of facilitating the work*), yaitu rangkaian kegiatan untuk memberikan sarana dan prasarana serta jasa yang memudahkan pelaksanaan pekerjaan dari seorang atasan kepada bawahan atau kepada orang yang terorganisasi dalam kelompok formal untuk pencapaian suatu tujuan.

Fungsi-fungsi manajemen ditegaskan oleh Tisnawati dan Saefullah (2010) adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya. Fungsi-fungsi manajemen, sebagaimana diterangkan oleh Nickels, McHugh (1997), terdiri dari empat fungsi, yaitu: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengimplementasian (*directing*), pengendalian dan pengawasan (*controlling*).

B. Wakaf

Wakaf secara etimologi merupakan masdar dari kata kerja *waqafa- yaqifu* yang berarti berhenti, berdiri, menahan, mencegah, menghentikan (Munawwir, 1997). Kata wakaf secara bahasa juga dimaknai dengan *al- habs wa al-man'u* atau pengisoliran dan penahanan (Fikri, 1938), (Ibn Manzur, tt), (Zaki, 2000). Kata *al-waqf* sering disamakan dengan *at-tahbis* atau *at-tasbil* yang bermakna "*al-habs 'an tasarruf*", yakni mencegah sesuatu dari dibelanjakan (Az-Zuhaili, 2004:7599). Menurut az- Zuhaili (2007: 133), kata *waqf*, *tahbis*, *tasbil* adalah memiliki satu arti, yaitu secara bahasa adalah menahan dari pemanfaatan *wakif*.

Definisi wakaf secara etimologi tersebut bermakna menghentikan segala aktifitas yang pada mulanya diperbolehkan terhadap harta (menjual, mewariskan, menghibahkan) menjadi tidak boleh, kecuali untuk kepentingan agama semata atau yang ditentukan dalam wakaf. Pemaknaan tersebut merujuk pada ungkapan Nabi Saw. kepada Umar ibn Khattab Ra., "tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan".

Para ulama fikih berbeda dan beragam dalam

mendefinisikan wakaf. Hasan (2011) menyatakan adanya perbedaan tersebut disebabkan perbedaan latar belakang pendidikan. Demikian pula wakaf merupakan masalah *ijtihad*, perbedaan-perbedaan dalam argumen sehingga menyebabkan perbedaan hasil *ijtihad*. Perbedaan tersebut berimplikasi pada status harta wakaf dan akibat hukum yang muncul dari status tersebut. Belum sepakat para fuqaha untuk memberikan pengertian wakaf, hal itu disebabkan karena adanya perbedaan dalam hal tata caranya dan dalam mendeskripsikan hakikatnya. Syaikh Thusi (lahir 460 H) mendefinisikan: “Wakaf adalah penahanan asalnya dan manfaatnya untuk *fisabilillah*.” Syahid Al-Awwal (lahir 786 H) mendefinisikan: “Penahanan asalnya dan melepaskan manfaatnya”. Muhaqqiq Al-Halla (lahir 676 H): “Wakaf adalah mengambil hasilnya, penahanan asalnya dan melepaskan manfaatnya” (Ibrahim: 29, Sabiq: 378).

Abu Hanifah mendefinisikan wakaf (Ibrahim: 29, az-Zuhaili, 2004, Suparman, 2011): “menahan harta di bawah naungan pemilikinya disertai dengan pemberian manfaat sebagai sedekah untuk kebaikan”. Berdasarkan definisi Abu Hanifah tersebut, menurut az-Zuhaili, akad wakaf tidak menegasikan kepemilikan *wakif* terhadap harta yang diwakafkan. Ia diperbolehkan menarik wakafnya, dan diperbolehkan menjualnya. Wakaf dapat disamakan dengan *al-'ariyah* (akad pinjaman) yang bersifat *jai'z gair lazim* (boleh tetapi tidak mengikat) kecuali dalam tiga hal. Pertama, jika hakim dalam pengadilan memutuskan *luzum al-waqf* (sifat wakaf yang mengikat). Kedua, jika *wakif* menggantungkan wakafnya pada kematiannya, sehingga dalam hal ini seperti wasiat. Ketiga, jika wakaf yang ia

lakukan untuk masjid.

Definisi yang kedua, adalah definisi yang dikemukakan oleh jumbuh ulama yang terdiri dari Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah: "Menahan harta untuk dipergunakan dalam hal-hal yang memungkinkan untuk mengambil manfaatnya, dengan (ketentuan) tetapnya zat benda tersebut dengan memutus tindakan *wakif* dan orang lain untuk bertransaksi dengan harta tersebut, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah" (Az-Zuhaili, 2004).

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh jumbuh ulama tersebut, maka dapat dipahami bahwa wakaf adalah hilangnya kepemilikan *wakif* terhadap harta yang diwakafkan, yang kemudian kepemilikannya menjadi milik Allah Swt. *Wakif* tidak diperbolehkan lagi melakukan transaksi terhadap harta yang telah diwakafkan, dijual, dihibahkan atau diwariskan dan sebaliknya harus bersedekah dengan manfaat harta tersebut sesuai dengan sasaran wakaf. Berbeda dengan definisi yang dikemukakan oleh Abu Hanifah, definisi jumbuh ulama ini menegaskan *luzum al-waqf* (sifat wakaf yang mengikat).

Sedangkan Malikiyah mendefinisikan wakaf (Az-Zuhaili, 2004): "Upaya untuk menjadikan manfaat harta meski berupa hak sewa atau menjadikan pokok harta seperti dirham untuk dimiliki orang-orang tertentu yang berhak melalui *sigat*, untuk masa tertentu seperti yang dikehendaki *wakif*. Demikian pula yang dikemukakan oleh Ibrahim (2000), ulama Maliki mendefinisikan wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (*sigat*) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan *wakif*."

Definisi Malikiyah memiliki kesamaan dengan pendapat Abu Hanifah berkenaan dengan tidak lepasnya kepemilikan harta wakaf dari si *wakif*. Demikian pula definisi Malikiyah tidak mensyaratkan keabadian wakaf (wakaf selamanya), menurutnya wakaf diperbolehkan untuk sementara (jangka waktu tertentu). Pendapat Malikiyah inilah yang menjadi rujukan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang membolehkan wakaf sementara (jangka waktu tertentu).

Beragam dan perbedaan definisi wakaf tersebut, menurut al-Kabisi (2004) ia memilih definisi yang dikemukakan oleh Ibn Qudamah yang lebih singkat namun padat dan menyeluruh (*jami' mani'*), yakni: "menahan pokok harta, dan mengalirkan manfaatnya (*tahbis al-asli, wa tasbil as-samrah*)". Abu Zahrah juga menyatakan makna yang disepakati adalah "menahan harta dan mengalirkan manfaatnya", atau "menahan pokok harta dan menyedekahkan manfaatnya" (1971). Demikian pula menurut Abu as-Su'ud, makna wakaf adalah "menahan harta berdasarkan hukum (ketentuan) Allah, dan menyedekahkan manfaatnya pada satu aspek dari berbagai aspek kebajikan/kebaikan" (1997).

Adapun definisi wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sebagaimana termuat dalam pasal 1 ayat 1: "Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah."

C. Manajemen Wakaf

Pengelolaan wakaf yang efektif akan meningkatkan hasil guna dan daya guna (Suhadi, 2002), salah satu langkahnya melalui pengelolaan yang dilakukan oleh *nazhir* yang mememuhi ketentuan, baik eksistensinya, tugas kewajibannya dan tanggung jawabnya. Faktanya, menunjukkan bahwa pengelola (*nazhir*) tanah wakaf sebagian besar tidak jelas statusnya, syarat-syaratnya, tugas kewajibannya serta tanggung jawabnya, sehingga hasil guna dan daya guna tidak berkembang. Oleh karenanya secara konsepsional pengelola tanah wakaf harus ditingkatkan. Lebih lanjut ia menyatakan; bahwa *nazhir* berbadan hukum lebih baik, karena menurut data-data menunjukkan bahwa *nazhir* berbadan hukum lebih efektif karena ada sistem perencanaan, evaluasi dan kontrol, dan banyak bukti menunjukkan bahwa *nazhir* berbadan hukum dapat membantu meningkatkan hasil guna dan daya guna sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahir dan batin.

Nazhir adalah salah satu unsur penting dalam perwakafan. Berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan *nazhir*. Di berbagai negara yang wakafnya dapat berkembang dan berfungsi untuk memberdayakan umat, wakaf dikelola oleh *nazhir* yang profesional (Hasanah, 2007).

Nazhir wakaf hendaklah bukan mereka yang semata-mata karena ketokohnya kemudian dipilih menjadi *nazhir*, tetapi benar-benar yang bersangkutan memahami bagaimana manajemen wakaf yang baik (Saukani, 2006:162). Keberadaan *nazhir* wakaf memiliki peran dan fungsi yang strategis dan signifikan dalam mengoptimalkan harta wakaf

(Depag, 2007).

Seorang *nazhir* harus memiliki pengetahuan yang baik tentang ilmu- ilmu syariah. Tidak kalah pentingnya *nazhir* harus memiliki pengetahuan tentang ekonomi, keuangan, manajemen, akuntansi. Sebab dengan pengetahuan-pengetahuan tersebut, *nazhir* dapat merealisasikan tujuan wakaf (Khalil, 2011). Idealnya *nazhir* bukan hanya orang atau badan hukum yang memiliki kemampuan agama, tetapi juga keahlian dalam melihat peluang-peluang usaha produktif sehingga harta benda wakaf benar-benar berkembang secara optimal (Erfanie, 2008).

Untuk dapat mengelola harta wakaf dengan baik dan profesional, maka *nazhir* harus memenuhi kriteria dan persyaratan *nazhir* (Zuhaili, 2002). Adil, dalam pengertian melaksanakan perintah agama dan menjauhi larangannya. Ini merupakan persyaratan yang diajukan mayoritas ulama selain Hanabilah. 2). Mempunyai keahlian, yaitu kemampuan personaliti, yaitu baligh dan berakal dan kemampuan untuk memelihara dan mengelola harta wakaf. 3) Islam, namun di kalangan Hanafiyah tidak mensyaratkan Islam bagi *nazhir*.

Ada beberapa ciri atau karakteristik profesi, yang juga berlaku dalam pekerjaan mengelola wakaf, jika pekerjaan ini (kerja-kerja *nazhir*) ingin dikategorikan sebagai profesi (Depag RI., 2005).

Pertama, adanya keahlian dan keterampilan khusus untuk bisa menjalankan sebuah pekerjaan dengan baik. Keahlian dan ketrampilan ini khusus ini umumnya dimiliki dengan kadar, lingkup, dan tingkat yang melebihi keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh orang kebanyakan

lainnya. Kaum profesional berarti harus lebih ahli dan terampil dalam bidang profesinya daripada orang lain. Keahlian dan ketrampilan ini biasanya dimilikinya berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang diperolehnya selama bertahun-tahun. Bahkan pendidikan dan pelatihan ini (formal maupun informal) dijalannya dengan tingkat yang sangat ketat dan keras. Pengetahuan atau keahlian dan ketrampilan ini memungkinkan orang yang profesional mengenali dengan cukup cepat dan tepat persoalan yang dihadapi bidang pekerjaannya serta solusinya yang tepat. Dengan kata lain pengetahuan dan ketrampilan ini memungkinkan seorang profesional menjalankan tugasnya dengan tingkat keberhasilan dan mutu yang paling baik. Karena itu, masyarakat pun lalu mempercayakan persoalan yang dihadapinya pada orang yang dianggapnya profesional.

Kedua, adanya komitmen moral yang tinggi. Komitmen moral ini biasanya dituangkan, khususnya untuk profesi yang luhur, dalam bentuk aturan khusus yang menjadi pegangan bagi setiap orang yang mengemban profesi yang bersangkutan. Aturan ini berlaku sebagai semacam kaidah moral yang khusus bagi orang-orang yang mempunyai profesi tersebut. Ia merupakan aturan main dalam menjalankan atau mengemban profesi tersebut, yang biasanya disebut kode etik.

Ketiga, biasanya orang yang profesional adalah orang yang hidup dari profesinya. Keempat, pengabdian kepada masyarakat. Adanya komitmen moral yang tertuang dalam kode etik, lebih mendahulukan dan mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadinya. Kelima, pada profesi luhur biasanya ada izin khusus untuk

menjalankan profesi tersebut. Keenam, kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu organisasi profesi.

Menurut Anoraga (2001), suatu pekerjaan bisa disebut profesional bila memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Profesionalisme menghendaki sifat mengejar kesempurnaan hasil (*perfect result*), sehingga dituntut untuk selalu mencari peningkatan mutu.
2. Profesionalisme memerlukan kesungguhan dan ketelitian kerja yang hanya dapat diperoleh melalui pengalaman dan kebiasaan.
3. Profesionalisme menuntut adanya ketekunan dan ketabahan, yaitu sifat tidak mudah puas atau putus asa sampai hasil maksimal tercapai.
4. Profesionalisme memerlukan integritas tinggi yang tidak tergoyahkan oleh "keadaan terpaksa" atau godaan iman seperti harta dan kenikmatan hidup.
5. Profesionalisme memerlukan adanya kebulatan pikiran dan perbuatan, sehingga terjaga efektifitas kerja yang tinggi.

Hasibuan (2002) menyatakan ada lima langkah untuk menjadikan sebuah pekerjaan menjadi profesional. Pertama, memunculkan suatu pekerjaan yang penuh waktu atau *full time*, bukan pekerjaan sambilan; Kedua, menetapkan sekolah (seminar, lokakarya, pelatihan) sebagai tempat menjalani proses pendidikan atau pelatihan; Ketiga, mendirikan asosiasi profesi; Keempat, melakukan agitasi secara politis untuk memperjuangkan adanya perlindungan hukum terhadap asosiasi atau perhimpunan tersebut; Kelima, mengadopsi secara formal kode etik yang ditetapkan.

Parameter *nazhir* profesional sebagaimana dikemukakan dalam buku Paradigma Baru Wakaf di Indonesia (Depag RI., 2008): *amanah* (dapat dipercaya), *shidiq* (jujur), *fathanah* (cerdas), dan *tablig* (transparan). Karakter sumber daya *nazhir* yang amanah adalah: terdidik dan tinggi moralitasnya, memiliki keterampilan yang unggul dan berdaya saing, memiliki kemampuan dalam melakukan pembagian kerja, dapat melaksanakan kewajiban serta memperoleh hak yang adil, dan memiliki standar operasional yang jelas dan terarah.

Menurut Hendra (2008) keberhasilan pengelolaan wakaf adalah dilakukan oleh *nazhir* yang amanah dan profesional. Amanah dicerminkan dari sikap jujur dan tidak menyalahgunakan amanat *wakif* yang telah menyerahkan harta wakafnya kepada *nazhir*. Sedangkan profesional dapat diukur dari beberapa aspek, yaitu: memiliki kemampuan fundraising dan marketing, memiliki kemampuan akuntansi dan manajemen keuangan, memiliki kemampuan melakukan investasi, memiliki kemampuan distribusi hasil investasi. Masyita (2005) menegaskan bahwa *nazhir* harus memiliki kemampuan mengelola aset wakaf secara produktif.

Kepengurusan wakaf adalah kepengurusan yang memberikan pembinaan dan pelayanan terhadap sejumlah harta yang dikhususkan untuk merealisasikan tujuan tertentu. Karena itu, usahanya harus terkonsentrasi pada upaya merelisasikan sebesar mungkin perolehan manfaat wakaf untuk tujuan yang telah ditentukan pada harta tersebut.

Untuk itu, tujuan kepengurusan wakaf adalah (Qohaf, 2005):

1. Meningkatkan kelayakan produksi harta wakaf hingga mencapai target ideal untuk memberi manfaat sebesar mungkin bagi tujuan wakaf, dan itu dapat direalisasikan dengan meningkatkan hasilnya dengan berusaha memperoleh sebesar mungkin hasil dari produksi dan investasi wakaf. Mengurangi sebesar mungkin pengeluaran dana untuk keperluan administrasi. Menghindari adanya penyimpangan, seperti kerusakan, pencurian, penyalahgunaan amanah, dan lain sebagainya, hingga pada batas yang sekecil mungkin.
2. Melindungi pokok-pokok harta wakaf dengan mengadakan pemeliharaan dan penjagaan yang baik dalam menginvestasikan harta wakaf dan mengurangi sekecil mungkin resiko investasi.
3. Melaksanakan tugas distribusi hasil wakaf dengan baik kepada tujuan wakaf yang telah ditentukan, baik berdasarkan pernyataan *wakif* dalam akta wakaf maupun berdasarkan pendapat fikih, dan mengurangi kemungkinan adanya penyimpangan dalam menyalurkan hasil-hasil tersebut. Karena itu, perlu diketahui kondisi orang-orang yang berhak atas manfaat wakaf secara detil, baik itu perorangan maupun umum yang berkenaan dengan kepentingan umat secara keseluruhan. Sebagaimana juga dituntut untuk mengikuti perubahan sosial dan ekonomi yang terus berlangsung, dan mempunyai kemampuan administratif untuk mengambil keputusan yang layak, guna mengatasi setiap perubahan situasi dan kondisi.

4. Berpegang teguh pada syarat-syarat *wakif*, baik itu berkenaan dengan jenis investasi dan tujuannya maupun dengan tujuan wakaf, pengenalan objeknya dan batasan tempatnya, atau bentuk kepengurusan dan seluk beluk cara *nazhir* bisa menduduki posisi tersebut.
5. Menjelaskan kepada para dermawan dan mendorong mereka untuk melakukan wakaf baru, dan secara umum memberi penyuluhan dan menyarankan pembentukan wakaf baru baik secara lisan maupun dengan cara memberi keteladanan.

Nazhir secara bahasa adalah manajer. Oleh karena itu, dalam bahasa lain, *nazhir* profesional adalah manajer wakaf yang dalam mengelolanya mengacu pada prinsip-prinsip manajemen modern (Depag. RI., 2005). Lebih lanjut dinyatakan, dalam ilmu manajemen, seorang manajer termasuk di dalamnya *nazhir* harus memiliki keahlian manajemen (*managerial skill*) berikut (Depag. RI., 2005):

1. Keahlian teknis (*technical skill*), yaitu keahlian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan spesifik tertentu.
2. Keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat (*human relation skill*), yaitu keahlian dalam memahami dan melakukan interaksi dengan berbagai jenis orang masyarakat. Diantara contoh keahlian ini adalah keahlian dalam bernegosiasi, memotivasi, menyakinkan orang, dan lain sebagainya.
3. Keahlian konseptual (*conceptual skill*), yaitu keahlian dalam berpikir secara abstrak, sistematis, termasuk di

- Hafidhuddin, Didin dan Tanjung, Hendri. 2003. *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Junaidi. 2022. Serial Disertasi: *Revitalisasi Pengelolaan Wakaf di Kota Langsa*, PPs. UIN Ar-Raniry.
- John D. Millet, √ 25 Pengertian Manajemen Menurut Para Ahli Terlengkap (sarjanaekonomi.co.id)
- Kamus Munawwir,
<https://drive.google.com/file/d/1B39YRy2habPrc6hh1ndRP-JfQF3SgoY4/view>
- Mohd. Daud Bakar, 1999, *Amalan Institusi Wakaf di Beberapa Negara Islam*, (Makalah Seminar Konsep dan Pelaksanaan Wakaf di Malaysia, Maret 1999)
- Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, 2004, *Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, Dompot Dhuafa Republika, Jakarta.
- Mundzir Qahaf, 2006, *al-Waqf al-Islami; Tatawuruhu, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu*, Cet. II, Dar al-Fikr, Damaskus.
- Nik Mustapha, *Sumbangan Institusi Wakaf Kepada Pembangunan Ekonomi*, (Makalah Seminar Konsep dan Pelaksanaan Wakaf di Malaysia, Maret 1999)
- Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Rajawali Press.

Syed Othman al-Habsi, *Baitul Mal dan Institusi Wakaf*,
(Makalah Seminar Pembangunan Wakaf dan Baitulmal
Negeri Johor, Oktober 1987).

Tim Penyusun Kemenag R.I., *Fiqh Wakaf* | Digital Library
Badan Wakaf Indonesia (bwi.go.id)

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

DIGITALISASI WAKAF

Ninda Ayu Sagita, S.E., M.E.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam – IAIN Palangka Raya

Email: nindaasagita@gmail.com

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang universal, dan Islam adalah agama yang dinamis dilihat dari keadan waktu demi waktu yang selalu berubah baik itu dari komunikasi, informasi dan digitalisasi serta berbagai aspek lainnya (Jirhanuddin, 2017). Islam adalah agama yang telah mengatur segala hal dalam kehidupan secara komprehensif termasuk perkembangan zaman dan kecanggihan teknologi. Digitalisasi adalah salah satu upaya mendorong pertumbuhan dan perkembangan informasi, terutama di sektor komunikasi guna memudahkan masyarakat di zaman ini untuk melakukan hal baik hanya dalam satu genggam atau satu klik saja. Wakaf merupakan salah satu institusi keuangan Islam yang dalam sejarahnya memiliki kontribusi besar untuk pembangunan sebuah negara, meskipun Indonesia tercatat sebagai negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia akan tetapi realisasi dari dana wakafnya masih tergolong rendah dan masih didominasi oleh wakaf benda tidak bergerak yang saat ini cukup tinggi. Per tahun 2016, tanah wakaf di Indonesia mencapai 4,2 juta hektar, dimana sekitar 66% diantaranya sudah memiliki sertifikat wakaf. Menurut sebagian pakar, potensi wakaf uang di Indonesia juga dapat mencapai Rp. 3 Triliun per tahun (Ahmed E. Souaiaia, 2011).

Istilah wakaf merupakan dana sosial yang jika dikelola dengan optimal maka besar pengaruhnya terutama untuk masyarakat, yang dalam sejarahnya memiliki kontribusi besar untuk pembangunan sebuah negara, utamanya pembangunan infrastruktur. Pengelolaan wakaf yang profesional dan kesadaran masyarakat Muslim untuk menyalurkan wakaf merupakan dua faktor penting yang mendukung keberhasilan wakaf dalam menopang berbagai sektor perekonomian. Dari sisi *awareness*, masyarakat secara umum sudah memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap zakat, meskipun pengetahuan masyarakat terkait terminologi pada wakaf kontemporer seperti wakaf uang masih terbatas, secara umum dalam hal teknologi zakat sudah lebih berkembang di banding wakaf. Dana wakaf pada tahun 2016 sebanyak 75% asset wakaf masih digunakan untuk pembangunan masjid/musholla, 14% untuk pendidikan, 5% untuk pemakaman dan 6% untuk penggunaan yang lain. Sehingga penggunaan aset wakaf selama ini masih terfokus pada sektor yang kurang produktif.


Gambar 1. Penggunaan Tanah Wakaf di Indonesia



Sumber: (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2019)

Indonesia dengan penduduk Muslim terbesar di dunia tidak dibarengi dengan pengetahuan masyarakat, minimnya sosialisasi dan informasi mengenai wakaf, bahwa berwakaf pada zaman ini lebih mudah salah satunya sertifikat wakaf uang. Sertifikat wakaf uang merupakan wujud dari digitalisasi wakaf, mengingat sertifikat wakaf uang merupakan investasi sosial yang strategis. Pada tabel di bawah menjelaskan mengenai proses penghimpunan, pengelolaan dana dan distribusi/penyaluran dana zakat dan wakaf.

Gambar 2. Value Chain Zakat dan Wakaf



Sumber: (Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, 2019)

B. Digitalisasi Wakaf

Kata digitalisasi artinya adalah peralihan dari media cetak, video ataupun audio menjadi media digital yang mana memiliki tujuan agar dapat mengarsip atau menyimpan dokumen dalam bentuk transformasi digital dengan kata lain digitalisasi adalah sebuah proses konversi dari analog ke digital. Digitalisasi tujuannya untuk mengurangi atau menekan biaya dari sebuah pekerjaan karena digitalisasi memudahkan segala aktivitas dan pekerjaan sehari-hari

sehingga tidak perlu memakan banyak waktu. Tak terkecuali digitalisasi wakaf yang sekarang mulai berkembang. Dengan adanya digitalisasi ini diharapkan menjadi langkah penting dalam perkembangan wakaf itu sendiri, mengingat wakaf dianggap sebagai amalan yang mengalir terus menerus dan tidak akan terputus. Artinya wakaf ialah menahan suatu benda yang mungkin diambil manfaatnya dengan tetap utuh ketika dimanfaatkan, guna dialokasikan pada penggunaan yang mubah dan telah nyata (Mundzir Qahaf, 2007).

Kata '*waqaf*' merupakan istilah Alquran, dalam bahasa Arab disalin ke dalam bahasa Indonesia menjadi wakaf. Kata "*waqaf*" identik dengan kata "*habs*" yang artinya berhenti, menghentikan, atau menahan (*habs*). Wakaf dalam ilmu *tajwid* diartikan sebagai menghentikan bacaan (Siah Khosyi'ah, 2010).

Salah satu alasan mengapa pengelolaan wakaf harus di digitalisasikan karena potensi dari wakaf itu sendiri yang cukup besar, sehingga wakaf yang sebelumnya jarang diminati kini menjadi sesuatu yang menarik untuk menjadi layanan perbankan seperti wakaf uang atau wakaf tunai menggunakan layanan *E-Banking*. Oleh karena itu, dengan adanya digitalisasi wakaf diharapkan juga akan memberikan dampak baik terhadap laju perekonomian di Indonesia, dan masyarakat akan semakin percaya karena dengan adanya digitalisasi ini transparansi dan akuntabilitas pada wakaf akan meningkat.(Djunaidi, dkk, 2006). Digitalisasi ini juga meliputi integrasi data, transaksi, informasi dan komunikasi. Melalui BWI digitalisasi dioptimalkan salah satunya mendorong dari segi layanan daring, penghimpunan secara digital, dan beberapa inovasi digital lainnya. Wujud dari layanan daring yaitu registrasi online untuk para *nazhir*, *asset*

replacement, e-reporting, dan asset data. Sedangkan penghimpunan secara digital di Indonesia, donator dapat berwakaf melalui layanan elektronik perbankan, seperti *WRIS Code, Mobile Banking, SMS Banking, Internet Banking* dan ATM. Selain itu layanan non-bank juga aktif mengedukasi digitalisasi wakaf ini, misalnya seperti *Digital Wallet, E-commerce Platform, Fintech dan Crowdfunding Platform.*

Sekuritas Pasar Modal juga menyediakan fasilitas untuk memudahkan masyarakat dalam berwakaf saham secara digital, sementara Asuransi Syariah memfasilitasi dari segi *insurance linked* wakaf sebagai bagian dari fitur asuransi syariah. Dalam sektor pembiayaan publik, pemerintah juga meluncurkan *Cash Wakaf Linked Sukuk*, sukuk negara khusus untuk penempatan dana wakaf, yang dapat dibeli secara online oleh masyarakat pada masa penawaran.

C. Peluang Digitalisasi Wakaf di Indonesia

Sebagai negara dengan jumlah populasi Muslim terbesar di dunia, yaitu 236,53 juta dari total jumlah penduduk 272,23 juta jiwa atau 86,88% (Viva Budi Kusnandar, 2021). Maka dari itu Indonesia memiliki potensi besar untuk wakaf, menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) di Indonesia potensi wakaf pertahunnya mencapai Rp. 180 triliun, akan tetapi potensi yang sangat besar ini belum dapat dioptimalkan dengan baik. Akibatnya, besar potensi wakaf belum bisa dioptimalkan untuk mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Semestinya wakaf dapat menjadi instrumen yang sangat potensial dalam mengatasi dua hal tersebut. Wakaf dalam sejarahnya

memiliki peran yang sangat penting bukan hanya dalam kegiatan ekonomi tapi juga dalam kegiatan sosial. Dan kebudayaan Islam (A. Faishal Haq, 2017). Dengan berbagai potensi besar tersebut, diharapkan digitalisasi wakaf di Indonesia lebih maju berkembang, terutama dalam penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana.

1. Pengembangan Artikel Wakaf dan *Event* Digitalisasi Wakaf

Masyarakat Indonesia telah familiar dengan adanya wakaf harta tidak bergerak, secara tidak langsung memudahkan untuk mengenalkan wakaf uang dan wakaf dengan uang. Akan tetapi hal ini perlu dibarengi dengan artikel ilmiah terkait digitalisasi wakaf dan penyelenggaraan *event* digitalisasi wakaf. Kegiatan seperti ini diminati jika dikemas secara menarik.

2. Pengembangan *Platform* Digital

Indonesia merupakan pasar atau konsumen strategis dunia, mewakili hampir seperempat penduduk dunia dan 5,8 persen dari ekonomi digital global pada tahun 2014, dengan pasar yang besar Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan *platform* digital. Diketahui bahwa pada tahun 2021 telah ada beberapa *platform* digital salah satunya berkahwakaf.id yang dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Adanya inisiasi ini memberikan peluang dan penguatan potensi untuk wakaf uang di Indonesia, bukan tanpa sebab mengapa hal ini menjadi peluang dan dikatakan penting dalam pemberdayaan wakaf di Indonesia. Krisis ekonomi di akhir tahun 90-an yang mengakibatkan banyak permasalahan terutama kemiskinan, kesenjangan yang sangat tinggi antara

penduduk kaya dan penduduk miskin. Sehingga adanya *platform* digital ini mempermudah orang-orang yang ingin berwakaf terutama wakaf uang dan bisa menjadi lebih luas dibandingkan wakaf biasa. Sertifikat wakaf uang, yang mana minimal 1 juta serta sertifikat ini dapat dicicil (Rozalinda, 2015).

3. Regulasi dan Kelembagaan

Sudah terdapatnya UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 dan adanya *waqf core principles (WCP)* untuk panduan pengelolaan wakaf memudahkan para *nazhir*. Artinya telah dilindungi oleh UU ini, dari segi regulasi kita bisa mengetahui adanya dukungan regulasi anggaran dan pembinaan dari otoritas, kita juga dapat mengetahui bagaimana kualitas manajemen status *nazhir* serta prosesnya bagaimana, rasio wakaf produktif dan jangkauan mauquf alaihnya bagaimana (Ahmad Suhendra dan M. Khoirul Hadi, 2020).

D. Tantangan Digitalisasi Wakaf di Indonesia

1. Meningkatkan Literasi Wakaf

Meskipun dalam sejarahnya wakaf memiliki peran penting dalam pembangunan masyarakat Muslim, akan tetapi yang dihadapkan sekarang dalam pengelolaannya belum maksimal. Literasi wakaf masih sangatlah rendah dibandingkan dengan zakat yang tingkat literasinya medium. Komposisi penduduk di Indonesia mayoritas adalah generasi milenial yang artinya mereka adalah generasi yang melek teknologi. Hal inilah yang menjadi salah satu tantangan yaitu kurangnya kemampuan ekonomi digital, dengan kata lain ada ketimpangan

eksposur terhadap teknologi digital antara perkotaan dan pedesaan (*digital device*) (Jaih Mubarok, 2008).

Pengetahuan masyarakat yang masih terbatas dan kesadaran masyarakat mengenai wakaf, khususnya mengenai wakaf uang dan wakaf dengan uang dikalangan anak muda. Anak muda menganggap bahwa yang bisa berwakaf adalah para orang-orang tua yang sudah mapan dari segi penghasilan dan yang memiliki banyak harta. Minimnya akan kesadaran wakaf inilah digitalisasi hadir untuk memudahkan dalam berwakaf, karena berwakaf tidak hanya dalam bentuk tanah, ada wakaf uang dan wakaf dengan uang (Ahmed E. Souaiaia, 2011).

2. Mengoptimalkan Integrasi Data, Informasi dan Komunikasi serta SDM

Sebagaimana Undang-undang Wakaf No. 41 Tahun 2004, membuat regulasi Wakaf perlu disempurnakan mengingat semakin majunya zaman dan di Indonesia semakin kompleks aturan serta kebijakan yang baru. Terbatasnya peran dan dukungan untuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) serta rendahnya kualitas SDM dan masih banyak jumlah *nazhir* perseorangan, hal ini gambaran bahwa masih rendahnya kapasitas *nazhir* di Indonesia. Integrasi data, informasi dan komunikasi, dan sistem pelaporan yang akuntabel dan kredibel bisa dipertanggungjawabkan, ada banyak informasi yang belum tersajikan dengan baik, ada berapa jumlah *mauquf alaih* belum ada data nya, semakin optimalnya integrasi data maka pengelolaan ini akan semakin baik pula atau kredibilitas.

3. Memaksimalkan Pemanfaatan Teknologi

Sistem informasi wakaf nasional yang belum kuat menjadi salah satu tantangan pengembangan digitalisasi wakaf di Indonesia. Rendahnya pemanfaatan kanal digital serta belum terintegrasinya data wakaf hal ini menjadikan hambatan belum signifikannya perkembangan realisasi wakaf khususnya wakaf uang di Indonesia. Tantangan di bidang teknologi ini di satu sisi mengalami percepatan pada inklusi digital saat pandemi. Memaksimalkan dari segi pelayanan *online*, proses pendaftaran *nazhir*, pendataan harta wakaf, *reporting* dan aduan. Bagaimana bisa mendorong *fundraising* yaitu *National Waqf Digital Catalogue*, QRIS (Almantiqy, 2020).

E. Daftar Pustaka

- A. Faishal Haq. (2017). *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad Suhendra dan M. Khoirul Hadi. (2020). *Mengkaji Wakaf Perspektif Ibnu Qudamah Tentang dan Relevansinya Dengan Pengembangan Wakaf di Indonesia*. Jurnal Ilmiah
- Ahmed E. Souaiaia. (2011). *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen*. Malang: UIN Maliki Pers.
- Djunaidi, Ahmad, & Al-Ashar, Tobieb. (2006). *Menuju Era Wakaf Produktif Upaya Progresif Kesejahteraan Umat*.
- Jaih Mubarak. (2008). *Wakaf Produktif*. Bandung: Refika Offset
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2019). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*, 1-422.
<https://kneks.go.id/storage/upload/1560308022->

Indonesia_Islamic_Economic_Masterplan_2019-2024.pdf

- Miftahul Huda Almantiqy. (2020). *Model dan Mekanisme Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*. Jurnal Ilmiah.
- Mundzir Qahaf. (2007). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa.
- Rozalinda. (2015). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers
- Siah Khosyi'ah. (2010). *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.
- Urip Budiarto. (2021). *Perkembangan Digitalisasi dan Integrasi Data Wakaf Nasional*. <https://knks.go.id/isuutama/29/pengembangan-digitalisasi-dan-integrasi-data-wakaf-nasional>.
- Viva Budi Kusnandar. (2021). *Penduduk Indonesia Beragama Islam*.

KEABADIAN WAKAF (CASE STUDY)

H. Munawar Rizki Jailani, Lc., M.Sh., Ph.D.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam - IAIN Lhokseumawe

Email: munawarjailani@iainlhokseumawe.ac.id

A. Pendahuluan

Islam merupakan agama yang sempurna (Bulut & Celik 2021). Diturunkan oleh Allah Swt. kepada Nabi Muhammad Saw. untuk disampaikan kepada semua manusia agar mereka bahagia di dunia dan akhirat (Latiff, Taquiuddin, Jailani & Hidayah, 2021). Salah satu aspek kesempurnaan Islam menjaga kemaslahatan ekonomi ummatnya melalui instrumen Islam yang disebut dengan wakaf (Razzaq, Alaro & Alalubosa, 2019).

Instrumen Islam ini bukan hanya ibadah yang memiliki nilai spriritual saja akan tetapi juga mengandung nilai ekonomi (Audah, 2005). Wakaf dapat memainkan peran ekonomi terutama dalam membantu fakir miskin untuk meningkatkan kesejahteraan mereka (Dusuki, 2008). Hal ini tidak terkepas karena harta wakaf dapat digunakan sebagai modal investasi jangka panjang untuk membangun fasilitas umum yang diperlukan masyarakat

Wakaf merupakan kebanggaan umat Islam, dimana lahir dan berkembang di bawah payung peradaban Islam (Sabiq, 2006). Bahkan wakaf telah dikenal sejak masa Nabi Muhammad Saw. dan berlanjut perkembangan dan perluasannya pada masa setelah wafat Baginda Rasulullah Saw (Aldeen, Ratih, dan Pertiwi, 2022). Wakaf bukan hanya

memberikan kebaikannya kepada golongan tertentu dan pada masa tertentu namun ianya telah memberikan kebaikan kepada golongan lain di berbagai masa (Zuhaili, 1989).

Tulisan ini merupakan kajian sederhana dalam rangka mengemukakan bukti keabadian wakaf yang meliputi pengertian dari berbagai mazhab fikih dan contoh kasus yang menjadi bukti keabadian wakaf yang manfaatnya masih dapat dirasakan sampai hari ini. Bukti-bukti tersebut baik dalam bidang pendidikan, ekonomi maupun ibadah lain. Sehingga nantinya memberikan kesan yang baik jika wakaf digunakan dengan baik akan memberikan manfaat yang dirasakan oleh banyak orang di sepanjang masa.

B. Pengertian Wakaf

Dari segi bahasa wakaf berasal dari bahasa yang diambil dari suku kata "*Waqf*" (وقف) berarti "*al-Habs*" (الحبس) menahan (Manzur, 1990). Kata *wakafa-yaqifu-waqfan* semakna dengan kata *habasa-yahbisu-tahbisan* maknanya terhalang untuk menggunakan (Al-Firuzabadi, t.t). Kata wakaf dalam bahasa Arab mengandung makna: menahan terhadap sesuatu, menahan harta untuk diwakafkan (Syarbaji, 2007). Sedangkan dalam penggunaan sekarang ini di Indonesia wakaf diartikan sebagai sesuatu yang diberikan untuk kegunaan orang banyak (sebagai derma) atau untuk keperluan yang berkaitan dengan agama Islam (Fitri & Wilantoro, 2018).

Wakaf secara istilah dalam agama Islam disebut sebagai pembekuan hak milik atas mata benda (*al-Ain*) untuk tujuan menyedekahkan kegunaan atau manfaatnya untuk kebajikan atau kepentingan umum (al-Khin & al-Bugha, t.t).

Al-Quran menyebutkan secara wakaf dalam surah Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ يَوْمَ تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui

C. Contoh-Contoh Keabadian Wakaf

Dalam kajian ringkas ini, penulis ingin menyampaikan beberapa bukti yang menunjukkan keabadian wakaf di beberapa negara Muslim. Penulis memilih bukti-bukti ini baik wakaf dalam dunia pendidikan maupun ibadah haji. Juga yang bermanfaat bagi semua golongan maupun bagi kelompok tertentu.

1. Al-Azhar, Mesir

Salah satu wakaf yang sangat terkenal adalah Universitas al-Azhar yang sampai sekarang masih diminati oleh mahasiswa dari seluruh dunia. Universitas ini didirikan oleh Penglima Jauhar al-Shiqli pada masa Dinasti Fathimiyyah (Rohayati, 2016). Perkembangan pengelolaan wakaf di Mesir sejak awal memang sangat mengagumkan, bahkan keberhasilannya dijadikan contoh bagi negara-negara non Muslim, seperti Harvard dan Cambridge (Brown, 2011).

Wakaf Al-Azhar berawal dari sebuah masjid kemudian berkembang menjadi tempat dakwah dan majelis ilmu. Pada Abad ke 12 setelah jatuhnya Dinanti

Fatimiyah di Mesir dan muncul Dinasti Ayyubi, Al-Azhar bertukar aliran dari Syiah ke Sunni dibawah pimpinan Salhuddin Al-Ayyubi (Goddard, 2000).

Di era Muhammad Abduh dibentuklah jenjang pendidikan dari tingkat dasar sampai universitas. Fondasi yang diletakkan Abduh ini ternyata telah menjadikan institusi Al-Azhar sebagai universitas terbaik dunia yang melahirkan ilmuwan-ilmuan Islam di seluruh penjuru dunia Islam (Zeglal, 2010).

Universitas Al-Azhar memberikan pendidikan gratis bagi rakyat Mesir dan masyarakat Muslim lainnya mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi tanpa memungut biaya satu sen pun. Bahkan dengan pengelolaan harta wakaf yang baik, universitas Islam tertua di dunia ini telah memberikan beasiswa kepada pemuda-pemuda Islam di seluruh dunia untuk menimba ilmu di sana. Bukan hanya memberikan pendidikan gratis dan beasiswa, Al-Azhar juga mengirim dai-dai untuk mendakwahkan Islam ke seluruh belahan dunia melalui dana wakafnya.

Wakaf Al-Azhar telah memberikan manfaat yang sangat besar dan luas bagi pendidikan Islam baik di Mesir maupun di seluruh dunia. Wakaf yang dilakukan 1080 tahun yang lalu telah memberikan bukti yang nyata terhadap kekekalan harta wakaf dan manfaat bila dikelola dengan baik dan benar.

Disamping manfaat dalam bidang pendidikan Islam mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi dan institusi lainnya, Al-Azhar juga memainkan peranan di luar bidang pendidikan dan keagamaan. Wakaf Al-Azhar juga memberikan manfaat

bagi bidang ekonomi dan pemerintahan seperti pengelolaan Terusan Suez dan memberikan pinjaman untuk pemerintahan Mesir.

2. Baitul Asyi

Baitul Asyi merupakan wakaf sebidang tanah milik saudagar Aceh di Makkah tahun 1800M yang bernama Habib Abdurrahman bin Alwi untuk rakyat Aceh baik yang menunaikan Ibadah Haji di Makkah maupun yang menetap di sana (al-Yasa', 2009). Tanah ini pertama terletak di samping Masjid Al-Haram. Kemudian asetnya bertambah menjadi beberapa hotel di bilangan kota Makkah (Nasir, 2019).

Keuntungan Wakaf Habib Bugak dibagi setiap tahun untuk jamaah haji asal Aceh dan masyarakat keturunan Aceh yang bermukim di Makkah. Setiap tahun tidak kurang dari 1.900 jamaah mendapatkan uang sebesar SAR¹ 1200 atau lebih kurang Rp. 4.788.579,30. Uang ini berasal dari keuntungan yang didapatkan dari pengelolaan harta Wakaf Baitul Asyi dengan baik (Johara, 2009).

Wakaf Baitul Asyi sejak tahun 2022 berada di bawah *Mahkamah Syariyyah* Arab Saudi. Negara ini membedakan pengurusan wakaf masjid dan wakaf harta. Adapun wakaf masjid berada dibawah wilayah kekuasaan *Kementerian Awwaf* sedang wakaf harta seperti tanah, bangunan dan kendaraan dibawah otoritas *Mahkamah Syariyyah*.

¹SAR atau Riyal Arab Saudi merupakan mata uang negara Arab Saudi yang beredar dan digunakan saat ini. Kurs 1 SAR = Rp 3990,48, 20 Juli 2022

Mahkamah Syariyyah Arab Saudi menunjukan Nazhir Wakaf Baitul Asyi Habib Bugha. Dr. Abdurrahman Abdullah Asyi, perwakilan unsur keturunan Aceh di Arab Saudi dan Dr. Abdul Latif Muhammad Balthu, perwakilan unsur *Mahkamah Syar'iyah* Arab Saudi (Iskandar, 2022).

Wakaf Baitul Asyi yang diberikan oleh Habib Bugak telah memeberikan manfaat yang abadi bagi masyarakat Aceh baik yang pergi Haji ke Makkah maupun keturunan Aceh yang tinggal di sana. Hal ini menjadi bukti yang baik bahwasanya wakaf telah berkontribusi kepada sebuah kelompok tertentu dalam waktu yang lama.

D. Daftar Pustaka

'Abd al-Qādir 'Audah. *Al-Tasyrī' Al-Janā'ī Fi Al-Islāmī*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005.

Abdul-Majeed Alaro, AbdulRazzaq, and Abdurrahman Habeeb Alalubosa. "Potential of Shari'ah Compliant Microfinance in Alleviating Poverty in Nigeria." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 12, no. 1 (January 1, 2019): 115–29. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2017-0021>.

Al-Andalusi, Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusyd. *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid*. Beirut: Dar al-Ihya at-Turath al-'Arabi, 2005.

Al-Firūzabadī, Ibn Ya'qub. *Al-Qamūs Al-Muḥiṭ*. Beirut: Dār al-Fikr, 1995.

Al-Sarakhsi, Syams al-Immah. *Mabsuth*. 2nd ed. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007.

Anas, Malik ibn. *Al-Muwatta'*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

- Bakar, Al-Yasa' Abu Bakar. "Mengenal Wakaf Habib Bugak Asyi (Baitul Asyi Makkah)." *Ikatan Masyarakat Aceh Malaysia (IMAM)*. 2009.
- Brown, Nathan J. "Post- Revolutionary Al-Azhar," 1st ed., 4. Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, 2011.
- Bulut, Mehmet, and Harun Celik. "Farmers' Perception and Preference of Islamic Banking in Turkey." *Agricultural Finance Review* ahead-of-p, no. ahead-of-print (January 1, 2021). <https://doi.org/10.1108/AFR-02-2021-0022>.
- Fahmi M. Nasir. "Menengahi Polemik Rencana Investasi BPKH Pada Tanah Wakaf Baitul Asyi." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2019): 27-44. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v12i1.10>.
- Fitri, Resfa, and Heni P Wilantoro. "Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara) Analysis of Problems ' S Olutions Priority in Managing Productive Waqf (Case Study of Banjarnegara District)" 6, no. 1 (2018): 41-59. <https://doi.org/10.29244/jam.6.1.41-59>.
- Goddard, Hugh. *A History of Christian-Muslim Relations*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2000.
- Ibn Manzur. *Lisan Al-Arab*. Beirut: Dar Sadir, 1990.
- Iskandar, Mijaz. "Struktur Pengelolaan Harta Wakaf Di Arab Saudi." Serambi Indonesia, 2022.
- Johara. "Setiap Jemaah Aceh Dapat 1.400 SR Dari Dana Wakaf Warga Aceh Di Makkah." Kementerian Agama Republik Indonesia, 2009.

- Mustafa al-Khin, Mustafa Dib al-Bugha, Ali al-Syarbaji. *Al-Fiqh Al-Manhaji 'ala Mazhab Al-Imam Al-Syafi'i*. Beirut: Dar al-Qalam, 2007.
- Nour Aldeen, Khaled, Inayah Swasti Ratih, and Risa Sari Pertiwi. "Cash Waqf from the Millennials' Perspective: A Case of Indonesia." *ISRA International Journal of Islamic Finance* 14, no. 1 (2022): 20–37. <https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2020-0223>.
- Nur Hidayah Abd Latiff, Mohammad Taqiuddin Bin Mohamad and Munawar Rizki Jailani. "Analysis From the Perspective of Maqasid Syariah on the Goods and Services Tax System Article History." *Umran: International Journal of Islamic and Civilisation Studies* 08, no. 01 (2021): 87–115. <https://doi.org/10.11113/umran2021.8n1.299>.
- Qudamah, Ibn. *Al-Mughni*. Cairo: Dar al-Salam, 2004.
- Rohayati, Tati. "Al-Azhar Memorial Garden: Wakaf Makam Solusi Tingkatkan Aset Lembaga Wakaf?" *Al-Awqaf Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2016): 49–60. <https://www.jurnal.bwi.go.id/index.php/awqaf/article/view/36/37>.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. 2nd ed. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 2006.
- Wahbah Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.
- Wajdi Dusuki, Asyraf. "Banking for the Poor: The Role of Islamic Banking in Microfinance Initiatives." *Humanomics* 24, no. 1 (2008): 49–66.

<https://doi.org/10.1108/08288660810851469>.

Zeglal, Malika. "The 'Recentering' of Religious Knowledge and Discourse: The Case of Al-Azhar in Twentieth-Century Egypt." In *Schooling Islam*, edited by Robert W. Hefner and Muhammad Qasim Zaman, 107130. Princeton: Princeton University Press, 2010.

MENGAPA HARUS WAQAF?



Keparipurnaan Islam sebagai agama sampai pada dimensi sosial ekonomi, dimana Islam begitu *concern* memikirkan solusi bagi persoalan-persoalan ekonomi yang dapat berdampak pada berbagai aspek. Salah satu instrumen yang Islam miliki dalam menghadapi masalah ini adalah wakaf.

Berbeda dengan instrumen ekonomi lainnya, wakaf memiliki banyak keutamaan, antara lain keabadian nilainya yang mampu memberikan manfaat yang terus mengalir bagi penerima manfaatnya dan pahala yang tak pernah putus bagi waqif. Hal ini dapat tercapai jika wakaf dikelola secara baik dan profesional. Untuk itu buku ini akan mengulas kepada para pembaca kenapa harus memilih wakaf sebagai salah satu instrumen ibadah yang tepat.

Buku ini merupakan buku yang paripurna karena mengulas secara utuh hal-hal yang berkaitan tentang wakaf. Ditulis oleh 14 orang akademisi yang ahli di bidangnya dan berasal dari 9 institusi yang berbeda. Bahan kajiannya antara lain: Sejarah Wakaf, Dasar Hukum dan Pendapat Ulama Tentang Wakaf, Perkembangan Wakaf Berbagai Negara di Dunia, Dimensi Keimanan dan Perilaku, Dimensi Ekonomi, Dimensi Sosial dan Budaya, Peluang Wakaf di Indonesia, Tantangan Wakaf di Indonesia, Wakaf Produktif, Wakaf Uang Temporer, Wakaf Uang Perpetual, Manajemen Wakaf, Digitalisasi Wakaf, Keabadian Wakaf (*Case Study*).

PENERBIT



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
IAIN LHOKSEUMAWE

Anggota Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI)
Nomor: 005.152.1.3.2022



✉ Penerbitfebi@iainlhokseumawe.ac.id

🌐 <http://febi.iainlhokseumawe.ac.id/penerbit>